



SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

LAPORAN KINERJA

2021



BADAN PPSDM KESEHATAN RI

Jl Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021 dapat tersusun sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021.

Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2021 ini dapat menggambarkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2021 ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan di tahun mendatang.

Jakarta, 26 Januari 2022

Sekretaris

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris KTKI kepada Kepala Badan PPSPDM Kesehatan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2021 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat KTKI selama Tahun 2021. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi tersebut, dirumuskan suatu simpulan yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

Capaian kinerja seluruh kegiatan Sekretariat KTKI dapat digambarkan melalui capaian Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu jumlah tenaga kesehatan teregistrasi dan jumlah Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Pada Tahun 2021 tenaga kesehatan teregistrasi sebanyak **314.171 orang** atau **202%** jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian Kesehatan / Rencana Aksi Program Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2021 sebanyak 155.000 orang. Capaian ini termasuk penerbitan STR baru dan STR ulang/perpanjangan tenaga kesehatan, serta peningkatan jumlah lulusan baru tenaga kesehatan. Capaian tersebut dipengaruhi sistem aplikasi STR Online versi 2.0 dan Aplikasi elektronik STR (e-STR) yang telah disosialisasikan kepada seluruh tenaga kesehatan di Indonesia.

Sedangkan jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga kesehatan Indonesia pada akhir tahun 2021 tercapai sebanyak **11 NSPK** atau **100%** jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian Kesehatan / Rencana Aksi Program Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2021 sebanyak 11 NSPK. NSPK tersebut antara lain :

- 1) RKMK (Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan) tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia masa bakti tahun 2016-2021;
- 2) RKMK (Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan) tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan;
- 3) RKMK (Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan) tentang Standar Profesi Dietisien;
- 4) RPKM (Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan) tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia (WNI) Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (WNA);
- 5) Rancangan Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Praktik Pelayanan Fisioterapis secara Mandiri oleh Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sarjanan Sains Terapan;
- 6) Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Sanitasi Lingkungan;
- 7) Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Dietisien;

- 8) Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK);
- 9) Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bidang Kebidanan;
- 10) Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bidang Terapis Gigi dan Mulut;
- 11) Standar Nasional Pendidikan Bidang Kesehatan berupa Matriks masing-masing jenis tenaga kesehatan pada lampiran Standar Nasional Pendidikan Bidang Kesehatan bagi 31 jenis Tenaga Kesehatan.

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Sekretariat KTKI Tahun 2021

No	Indikator	Target	Capaian	Nilai Capaian Kinerja			Dokumen Perencanaan
				Nilai	Kategori	Lambang	
1.	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	155.000 Orang	314.171 Orang	202%	Sudah Tercapai / On Track / On Trend		Renstra Kementerian Kesehatan / Rencana Aksi Program Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024
2.	Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	11 NSPK	11 NSPK	100%	Sudah Tercapai / On Track / On Trend		

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017, capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2021 telah tercapai melebihi 100%. Jika dilihat secara kumulatif dari Tahun 2020 – 2024 capaian indikator kinerja kegiatan jumlah tenaga kesehatan teregistrasi masih merupakan capaian awal yang telah mencapai 540.670 orang atau 67,58% dari total target sebanyak 800.000 orang. Sedangkan jumlah NSPK terkait Konsil tenaga Kesehatan Indonesia masih mencapai 18 atau 36,7% dari 49 NSPK.

Realisasi anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2021 berdasarkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpandu Direktorat Jenderal Anggaran (SMART DJA) Kementerian Keuangan adalah sebesar sebesar Rp35.680.959.421,- atau 95,31% dari total pagu sebesar Rp37.435.576.000,-.

Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2021 ini diharapkan dapat menggambarkan secara menyeluruh capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021 dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan rekomendasi dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	6
E. Sistematika Penulisan	7
F. Permasalahan Utama	8
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024	9
B. Rencana Aksi Program Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024	10
C. Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024	11
D. Rencana Aksi Sekretariat KTKI Tahun 2021	15
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021	21
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2021	46
C. Realisasi Anggaran Tahun 2021	53
D. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia	56
E. Faktor Pendukung Tercapaiannya Target	56
Bab IV Penutup	58
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan dan terdiri dari Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017. Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan memiliki tugas: (1) melakukan registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya; (2) melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan; (3) menyusun Standar Nasional Pendidikan tenaga kesehatan; (4) menyusun standar praktik dan standar kompetensi tenaga kesehatan; dan (5) menegakan disiplin praktik tenaga kesehatan.

Sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KTKI dibantu sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat KTKI berkedudukan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dan bertugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administratif KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris KTKI bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara teknis administratif kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan.

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan pada akhir Tahun 2018 membentuk Sekretariat KTKI yang bertugas memberi dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KTKI berkedudukan di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan.

Berdasarkan Permenkes 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Tugas dan Fungsi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan terkait penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi registrasi, standardisasi dan profesi tenaga kesehatan berpindah ke Sekretariat KTK, sehingga Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi menjadi Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KTKI.

Sekretariat KTKI berdasarkan Permenkes 29 Tahun 2018 melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KTKI dipimpin oleh Sekretaris dan dilantik pada bulan Juli Tahun 2018, sedangkan pejabat struktural lainnya dilantik bulan September 2018. Sekretariat KTKI melaksanakan fasilitasi pemberian dukungan teknis dan administrasi KTKI (MTKI) sejak Januari 2019 dengan sumber pembiayaan dari APBN (DIPA Sekretariat KTKI 2019).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017, Tugas dan Fungsi KFN dan MTKI akan dialihkan kepada KTKI dan sementara KTKI belum terbentuk Sekretariat KTKI melaksanakan fasilitasi pemberian dukungan teknis dan administrasi Tugas dan Fungsi MTKI dan KFN. Sekretariat KTKI telah memfasilitasi proses seleksi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan yang telah dilaksanakan dari bulan Mei Tahun 2020 dan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan telah diusulkan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara pada Bulan November Tahun 2021.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat KTKI sebagai Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyusun Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pada Laporan Kinerja akan dijelaskan secara ringkas dan lengkap capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.

Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021 memuat hasil pengukuran kinerja, perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2021 dengan capaiannya, analisa, serta strategi untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris KTKI kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2021 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat KTKI Tahun 2021. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi tersebut, dirumuskan suatu simpulan yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

C. ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 yang telah diperbarui dari PMK Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat KTKI mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat KTKI menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran KTKI dan sekretariat KTKI;
2. Pelaksanaan fasilitasi di bidang registrasi tenaga kesehatan;
3. Pelaksanaan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan tenaga kesehatan, praktik tenaga kesehatan, kompetensi tenaga kesehatan, dan kompetensi kerja tenaga kesehatan;
4. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan;
6. Fasilitasi penegakan disiplin tenaga kesehatan;
7. Pemberian bantuan hukum;
8. Penyiapan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan insitusi pendidikan tenaga kesehatan;
9. Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
10. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
11. Pengelolaan sumber daya manusia;
12. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan Sekretariat KTKI;
13. Pelaksanaan urusan administrasi KTKI dan Sekretariat KTKI.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KTKI bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara administratif kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kesehatan. Susunan organisasi Sekretariat KTKI berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 terdiri atas:

1. Subbagian Administrasi Umum
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KTKI adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Administrasi Umum

- 1) Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- 3) Pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KTKI dan sekretariat KTKI;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris KTKI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan Koordinator dan Sub-Koordinator. Koordinator dan Sub-Koordinator mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Sekretariat KTKI terdiri dari 2 Koordinator dan 6 Sub-koordinator yang memiliki tugas antara lain:

a. Koordinator Registrasi, Standardisasi dan Keprofesian Tenaga Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang tenaga kesehatan
- 2) Penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan, standar kompetensi kerja tenaga kesehatan, dan standar kompetensi tenaga kesehatan
- 3) Penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian tenaga kesehatan

Koordinator Registrasi, Standardisasi dan Keprofesian Tenaga Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) sub yang memiliki tugas:

- 1) Sub-koordinator Registrasi: melakukan penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang tenaga kesehatan.
- 2) Sub-koordinator Standardisasi: melakukan penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan, standar

kompetensi tenaga kesehatan, dan standar kompetensi kerja tenaga kesehatan.

- 3) Sub-koordinator Keprofesian: melakukan penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian tenaga kesehatan

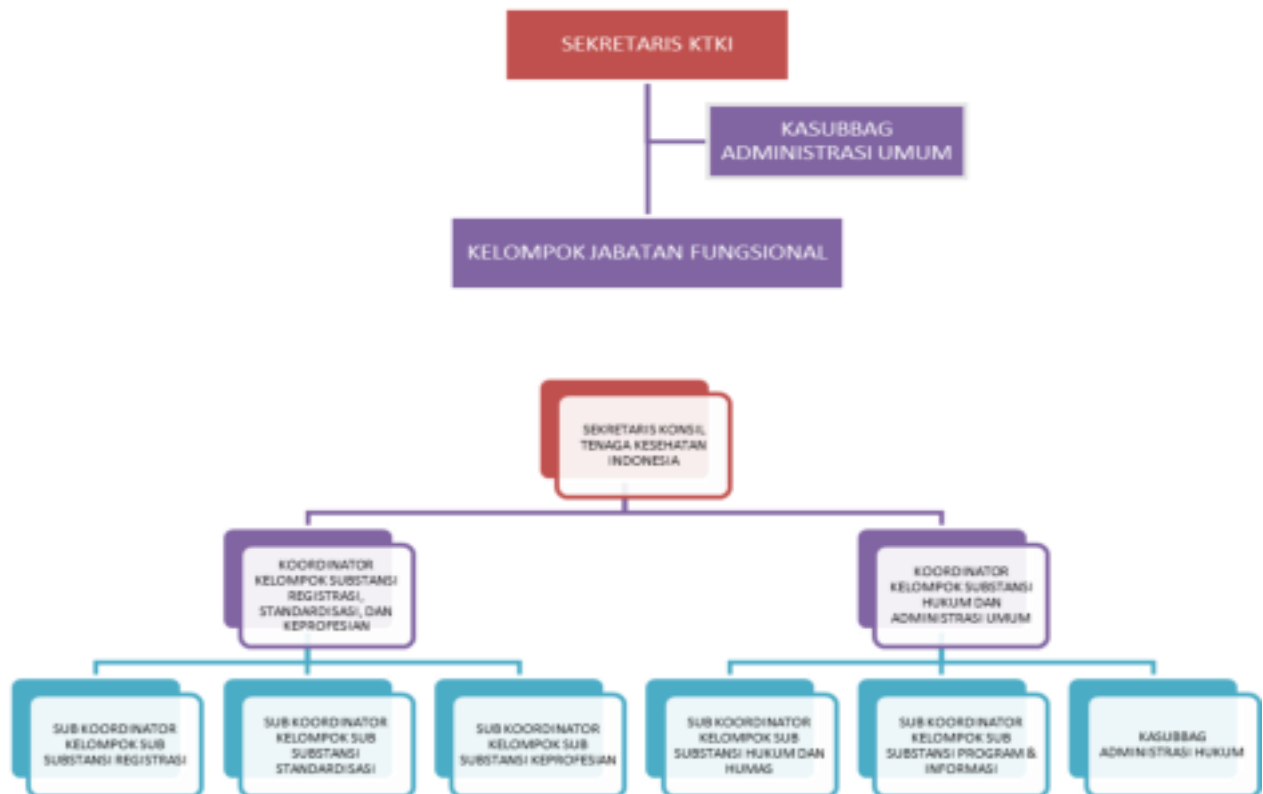
b. Koordinator Hukum dan Administrasi Umum

- 1) Penyiapan penyusunan peraturan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.
- 2) Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat
- 3) Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- 4) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara
- 5) Pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan
- 6) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- 7) Pengelolaan urusan sarana dan prasarana

Koordinator Hukum dan Administrasi Umum terdiri dari 3 (tiga) Sub-koordinator yang memiliki tugas:

- 1) Sub-koordinator Hukum dan Hubungan Masyarakat: melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan hubungan masyarakat.
- 2) Sub-koordinator Program dan Informasi: melakukan penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta pengelolaan data dan informasi.
- 3) Sub-bagian Administrasi Umum: melakukan urusan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, perlengkapan serta pengelolaan sarana dan prasarana.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



D. SUMBER DAYA MANUSIA

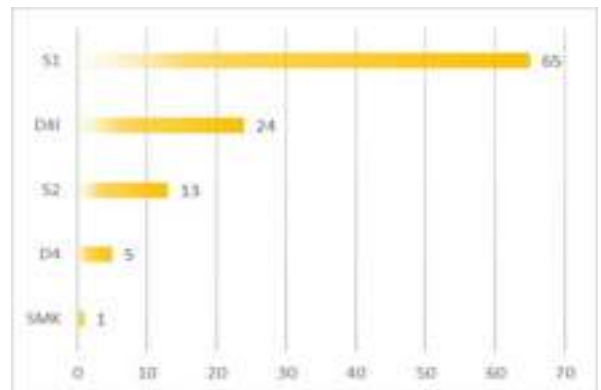
Pada tahun 2021 jumlah keseluruhan Sumber daya Manusia (SDM) di Sekretariat KTKI yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berjumlah 108 orang, yang terdiri dari 19 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 28 orang CPNS, dan 61 orang honorer atau PPNPN. Jumlah tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan peta jabatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/210/2020 tentang Peta Jabatan kantor Pusat Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berjumlah 142 orang.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi antara pegawai laki-laki dan perempuan dari total pegawai 108 orang didominasi dengan pegawai perempuan. Hal tersebut dapat digambarkan melalui diagram lingkaran seperti berikut:

Gambar 2. Jumlah Pegawai Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3. Jumlah Pegawai Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, distribusi pegawai di lingkungan Sekretariat KTKI terdiri dari pendidikan terakhir S2: 13 orang; S1: 65 orang; DIV: 5 orang; DIII: 24 orang dan SMK: 1 orang

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Gambar 4. Sistematika Penulisan

RINGKASAN EKSEKUTIF	Menguraikan secara singkat isi Laporan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021
BAB I PENDAHULUAN	Menguraikan latar belakang, tugas dan fungsi Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, organisasi, dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021
BAB II PERENCANAAN KINERJA	Menguraikan tujuan, sasaran, rencana kerja tahunan, serta perjanjian kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Menguraikan pengukuran kinerja, analisa akuntabilitas kinerja, serta sumber daya Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021
BAB IV PENUTUP	Menguraikan simpulan umum atas capaian Sekretariat Konsil tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia untuk meningkatkan kinerja

F. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam memfasilitasi registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan Tahun 2021, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*), antara lain:

1. Belum ditetapkannya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan yang berperan sebagai pelaksana utama dalam registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan oleh Presiden.
2. Terlalu banyaknya jumlah usulan STR baru maupun ulang (perpanjangan, naik level dan alih profesi) pada aplikasi STR Online 2.0 tidak sebanding dengan jumlah validator serta kecepatan validator dalam memvalidasi STR sangat bervariasi.
3. Bervariasinya kecepatan validator aplikasi Portofolio SKP Online dari Organisasi Profesi untuk memvalidasi dokumen usulan perpanjangan/re-registrasi STR yang sudah terintergrasi dengan aplikasi e-STR.
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020 – 2024

Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan adalah meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar dengan sasaran yang akan dicapai:

1. Presentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar sebesar 83%.
2. Persentase RS Kab/Kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 spesialis lainnya sebesar 90% (*Minimal 4 spesialis dasar wajib ada*) sebesar 90%.
3. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 202.593 orang.
4. Presentase Puskesmas tanpa dokter sebesar 0%.

Sasaran strategis tersebut dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yang merupakan tanggungjawab setiap Eselon II di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, yaitu:

1. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
2. Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan
3. Pendidikan SDM Kesehatan
4. Pelatihan SDM Kesehatan
5. Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
6. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDM Kesehatan
8. Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

B. RENCANA AKSI PROGRAM PPSDM KESEHATAN TAHUN 2020 – 2024

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan atas meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan dijabarkan oleh Badan PPSDM Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.03/I/1558/2020 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2020.

Pada Rencana Aksi Program tersebut disebutkan bahwa arah kebijakan Program PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan jumlah, jenis, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Indikator keberhasilan dari sasaran tersebut adalah:

1. Puskesmas tanpa dokter sebesar 0 %
2. Terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar sebesar 83%
3. Terpenuhinya RSUD Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar dan spesialis lainnya sebesar 90%
4. Tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 167.742 orang

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, Badan PPSDM Kesehatan menetapkan beberapa strategi antara lain pengadaan SDM kesehatan, afirmasi pengadaan tenaga kesehatan strategis, afirmasi pendidikan dan inkubator; pendayagunaan SDM kesehatan; redistribusi tenaga kesehatan; peningkatan kerjasama dengan Daerah (BKD); pendayagunaan dokter interensip dan pasca interensip; pengembangan sistem interensip; pelatihan SDM kesehatan; peningkatan kualitas SDM kesehatan; sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan; fellowship; internsip; pengembangan sistem karir; dan akreditasi.

Sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan terkait dengan kegiatan Sekretariat KTKI yaitu Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan pengawasan Tenaga kesehatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun antara lain seperti tabel berikut:

Tabel 2. Sasaran dan Target
Indikator Kinerja Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan dalam Rencana Aksi Program Badan PPSPDM Kesehatan Tahun
2020 – 2024

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET
					2020-2024
Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregristrasi	Jumlah STR tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi yang diterbitkan per tahun	Menghitung jumlah STR tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi yang diterbitkan per tahun	180.000 Orang
		Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	Rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan KTKI dan Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung jumlah rancangan NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disampaikan melalui surat resmi kepada Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan dalam 1 (satu) tahun	49 NSPK

Sumber: Rencana Aksi Program Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2020-2024

C. RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT KTKI TAHUN 2020-2024

Sekretariat KTKI bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dengan sasaran terselenggaranya fasilitasi registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Indikator Kinerja Kegiatan tersebut adalah Jumlah Tenaga Kesehatan Teregristrasi dan Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Berikut ini merupakan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat KTKI yang didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI tahun 2020-2024:

Gambar 5. Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dengan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan, Badan PPSPDM Kesehatan dan Sekretariat KTKI



Sesuai arah kebijakan Badan PPSPDM Kesehatan, yaitu meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan, arah kebijakan Sekretariat KTKI Tahun 2021 adalah melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan registrasi, standardisasi serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.

Tabel 3. Sasaran dan Target
Indikator Kinerja Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran	No	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	1.	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
		2.	Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	5	11	11	11	11

Sumber: Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI TA 2021

Sekretariat KTKI memiliki 2 indikator kinerja kegiatan antara lain Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi dan Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Target indikator kegiatan ditentukan sesuai Renstra Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi program PPSPDM Kesehatan dan RAK Sekretariat KTKI Tahun 2021.

Sekretariat KTKI melaksanakan 2 (dua) rincian kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan
2. Penyelenggaraan Hukum dan Administrasi Hukum

Sasaran setiap rincian kegiatan diukur secara berkala dan dievaluasi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Untuk Tahun 2020 – 2024, target yang ditetapkan pada setiap rincian kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan:
 - a. Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi sebanyak 800.000 orang
 - b. Jumlah standar tenaga kesehatan yang disusun sebanyak 55 standar tenaga kesehatan
 - c. Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pembinaan keprofesian sebanyak 12.000 orang
 - d. Jumlah tenaga kesehatan daerah yang dibina dan diawasi sebanyak 680 orang

2. Penyelenggaraan Hukum dan Administrasi Umum :
 - a. Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disusun sebanyak 49 NSPK
 - b. Jumlah tenaga kesehatan teradu melanggar disiplin yang tertangani kasusnya sebanyak 25 orang
 - c. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sebanyak 5 dokumen
 - d. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun sebanyak 5 dokumen
 - e. Jumlah laporan keuangan yang disusun 5 dokumen
 - f. Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 250 unit
 - g. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 550 unit
 - h. Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian sebanyak 5 dokumen
 - i. Jumlah dokumen pelayanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan sebanyak 5 dokumen
 - j. Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar 95%

Untuk mencapai sasaran strategis dan target tersebut di atas, perlu diterapkan strategi pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penyusunan standardisasi tenaga kesehatan dalam bentuk standar praktik, standar kompetensi, standar kompetensi kerja, dan Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan.
2. Memfasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan agar terselenggara praktik tenaga kesehatan yang bermutu dan melindungi masyarakat.
3. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin praktik tenaga kesehatan, antara lain menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin tenaga kesehatan.
4. Menyiapkan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan.
5. Melaksanakan dukungan teknis dan administrasi, mulai dari penyusunan rencana program dan kegiatan, pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat, pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara, pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

D. RENCANA AKSI SEKRETARIAT KTKI TAHUN 2021

Indikator kinerja kegiatan Sekretariat KTKI yaitu Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi dan Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dijabarkan secara lebih rinci berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai berikut:

Tabel 4. IKK Sekretariat KTKI berdasarkan KRO dan RO Tahun 2021

Kode	Klasifikasi Rincian Output			Rincian Output	
	KRO	Target	Alokasi	RO	Target
2084.01	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi		51.427.462.000		
2084.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM	155.000 Orang	13.041.268.000	Registrasi Tenaga Kesehatan	155.000 Orang
2084.DCJ	Pelatihan Bidang Kesehatan	2.200 Orang	3.128.038.000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	2.200 Orang
4817.EAJ	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	46.480.000	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI	1 Layanan
4817.EAD	Layanan Sarana Internal	493 Unit	2.651.277.000	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI	493 Unit
			619.403.000	1) Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (unit)	56 Unit
			2.031.874.000	2) Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (unit)	437 Unit
4817.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	547.490.000	Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI	1 Dokumen
4817.EAC	Layanan Umum	1 Layanan	308.920.000	Layanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat KTKI	1 Layanan
4817.EAF	Layanan SDM	82 Orang	805.310.000	Layanan Kepegawaian Sekretariat KTKI	82 Orang
4817.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	45.080.000	Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Sekretariat KTKI	1 Layanan

Kode	Klasifikasi Rincian Output			Rincian Output	
	KRO	Target	Alokasi	RO	Target
4817.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1 Layanan	662.527.000	Layanan Humas dan Protokoler Sekretariat KTKI	1 Layanan
4817.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan	435.695.000	Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat KTKI	1 Laporan
4817.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	27.182.927.000	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sekretariat KTKI	1 Layanan
4817.EAE	Layanan Prasarana Internal	2.377 Unit	2.572.450.000	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI	2.377.00 M2
024.12.WA	Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia		6.845.997.000		
2084.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	15 Rekomendasi Kebijakan	4.440.180.000	1) Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	2 Peraturan
				2) Standar Nasional Pendidikan	3 Standar
				3) Standar Kompetensi Kerja	3 Standar
				4) Surat Pertimbangan Pembukaan dan Penutupan Prodi	7 Surat Pertimbangan
2084.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	14 NSPK	1.918.817.000	1) Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	5 Standar
				2) Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	2 Peraturan
				3) Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan	7 Peraturan
2084.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	5 Orang	487.000.000	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin	5 Orang

Sumber: Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KTKI TA 2021

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja terjadi kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang disepakati berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Selain itu, Perjanjian Kinerja juga merupakan dasar penilaian keberhasilan pencapaian, tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2021 adalah Perjanjian Kinerja Satuan Kerja antara Sekretaris KTKI dengan Kepala Badan PPSPDM Kesehatan. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan targetnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	155.000 Orang
		Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	11 NSPK

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat KTKI TA 2021

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut pada Tahun 2021 Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp58.273.459.000,- antara lain Program Pelayanan Kesehatan dan JKN sebesar Rp23.015.303.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp35.258.156.000 dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 6. Perubahan Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2021



Sumber: Pagu Anggaran DIPA Awal dan DIPA Revisi Ke-10 Sekretariat KTKI TA 2021

Pada DIPA awal Petikan Sekretariat KTKI Tahun 2021 diterbitkan, Sekretariat KTKI memiliki anggaran belanja modal sebesar Rp6.173.727.000,-. Dan belanja barang Rp52.099.732.000,-. Untuk memenuhi kebutuhan prasarana internal terkait renovasi gedung MTKI, pembinaan dan pengelolaan administrasi pegawai maka Sekretariat KTKI menambah pagu sebesar Rp10.021.010.000 sehingga total anggaran pada Revisi DIPA ke-2 mengalami peningkatan menjadi Rp68.294.469.000.

Karena KTKI belum ditetapkan oleh Presiden, Sekretariat KTKI melakukan efisiensi 4 RO (Rincian Output) terkait dengan KTKI antara lain Peraturan KTKI, Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan, Perkara Dugaan Pelanggaran Disiplin Tenaga Kesehatan, serta Surat Pertimbangan Pembukaan dan Penutupan Prodi. Total Pagu dari RO tersebut sebesar Rp1.509.527.000 dan di alokasikan untuk biaya pengiriman STR melalui PT POS. Selain hal tersebut, akibat adanya lonjakan kasus pandemi Covid-19 pada bulan Mei 2021, untuk memenuhi kebutuhan layanan umum dalam hal penanganan Covid-19 dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan, dengan pagu sebesar Rp7.617.304.000 sehingga Sekretariat KTKI menambah RO baru layanan penanganan covid-19 (PEN). Total anggaran pada Revisi DIPA ke-4 mengalami perubahan menjadi Rp75.911.773.000.

Adanya Efisiensi anggaran terkait honor KTKI dan kegiatan Sekretariat KTKI pada proses perubahan Revisi DIPA ke-5 sampai dengan Revisi DIPA ke-10 sebesar Rp38.476.197.000, maka Anggaran belanja Sekretariat KTKI pada Revisi DIPA ke-10 mengalami perubahan belanja modal menjadi sebesar Rp7.557.448.000,- dan belanja barang Rp29.878.128.000,- sehingga total pagu anggaran Sekretariat KTKI adalah sebanyak Rp37.435.576.000,-.

Jika melihat dari keluaran (*output*) yang dihasilkan, anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2021 terbagi menjadi sebagai berikut:

Tabel 6. Alokasi Anggaran Sekretariat KTKI
Berdasarkan Keluaran (*Output*) Tahun 2021

Kode	Uraian Kegiatan	VOLUME		PAGU (Rupiah)	
		Awal	Revisi	DIPA Awal	DIPA Revisi Ke-10
DG.2084	Pelayanan Kesehatan dan JKN			23.015.303.000	18.154.360.000
ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	15 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	4.440.180.000	1.695.960.000
001	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	341.520.000	235.170.000
002	Standar Nasional Pendidikan	3 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan	1.232.380.000	380.905.000
003	Standar Kompetensi Kerja	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	1.274.240.000	1.079.885.000
004	Surat Pertimbangan Pembukaan dan Penutupan Prodi	7 Rekomendasi Kebijakan	0	1.592.040.000	0
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	14	14 NSPK	1.918.817.000	719.252.000
001	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	5 NSPK	5 NSPK	1.196.540.000	719.252.000
002	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	2 NSPK	0	261.020.000	0
003	Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan	7 NSPK	0	461.257.000	0
BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	5 Orang	0	487.000.000	0
001	Perkara Dugaan Pelanggaran Disiplin Tenaga Kesehatan	5 Orang	0	487.000.000	0
DCJ	Pelatihan Bidang Kesehatan	2.200 Orang	2.200 Orang	3.128.038.000	2.323.560.000
001	Peningkatan Kompetensi	2.200 Orang	2.200 Orang	3.128.038.000	2.323.560.000
PDH	Akreditasi Profesi dan SDM	155.000 Orang	155.000 Orang	13.041.268.000	13.415.588.000
001	Registrasi Tenaga Kesehatan	155000 Orang	155.000 Orang	13.041.268.000	13.415.588.000
Kode	Uraian Kegiatan	VOLUME		PAGU (Rupiah)	
		Awal	Revisi	DIPA Awal	DIPA Revisi Ke-10
WA.4817	Dukungan Manajemen			35.258.156.000	19.281.216.000
EAJ	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	46.480.000	33.081.000
041	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI	1 Layanan	1 Layanan	46.480.000	33.081.000
EAD	Layanan Sarana Internal	497 Unit	516 Unit	2.651.277.000	2.952.877.000
807	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI	497 Unit	516 Unit	2.651.277.000	2.952.877.000
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	1 Layanan	547.490.000	108.450.000

041	Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI	1 Layanan	1 Layanan	547.490.000	108.450.000
EAC	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	308.920.000	4.506.219.000
038	Layanan Penanganan Covid-19 (PEN)	1 Layanan	1 Layanan	0	2.992.629.000
041	Layanan Umum Satker Sekretariat KTKI	1 Layanan	1 Layanan	308.920.000	1.513.590.000
EAF	Layanan SDM	171 Orang	171 Orang	805.310.000	689.090.000
041	Layanan Kepegawaian Sekretariat KTKI	171 Orang	171 Orang	805.310.000	689.090.000
EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	45.080.000	12.430.000
041	Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI	1 Layanan	1 Layanan	45.080.000	12.430.000
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1 Layanan	1 Layanan	662.527.000	251.727.000
041	Layanan Humas dan Protokoler Satker Sekretariat KTKI	1 Layanan	1 Layanan	662.527.000	251.727.000
EAL	Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal	2 Laporan	2 Laporan	435.695.000	274.505.000
041	Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat KTKI	2 Laporan	2 Laporan	435.695.000	274.505.000
EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	27.182.927.000	6.448.266.000
041	Layanan Perkantoran Sekretariat KTKI	1 Layanan	1 Layanan	27.182.927.000	6.448.266.000
EAE	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1 Unit	2.572.450.000	4.004.571.000
807	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI	2.377 M2	2.434 M2	2.572.450.000	4.004.571.000
Total				58.273.459.000	37.435.576.000

Sumber: DIPA awal dan DIPA Revisi Ke-10 Sekretariat KTKI TA 2021

Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2021 per keluaran (*output*) juga mengalami perubahan antara DIPA Awal dengan DIPA Revisi ke-10, perubahan tersebut terdapat pada Keluaran (Output) Standar Nasional Pendidikan, Layanan Sarana Internal, dan layanan Prasarana Internal. Sedangkan *Rincian Output (RO)* yang dihapus karena ada keterkaitannya dengan belum terbentuknya KTKI antara lain Surat Pertimbangan Pembukaan dan penutupan Prodi, Peraturan KTKI, Peraturan Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, Perkara dugaan pelanggaran disiplin tenaga Kesehatan. Perubahan tersebut dikarenakan adanya penyesuaian anggaran dengan target yang ditetapkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja menggunakan alat ukur berupa indikator sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja.

Akuntabilitas kinerja dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap evaluasi pengukuran kinerja yang tidak hanya membandingkan capaian dengan target yang ditetapkan, tetapi juga menjelaskan faktor keberhasilan atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan suatu kebijakan/kegiatan sehingga menyebabkan kegiatan tersebut tercapai maupun tidak tercapai. Analisa ini sangat penting sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan/keputusan pada tahun yang akan datang.

Untuk memudahkan penilaian capaian Indikator Kinerja Kegiatan, Sekretariat KTKI membuat lambang keberhasilan sesuai dengan kategori yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

Tabel 7. Kategori Keberhasilan
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Kategori	Kriteria	Warna	Lambang
1.	Sudah Tercapai / <i>On Track / On Trend</i>	Target tercapai $\geq 95\%$	Hijau	
2.	Perlu Kerja Keras	Target tercapai antara 95% sampai dengan $\geq 75\%$	Kuning	
3.	Sulit Tercapai	Target tercapai $< 75\%$	Merah	

Sumber: PMPPN/Kepala Badan PPN Nomor 1 Tahun 2017

Sekretariat KTKI memiliki Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 pada Renstra Kementerian Kesehatan yaitu Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi 155.000 orang, dan Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebanyak 11 NSPK. Berikut capaian indikator kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2021.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2021

No	Indikator	Target	Capaian	Nilai Capaian Kinerja			Dokumen Perencanaan
				Nilai	Kategori	Lambang	
1.	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	155.000 Orang	314.171 Orang	202%	Sudah Tercapai / <i>On Track</i> / <i>On Trend</i>		Renstra Kementerian Kesehatan / Rencana Aksi Program Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024
2.	Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	11 NSPK	11 NSPK	100%	Sudah Tercapai / <i>On Track</i> / <i>On Trend</i>		

Sumber: Capaian Kinerja Sekretariat KTKI TA 2021

Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KTKI, yaitu Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi dan Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Capaian indikator Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi Per November Tahun 2021 adalah **314.171 orang** atau **202%** jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian Kesehatan sebanyak 155.000 orang. Nilai Capaian Kinerja masuk dalam kategori *On Track* dengan lambang bulat warna hijau berdasarkan lambang keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut dihitung berdasarkan penerbitan STR yang diusulkan melalui Aplikasi STR Online versi 2.0 dan e-STR.

Sedangkan Indikator jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia telah tercapai sebanyak **11 NSPK** atau **100%** jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian Kesehatan / Rencana Aksi Program Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2021 sebanyak 11 NSPK. Nilai Capaian Kinerja pada Indikator kedua juga telah masuk dalam kategori *On Track* dengan lambang bulat warna hijau berdasarkan lambang keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan. Capaian dihitung berdasarkan jumlah rancangan NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disampaikan melalui surat resmi kepada Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan dalam 1 (satu) tahun.

Kedua Indikator tersebut masing-masing memiliki beberapa Output Kegiatan. Output Kegiatan untuk Indikator Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi terdiri dari Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan; Registrasi Tenaga Kesehatan; Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI; Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI; Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI; Layanan Penanganan Covid-19 (PEN); Layanan Umum Satker Sekretariat KTKI; Layanan Kepegawaian Sekretariat KTKI; Layanan Organisasi; Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI; Layanan Humas dan Protokoler Satker Sekretariat KTKI; Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat KTKI; Layanan Perkantoran Sekretariat KTKI; Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI.

Sedangkan Output Kegiatan untuk Indikator Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia terdiri dari Kebijakan Bidang Kesehatan; Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan; Standar Nasional Pendidikan; Standar Kompetensi Kerja; dan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan.

Untuk memperoleh capaian kedua Indikator tersebut, Sekretariat KTKI Tahun 2021 telah melaksanakan berbagai upaya kegiatan dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, antara lain:

1. Koordinator Registrasi, Standardisasi dan Keprofesian Tenaga Kesehatan
 - a. Sub-koordinator Registrasi
 - 1) Mengembangkan sistem aplikasi STR online versi 2.0 yang lebih efektif, efisien, mudah dan cepat dalam penerbitan STR ke aplikasi e-STR.

Gambar 7. Perubahan Registrasi Tenaga Kesehatan



Mulai Tahun 2019 sampai tahun 2021, permohonan STR seluruhnya dilakukan secara *online* melalui aplikasi STR Online versi 2.0 dan terjadi perubahan mekanisme sebagai berikut:

- a) Alamat berubah dari *mtki.kemkes.go.id* menjadi *ktki.kemkes.go.id*

- b) *Paperless*, berkas persyaratan permohonan STR di-*upload* (tidak dikirim dalam bentuk *hard copy*)
- c) Terkoneksi dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil), pangkalan data pendidikan tinggi (PD DIKTI), CPD Portofolio Online dan Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan
- d) Mampu menelusur (pemohon dapat melakukan pengecekan kemajuan permohonan STR melalui email pemohon dan “cek status” pada aplikasi
- e) Validasi data permohonan terpusat oleh Organisasi Profesi yang merupakan anggota MTKI (semula dilaksanakan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi / MTKP)
- f) Pembayaran semula dilaksanakan sebelum validasi, menjadi setelah data valid
- g) Pembayaran seluruhnya dilakukan melalui SIMPONI Kementerian Keuangan (tidak melalui rekening penampungan bendahara penerima)
- h) STR memiliki *QR code* untuk pengecekan keaslian
- i) Pengiriman STR semula dikirimkan kepada MTKP menjadi dikirim langsung ke tenaga kesehatan melalui Kantor Pos Kecamatan dan melalui PDF ke alamat email pemohon
- j) Pemohon dapat berkomunikasi dengan validator
- k) Pemohon dapat bertanya/konsultasi melalui email *helpdesk.ktki@kemkes.go.id* dan *whatsApp* serta Telepon
- l) Pengusulan STR harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan (tidak bisa kolektif)

Dalam era globalisasi dan modernisasi yang semakin maju, Sekretariat KTKI mengambil langkah untuk mengembangkan aplikasi STR *online* versi 2.0 menjadi aplikasi elektronik STR (e-STR). Pengembangan aplikasi terdapat pada proses pengiriman STR dengan menghilangkan proses pengiriman STR.

Sekretariat KTKI memanfaatkan jaringan Internet untuk mempercepat penerbitan Aplikasi STR *Online* Versi 2.0 dan telah bertransformasi menjadi aplikasi elektronik STR (e-STR). Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk mempercepat penerbitan STR secara *online* sehingga pada pengajuan STR per 1 Juni 2021, tenaga kesehatan dapat melakukan cetak mandiri dimana saja, tanpa harus menunggu pengiriman STR dari Sekretariat KTKI. Aplikasi tersebut ditunjukkan untuk memfasilitasi pendaftaran tenaga kesehatan secara *online*, dengan harapan dapat mempercepat proses penerbitan STR dan transparansi proses status penyelesaian berkas.

- 2) Penyusunan Petunjuk teknis e-STR, *chatboot*, dan *troubleshoot website*
- 3) Melaksanakan Sosialisasi e-STR dengan sasaran Organisasi Profesi dari 27 jenis Organisasi Profesi Kesehatan Pusat/ Daerah/ Cabang/ Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan;
- 4) Melaksanakan Integrasi Aplikasi Registrasi STR Apoteker Elektronik (ESTRA)
- 5) Melaksanakan Percepatan validasi data STR *Online* Versi 2.0
- 6) Melayani tamu yang berkonsultasi, menanyakan informasi terkait registrasi tenaga kesehatan, menelusuri keberadaan STR, mengambil STR dan legalisir STR
- 7) Permintaan kode *billing* cetak ulang STR dan Permintaan kode *billing* legalisir STR
- 8) Pengiriman STR via PT. Pos Indonesia dan permintaan PDF STR
- 9) Verifikasi STR Rumah Sakit
- 10) *Cleansing* STR yang belum terkirim di aplikasi
- 11) Upaya Penanganan masalah pada aplikasi STR online versi 2.0
- 12) Rapat/*Zoom meeting* terkait kegiatan Registrasi dan Rapat Koordinasi
- 13) Penyempahan Profesi Apoteker dan penyerahan STRA
- 14) Penerbitan STR (Surat Tanda Registrasi) dan STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker)

Berikut beberapa dokumentasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan:

Gambar 8. percepatan Percepatan validasi data STR *Online* Versi 2.0



Gambar 9. Pelayanan STR dan STRA secara langsung di Gedung MTKI



Gambar 10. Produksi STR yang siap dikirimkan via PT Pos



Gambar 11. Sosialisasi Aplikasi Elektronik (e-STR) secara Luring dan Daring



Gambar 12. Sumpah/Janji Apoteker di Sekolah Tinggi Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang



Gambar 13. Uji Coba Aplikasi e-STRA



b. Sub-koordinator Standardisasi

Sasaran kegiatan Sub-koordinator Standardisasi adalah melakukan penyiapan dan memfasilitasi dukungan penyusunan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan, standar praktik tenaga kesehatan, standar kompetensi tenaga kesehatan, dan standar kompetensi kerja, usulan pengesahan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan. Dengan adanya Standardisasi Tenaga Kesehatan Indonesia diharapkan dapat menciptakan tenaga kesehatan yang bermutu dan diharapkan dapat menjadi motivasi tenaga kesehatan dalam mengembangkan diri sehingga dapat mengikuti dan menguasai perkembangan ilmu kesehatan.

Capaian output NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang merupakan Indikator Program kedua Sekretariat KTKI, sebagian didukung oleh kegiatan dari Sub-koordinator Standardisasi. Output yang dihasilkan antara lain Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Sanitasi Lingkungan; Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Dietisien; Standar Nasional Pendidikan Bidang Kesehatan; Standar Kompetensi Kerja Terapis Gigi dan Mulut; Standar Kompetensi Kerja Rekam Medis dan Informasi Kesehatan; serta Standar Kompetensi Kerja Kebidanan. Kegiatan dalam mencapai output tersebut antara lain:

- 1) Rapat Persiapan fasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan, Standar Kompetensi Kerja (SKK), Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Fasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan bidang:
 - a. Sanitasi Lingkungan
 - b. Fisioterapis
 - c. Dietisien
 - d. Entomolog Kesehatan
 - e. Psikolog Klinis
 - f. Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer
 - g. Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu
 - h. Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
 - i. Apoteker
 - j. Tenaga Teknis Kefarmasian
- 3) Fasilitasi Penyusunan sampai prakonvensi Standar Kompetensi Kerja (SKK) Kebidanan, Rekam Medis, Informasi Kesehatan, serta Terapis Gigi dan Mulut
- 4) Penyusunan Standar Nasional Pendidikan masing-masing jenis Tenaga Kesehatan :
 - a. Psikolog Klinis
 - b. Epidemiolog Kesehatan
 - c. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
 - d. Pembimbing Kesehatan Kerja
 - e. Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
 - f. Tenaga Biostatistik dan Kependudukan
 - g. Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
 - h. Tenaga Sanitasi Lingkungan
 - i. Entemolog Kesehatan
 - j. Nutrisionis
 - k. Dietisien
 - l. Fisioterapis
 - m. Okupasi Terapis
 - n. Terapis Wicara
 - o. Akupuntur Terapis

- p. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
 - q. Teknisi Kardiovaskuler
 - r. Teknisi Pelayanan Darah
 - s. Optometris
 - t. Teknisi Gigi
 - u. Penata Anastesi
 - v. Terapis Gigi dan Mulut
 - w. Audiologis
 - x. Radiografer
 - y. Elektromedis
 - z. Ahli Teknologi Laboratorium Medik
 - aa. Fisikawan Medik
 - ab. Ortotik Prostetik
 - ac. Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu
 - ad. Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
 - ae. Pengobat Tradisional
 - af. Tenaga Sanitasi Lingkungan
 - ag. Fisikawan Medis
- 5) Verifikasi standar Kompetensi Kerja (SKK) Bidan, Perekam Medis dan Informasi kesehatan (PMIK) serta Terapis Gigi dan Mulut (TGM).
 - 6) Pembahasan Matriks pada Lampiran Standar Nasional Pendidikan pada masing-masing jenis Tenaga Kesehatan.
 - 7) Sosialisasi GERMAS di Masa Pandemi di beberapa Poltekkes Kemenkes bersama Anggota Komisi IX DPR RI.

Berikut beberapa dokumentasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan:

Gambar 14. Pembahasan Standar Kompetensi entomolog Kesehatan dan Psikolog Klinis



Gambar 15. Konvensi RSKK Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan



Gambar 16. Konvensi RSKK Bidang Terapi Gigi dan Mulut



Gambar 17. Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan



Gambar 18. Pembahasan Rancangan Standar Nasional Pendidikan Bidang Kesehatan dan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Matriks Masing-masing Jenis Tenaga Kesehatan



Gambar 19. Sosialisasi Germas bersama Anggota Komisi IX DPR RI



c. Sub-Koordinator Keprofesian

Capaian Output dari Sub Bagian Keprofesian adalah Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan dengan Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Pembinaan Keprofesian sebanyak 4.068 Orang. Capaian Tersebut didapatkan melalui Kegiatan pelaksanaan pengembangan keprofesian tenaga kesehatan sebanyak 1.329 orang; E-Learning tenaga kesehatan 2.467 orang; dan Evaluasi Kemampuan tenaga kesehatan 272 orang.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Subbagian Keprofesian meliputi:

1) Fasilitasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga kesehatan (P2KB) dengan dua metode melalui *video conference* dan tatap muka.

Pelaksanaan Fasilitasi P2KB bagi Organisasi Profesi diselenggarakan dalam bentuk Workshop maupun Seminar ilmiah yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan profesionalisme tenaga kesehatan dan tercapainya kecukupan SKP bagi tenaga kesehatan yang akan memperpanjang STR. Peningkatan pengetahuan dan mutu pelayanan tenaga kesehatan dan dilaksanakan oleh Organisasi Profesi. Pengembangan keprofesian juga dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan praktik dan profesi tenaga kesehatan pada Organisasi Profesi (OP) dan Dinas kesehatan di beberapa Provinsi di Indonesia.

2) Fasilitasi kegiatan Webinar (seminar berbasis web),

Pelaksanaan fasilitasi Workshop/Seminar P2KB bagi Organisasi Profesi (OP) telah dilaksanakan di wilayah barat dan timur, sementara wilayah tengah penyelenggaraan Workshop / Seminar berlangsung secara Webinar (daring).

3) Fasilitasi pengembangan aplikasi Portofolio SKP Online (SIPORLIN/CPD Online)

Fasilitasi pengembangan Portofolio SKP Online (SIPORLIN/CPD Online) yang telah terintegrasi dengan aplikasi STR Online versi 2.0 sebanyak 27 OP. Daftar OP yang telah melaksanakan integrasi dengan aplikasi STR Online versi 2.0 adalah:

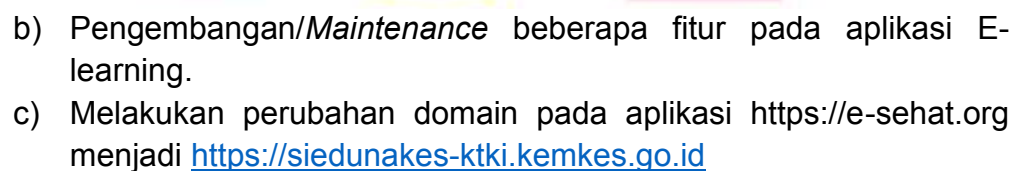
No	Organisasi Profesi	No	
1	Persatuan Perawat Nasional Indonesia	15	Ikatan Bidan Indonesia
2	Persatuan Laboratorium Medik Indonesia	16	Ikatan Okupasi Terapis Indonesia
3	Persatuan Ahli Gizi Indonesia	17	Himpunan Akupunktur Terapis Indonesia
4	Ikatan Fisioterapi Indonesia	18	Ikatan Ortotis dan Prostetis Indonesia
5	Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia	19	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat
6	Persatuan Profesional perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia	20	Persatuan Teknisi Gigi Indonesia
7	Ikatan Penata Anestesi Indonesia	21	Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia
8	Ikatan Elektromedis Indonesia	22	Perkumpulan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesia
9	Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia	23	Persatuan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia
10	Perkumpulan Promotor dan pendidik kesehatan masyarakat Indonesia	24	Ikatan Psikogi Klinis Indonesia
11	Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia	25	Asosiasi Fisikawan Medik Indonesia
12	Persatuan Radiografer Indonesia	26	Perhimpunan Audiologis Indonesia
13	Ikatan Terapis Wicara Indonesia	27	Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia
14	Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia		

Tujuan Integrasi Portofolio SKP Online dengan STR Online versi 2.0 ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Rekomendasi guna persyaratan registrasi ulang/re-registrasi. Surat Rekomendasi adalah surat keterangan dari organisasi profesi yang menyatakan Satuan Kredit Profesi (SKP) telah memenuhi kecukupan dan valid (kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya) untuk perpanjangan STR.

Progres pengembangan aplikasi SIPORLIN pada bulan Januari sampai dengan September 2021 yaitu pengembangan aplikasi lebih menekankan pada penerbitan surat rekomendasi kecukupan SKP secara online melalui SIPORLIN.

- 4) Fasilitasi pengembangan aplikasi E-Learning Tenaga Kesehatan
Merupakan sebuah metode belajar berbasis online, untuk pengembangan IPTEK di bidang Ilmu Kesehatan. Tujuan dari pengembangan aplikasi E-Learning Tenaga Kesehatan sebagai media ajar multimedia interaktif bagi seluruh peserta dan juga

a) Integrasi aplikasi E-learning dengan Sistem informasi Portofolio SKP Online



Pelaksanaan Evaluasi kemampuan bagi Organisasi Profesi diselenggarakan dalam bentuk Rapat koordinasi dan Fullday yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan profesionalisme tenaga kesehatan dan tercapainya kecukupan SKP bagi tenaga kesehatan yang akan memperpanjang STR.

SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA | 2021



Gambar 21. Kegiatan Evaluasi Workshop P2KB



Gambar 22. Kegiatan Fasilitasi Portofolio SKP Online



Gambar 23. Kegiatan Rapat Persiapan E-learning Tenaga Kesehatan



Gambar 24. Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Kemampuan (EK) Online secara Tatap Muka dan Daring



Gambar 25. Pembinaan dan Pengawasan Praktik dan profesi Tenaga Kesehatan



2. Koordinator Hukum dan Administrasi Umum

a. Subbagian Administrasi umum

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Subbagian Administrasi Umum meliputi:

1) Layanan Penanganan Covid-19

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pelaksanaan Rekrutmen Relawan Penanggulangan COVID-19, pembayaran biaya PCR dan Rapid antigen Relawan.

2) Pelayanan umum Sekretariat KTKI

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Penyusunan Arsip Aktif, Sosialisasi tata cara penggunaan Aplikasi TNDE, Sosialisasi tata persuratan terkait aplikasi TNDE di lingkungan Sekretariat KTKI, penerapan *Green Office* dan Gerakan Kantor Berhias di Lingkungan Sekretariat KTKI;

3) Layanan kepegawaian Sekretariat KTKI

Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan kepegawaian untuk meningkatkan SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain mengadakan pelatihan *Microsoft Office* dengan sasaran sebanyak 171 orang dan Pelatihan kompetensi Jabatan fungsional, pelatihan dan workshop, serta sosialisasi penggunaan Aplikasi MYSAPK.

4) Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI

Penyusunan Laporan keuangan berupa Pelaporan Data Keuangan Semester I, Pelaporan Data Keuangan Triwulan III melalui aplikasi e-Rekon & LK. Aplikasi tersebut merupakan sistem berbasis *web* yang berfungsi sebagai *tools* pelaksanaan Rekonsiliasi, penyusunan Laporan Keuangan, dan penyatuan data LKKL.

5) Layanan Perkantoran

Merupakan kegiatan pendukung penyelenggaraan satuan kerja antara lain pemenuhan perlengkapan kantor, pembayaran Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), serta pemeliharaan peralatan dan mesin.

6) Layanan Prasarana Internal berupa pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Sekretariat KTKI dengan target luas bangunan 1.080 M2. Sampai akhir November proses renovasi gedung sudah sampai tahap konstruksi fisik.

7) Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

Peralatan fasilitas perkantoran yang telah diadakan sebanyak 7 unit dari target 441 unit, antara lain Video conference 2 unit; LCD projector/infocus 3 unit; TV LCD 65 Inc 2 unit. Sisa target yang belum tercapai per November 2021 sudah selesai tender dan menunggu tanda tangan kontrak.

- 8) Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
Perangkat pengolah data dan komunikasi yang telah diadakan sebanyak 31 unit dari target 75 unit, antara lain 25 Unit Komputer dan Laptop Lenovo yoga slim 13,3 Inc sebanyak 6 unit.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Sub Bagian Kepegawaian Umum:

Gambar 26. Kegiatan sosialisasi vaksinasi booster bagi tenaga kesehatan



Gambar 27. Kegiatan Bimbingan Relawan Tenaga Kesehatan Covid-19 di RSDC Wisma Atlet



Gambar 28. Kegiatan Pelatihan *Microsoft Office Excel Level Basic, Intermediette, dan Advance*



Gambar 29. Kegiatan Vaksinasi oleh Sekretariat KTKI di Kampus BBPK Hang Jebat



Gambar 30. Kegiatan acara pelepasan relawan RSDC Wisma Haji



b. Sub-Koordinator Hukum dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub-Koordinator Bagian Hukum dan Hubungan masyarakat meliputi:

1) Penyusunan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Tujuannya adalah sebagai dasar hukum pembentukan KTKI, Mengatur kebijakan terkait tata cara seleksi calon anggota Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, serta tata hubungan kerja antar perangkat organisasi di lingkungan KTKI, tugas, fungsi, dan wewenang KTKI serta kebijakan lainnya.

Sasaran kegiatan ini adalah terbentuknya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dan kebijakan teknis terkait KTKI. Output dalam kegiatan Penyusunan Regulasi KTKI antara lain:

2) Layanan Kehumasan dan Keprotokoler

Merupakan pemberian dukungan administrasi dalam pengelolaan data, informasi dan hubungan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain:

- a) Penyusunan desain poster, leaflet, buku dan media cetak lainnya;
- b) Membuat tayangan dalam bentuk video;
- c) Menyusun strategi komunikasi; dan
- d) Mengelola media sosial (lg, youtube, fan page facebook)

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan:

Gambar 31. Pembahasan RPMK tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing



Gambar 32. Kegiatan Pembahasan RPMK tentang tata cara Penegakan Sangsi Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan



Gambar 33. Pembahasan Surat Kelaikan Praktik Tenaga Kesehatan (SKPTK) atau *Letter Of Good Standing (LoG)*



c. Sub-Koordinator Program dan Informasi

Sub-Koordinator Program dan Informasi sebagian besar melakukan kegiatan koordinasi konsultasi, dan sinkronisasi dengan menghadiri undangan dari kegiatan Instansi lain. Kegiatan utama dan lainnya yang telah dilaksanakan adalah:

1) Terselenggaranya Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI

Program dan Informasi telah melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021, yaitu Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2021 dan penyusunan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2022. Selain itu melakukan koordinasi konsultasi, dan sinkronisasi program bersama Kementerian Keuangan, BAPPENAS, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, dan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.

2) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Melakukan Monitoring Evaluasi terkait kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat KTKI dari masing-masing Sub-Koordinator, dan melakukan pelaporan setiap bulanan melalui aplikasi SMART-DJA, BAPPENAS, dan E-Performance dan Sistem Aplikasi Satker (SAS). Melakukan koordinasi dan menyusun laporan kinerja Triwulan I, II, dan III kepada Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan.

3) Pengelolaan data dan Informasi

- a. Melakukan dukungan fasilitasi kegiatan Sekretariat KTKI menggunakan *zoom meeting*
- b. Melakukan pengelolaan data dan informasi terkait pengembangan sistem Informasi
- c. serta berkoordinasi dengan pihak Data dan Informasi di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan oleh Sub Bagian Program dan Informasi:

Gambar 34. Kegiatan Pertemuan Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan Badan PPSDM Kesehatan



Gambar 35. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Website Sekretariat KTKI bersama Tim Pengembang CV. Bina Informatika Nusantara



Gambar 36. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran berjalan bersama Badan PPSPDM Kesehatan



B. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SEKRETARIAT KTKI TAHUN 2021

1. Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi

Tahun 2021, Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi adalah sebanyak 314.171 orang. Capaian tenaga kesehatan teregistrasi tersebut diperoleh dari jumlah Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kesehatan yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan jumlah Surat Tenaga Kesehatan Apoteker yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah STR yang diterbitkan oleh MTKI dan KFN Tahun 2021

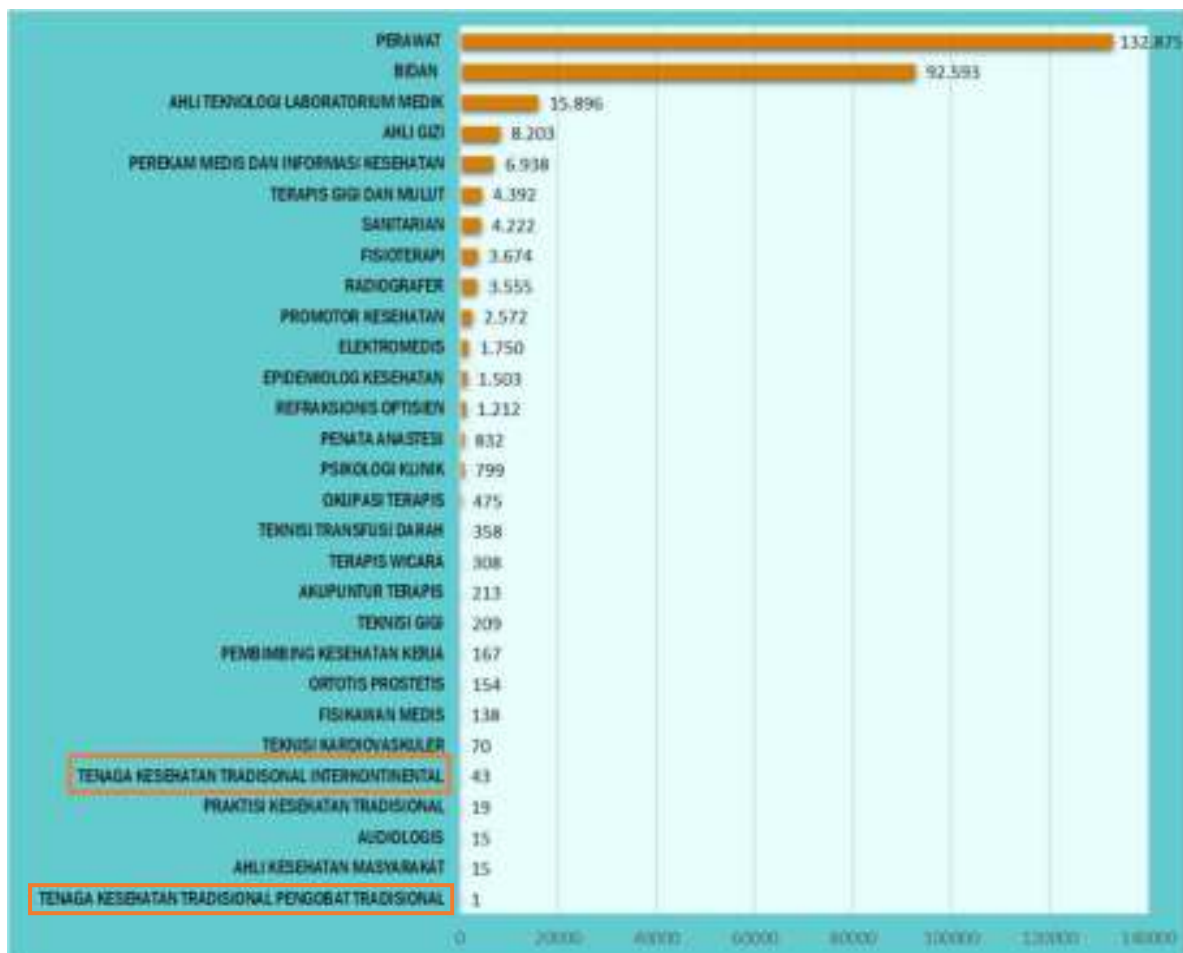
No	Penerbit	Jumlah Surat Tenaga Kesehatan yang Diterbitkan dan Dikirimkan
1.	MTKI	283.201
2.	KFN	30.970
Jumlah		314.171

Berdasarkan data STR yang diterbitkan oleh MTKI, Tenaga Kesehatan Teregistrasi tersebut terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) jenis tenaga kesehatan, yaitu Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Fisioterapi, Terapis Gigi dan Mulut, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Radiografer, Okupasi Terapis, Ahli Gizi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Gigi, Sanitarian, Elektromedis,

Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Penata Anastesi, Akupuntur Terapis, Fisikawan Medis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Kardiovaskuler, Ahli Kesehatan Masyarakat, Promotor Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Psikologi Klinik, Praktisi Kesehatan Tradisional, Audiologis, dan Pembimbing Kesehatan Kerja dan pada bulan Desember terdapat 2 jenis tenaga kesehatan baru yang mengajukan e-STR yaitu Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental dan Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional.

Dari 29 jenis tenaga kesehatan tersebut, Tenaga Keperawatan merupakan jenis tenaga kesehatan yang paling banyak teregistrasi yaitu sebanyak 126.286 orang, sedangkan Ahli Kesehatan Masyarakat merupakan jenis tenaga kesehatan yang paling sedikit teregistrasi yaitu sebanyak 15 orang. Distribusi tenaga kesehatan teregistrasi pada akhir November Tahun 2021 berdasarkan jenis tenaga kesehatan sebanyak 283.201 orang, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

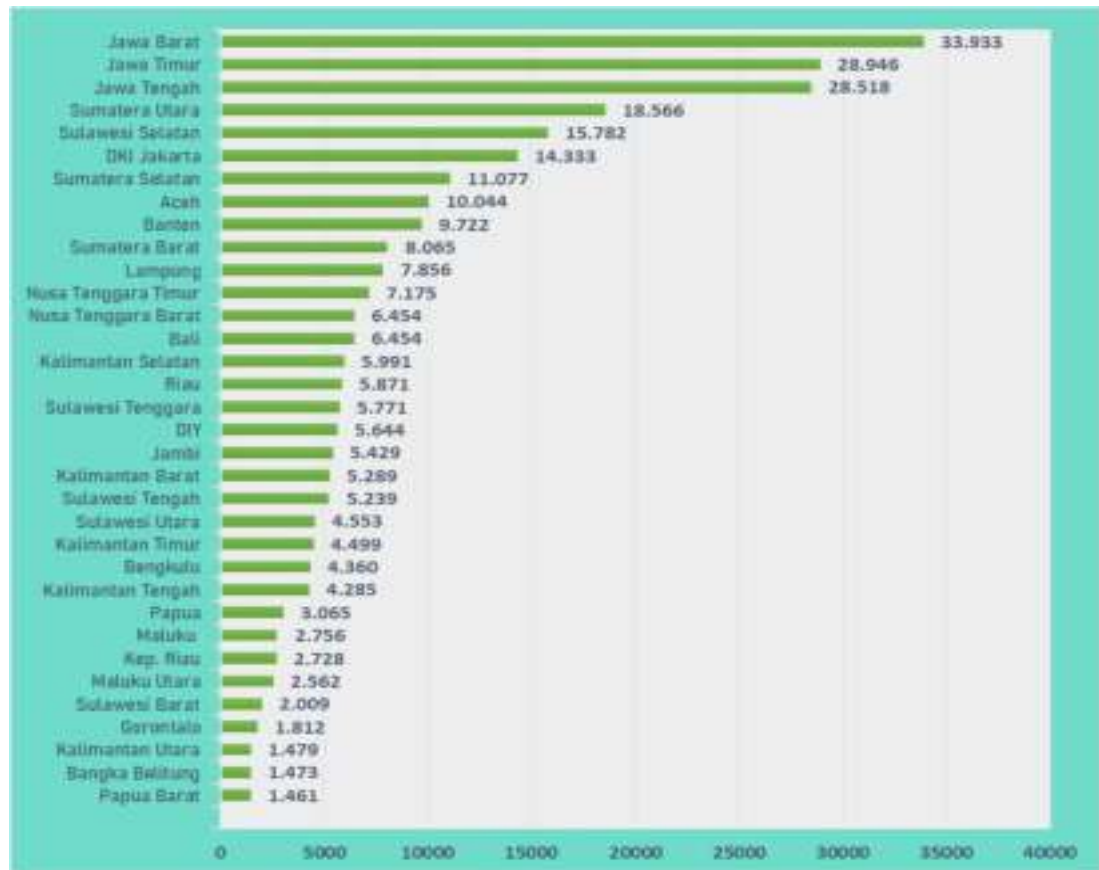
Gambar 37. Distribusi Tenaga Kesehatan Teregistrasi Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan oleh MTKI



Sumber : Capaian STR oleh MTKI Tahun Anggaran 2021

Jika dilihat berdasarkan provinsi, distribusi tenaga kesehatan teregistrasi Tahun 2021 tergambar sebagai berikut:

Gambar 38. Distribusi Tenaga Kesehatan Teregistrasi Berdasarkan Provinsi

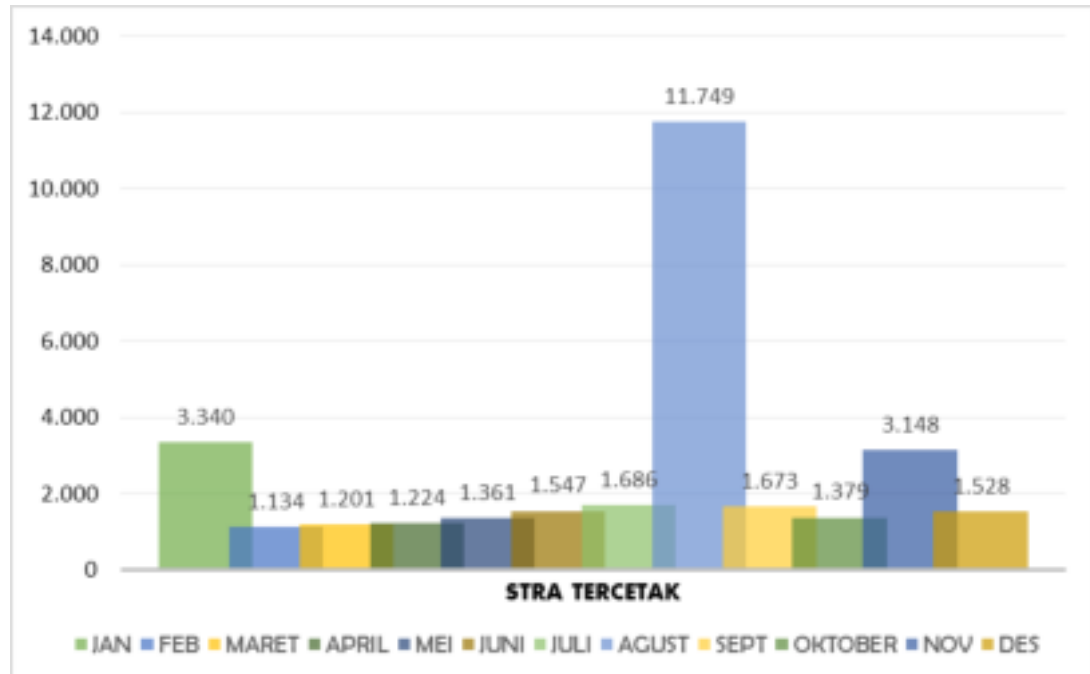


Sumber : Capaian STR oleh MTKI Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa tenaga kesehatan teregistrasi terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 33.933 orang, diikuti Provinsi Jawa Timur sebanyak 28.946 orang dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 28.518 orang. Untuk provinsi dengan tenaga kesehatan teregistrasi paling sedikit terdapat pada Papua Barat sebanyak 1.461 orang.

Data STR yang diterbitkan oleh KFN merupakan STR Tenaga Kesehatan Apoteker atau disebut STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker). Jumlah data STRA yang telah diterbitkan sebanyak 30.970 orang. Secara lebih rinci dapat digambarkan pada diagram berikut:

Gambar 39. Distribusi Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) Tahun Anggaran 2021



Sumber : Capaian STRA KFN Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan data diatas, STRA yang diterbitkan terbanyak terdapat pada bulan Agustus yaitu 11.749 orang, hal ini dikarenakan jumlah permintaan STRA baru yang meningkat setelah adanya pengumuman lulus uji kompetensi dari Instansi Pendidikan Kesehatan dan pengajuan perpanjangan STRA untuk syarat kelengkapan berkas CPNS Tahun 2021. Selain itu Sekretariat KTKI melalui Sub-Koordinasi Registrasi melakukan upaya percepatan validasi dan rekonsiliasi data STR dan STRA bersama dengan Organisasi Profesi dan Instansi terkait.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI / Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan / Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024 dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi Tahun 2020 sd Tahun 2021

Indikator	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi (Orang)	150.000	226.499 (150,9%)	155.000	314.171 (202,6%)

Sumber : Capaian IKK Sekretariat KTKI Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Berdasarkan trend capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi, Sekretariat KTKI mengalami peningkatan yang signifikan. Pada capaian Tahun 2021 meningkat sebesar 52% dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020. Peningkatan capaian tergambar pada grafik di bawah ini:

Gambar 40. Trend Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi Tahun 2020 – Tahun 2021 Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan



Sumber : Capaian IKK Sekretariat KTKI Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tenaga Kesehatan Teregistrasi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 bila dibandingkan dengan target per tahun Renstra Kementerian Kesehatan selalu tercapai lebih dari 100%. Hal ini dikarenakan telah diupayakan beberapa strategi dalam mencapai target tersebut antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan percepatan dan rekonsiliasi validasi STR dan STRA bersama Organisasi Profesi dan Instansi terkait;
- Sosialisasi e-STR;

- c. Aplikasi tambahan penggunaan Chatboot ASTRI (Asisten STR Indonesia) untuk mengetahui permasalahan tenaga kesehatan dalam proses pengajuan STR dan bantuan dari tim pelayanan Help desk agar mempercepat proses penerbitan STR;
- d. Pengembangan STR online versi 2.0 menjadi elektronik STR (e-STR) dimana tenaga kesehatan dapat melakukan cetak STR secara mandiri;
- e. Kegiatan Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan dengan Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Pembinaan Keprofesian dengan kegiatan pelaksanaan pengembangan keprofesian tenaga kesehatan; E-Learning tenaga kesehatan; dan Evaluasi Kemampuan tenaga kesehatan serta bimbingan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan;
- f. Mengembangkan Aplikasi sistem pembelajaran EK-online, e-Learning, dan SIEDUNAKES, yang merupakan pengembangan aplikasi Portofolio SKP Online (SIPORLIN/CPD Online);
- g. Mengintegrasikan Portofolio SKP Online dengan STR Online versi 2.0 yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Rekomendasi guna persyaratan registrasi ulang/re-registrasi. Surat Rekomendasi adalah surat keterangan dari organisasi profesi yang menyatakan Satuan Kredit Profesi (SKP) telah memenuhi kecukupan dan valid (kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya) untuk perpanjangan STR.

2. Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Capaian Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia di Tahun 2021 adalah sebanyak 11 NSPK. Output capaian tersebut terdiri dari Regulasi terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dan Standardisasi Tenaga Kesehatan. Penyusunan Regulasi KTKI mengacu pada Permenkes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yaitu :

- a. Penyusunan rancangan awal peraturan perundang-undangan;
- b. Uji kelayakan substansi rancangan awal peraturan perundang-undangan;
- c. Pembahasan rancangan awal peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), Komite Farmasi Nasional (KFN), organisasi profesi, Kementerian/Lembaga lainnya yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
- d. Pemaparan rancangan awal peraturan perundang-undangan;
- e. Penyampaian rancangan awal kepada Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan unit eselon I pemrakarsa.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
NSPK terkait KTKI Tahun 2020 - Tahun 2021

Indikator	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Capaian	Target	Capaian
NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (NSPK)	5	7	11	11

Sumber : Capaian IKK Sekretariat KTKI Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang terbentuk antara lain:

- 1) RKMK (Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan) tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia masa bakti tahun 2016-2021;
- 2) RKMK (Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan) tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan;
- 3) RKMK (Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan) tentang Standar Profesi Dietisien;
- 4) RPMK (Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan) tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia (WNI) Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (WNA);
- 5) Rancangan Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Praktik Pelayanan Fisioterapis secara Mandiri oleh Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sarjanan Sains Terapan;
- 6) Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Sanitasi Lingkungan;
- 7) Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Dietisien;
- 8) Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK);
- 9) Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bidang Kebidanan;
- 10) Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bidang Terapis Gigi dan Mulut;
- 11) Standar Nasional Pendidikan Bidang Kesehatan berupa Matriks masing-masing jenis tenaga kesehatan pada lampiran Standar Nasional Pendidikan Bidang Kesehatan bagi 31 jenis Tenaga Kesehatan.

Capaian Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi dan Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Tahun 2021 merupakan capaian awal dari Renstra Tahun 2020 – 2024. Jika dibandingkan dengan kumulatif target Renstra Kementerian Kesehatan / Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024 dan target Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI / Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Capaian kumulatif Indikator Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi telah tercapai sebesar 540.670 orang atau 67,58% dari 800.000 orang sedangkan Jumlah NSPK terkait KTKI sebesar 18 atau 36,7% dari 49 NSPK.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Realisasi Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2021, berdasarkan Aplikasi Online Monitoring Sistem perbendaharaan Anggaran Negara atau OM-SPAN per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.680.959.421,- atau 95,31% dari total pagu sebesar Rp37.435.576.000,-.

Realisasi Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2021 terdiri dari jenis belanja barang dan belanja modal. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Tabel Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja barang Tahun 2021

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rupiah)	REALISASI	
			Jumlah (Rupiah)	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai	0	0	0,00
2.	Belanja Barang	29.878.128.000	29.145.186.310	97,55
3.	Belanja Modal	7.557.448.000	6.535.773.111	86,48
Total		37.435.576.000	35.680.959.421	95,31

Sumber : Dashboard Aplikasi Smart DJA Tahun Anggaran 2021

Jika dibandingkan dari Tahun Anggaran 2019 sampai 2021 Sekretariat KTKI mengalami kenaikan baik dari Jumlah Pagu maupun Realisasi Anggaran pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV seperti berikut:

Gambar 41. Grafik Pergerakan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat KTKI Tahun Anggaran 2019 sd 2021



Gambar 43. Dashboard Nilai SMART pada Aplikasi SMART-DJA Tahun Anggaran 2021



Sumber : Dashboard Aplikasi Smart DJA Tahun Anggaran 2021

- 1) Penyerapan anggaran Sekretariat KTKI per tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan SMART Kementerian Keuangan adalah sebesar RP35.680.959.421,- atau 95,31% dari total pagu Rp37.435.576.000 ;
- 2) Konsistensi sebesar 99,56%;
- 3) Capaian Rincian Output sebesar 100%;
- 4) Efisiensi sebesar 12,94%;
- 5) Nilai Efisiensi sebesar 82,34%;

Gambar 44. Dashboard Nilai IKPA dan Presentase Volume RO pada Aplikasi SMART-DJA Tahun Anggaran 2021



Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat KTKI Tahun 2021 mencapai 87,63%. Nilai IKPA Sekretariat KTKI dalam kategori sangat baik dikarenakan telah dilakukan berbagai upaya dan strategi dalam pencapaian target capaian output dan realisasi anggaran pada kondisi pandemi Covid-19. Pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target tersebut dilakukan secara *daring* dan *luring*.

D. PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah keseluruhan Sumber daya Manusia (SDM) di Sekretariat KTKI yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berjumlah 108 orang, yang terdiri dari 19 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 28 orang CPNS, dan 61 orang honorer atau PPNPN. Jumlah tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan peta jabatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/210/2020 tentang Peta Jabatan kantor Pusat Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berjumlah 142 orang.

Meskipun jumlah SDM belum memadai, untuk mencapai target output telah dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi antara lain kerjasama dengan 29 jenis Organisasi Profesi Kesehatan Pusat/Daerah/Cabang/Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan dalam proses percepatan validasi dan rekonsiliasi data STR tenaga kesehatan. Selain itu bekerja sama dengan pihak ketiga terkait pengembangan aplikasi, pengadaan, belanja barang, dan belanja jasa.

E. FAKTOR PENDUKUNG TERCAPAIANYA TARGET

Faktor pendukung tercapainya target Tahun 2021 ini antara lain:

1. Adanya Kegiatan Percepatan Validasi dan Rekonsiliasi data STR online versi 2.0 bersama Organisasi Profesi dan Instansi terkait;
2. Peluncuran aplikasi e-STR 1 Juni 2021 dengan keunggulan Nakes dapat melakukan cetak mandiri STR;
3. Sosialisasi Aplikasi elektronik STR (e-STR);
4. Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam memperoleh kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam perpanjangan STR melalui pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB), Evaluasi Kemampuan Online Tenaga Kesehatan, E-Learning Tenaga Kesehatan, Webinar, dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian baik secara langsung maupun tidak langsung;

5. Integrasi aplikasi SIPORLIN dengan aplikasi e-STR keunggulan surat rekomendasi kecukupan SKP untuk perpanjangan STR dapat langsung terkoneksi di aplikasi e-STR
6. Webinar Nasional Kesiapan Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Vaksinasi Covid-19 dan dialog interaktif dengan Menkes
7. Harmonisasi antara instansi terkait dalam proses penyusunan NSPK;
8. Efisiensi anggaran yang berpotensi tidak terserap;

Berdasarkan realisasi dan capaian indikator yang merupakan kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2021, rekomendasi yang akan dilakukan oleh Sekretariat KTKI dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Sekretariat KTKI mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung seluruh kegiatan dalam rangka memfasilitasi mengenai Fungsi dan Tugas Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia serta dukungan manajemen Sekretariat KTKI.
Inovasi yang akan dilakukan dalam rangka pemanfaatan teknologi pada tahun 2022 antara lain Pengembangan Aplikasi e-STR *Mobile Version*; Pengembangan Aplikasi Evaluasi Kemampuan *Mobile Version*; Pengembangan fitur *e-Event* pada aplikasi SIPORLIN; Pengembangan Siaran KTKI TV (melalui *channel Youtube*);
2. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi operasional KTKI termasuk Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan serta operasional Sekretariat KTKI.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KTKI pada tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Sekretariat KTKI pada Tahun 2021 sudah melebihi target baik target pada RENJA K/L maupun Renstra Kementerian Kesehatan, hal ini tidak lepas dari dukungan pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Selanjutnya kinerja Sekretariat KTKI akan lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai target di tahun yang akan datang. Selain itu Sekretariat KTKI juga siap untuk menghadapi tantangan reformasi dimasa mendatang, yaitu: kebijakan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari Badan PPSPDM Kesehatan menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Transformasi sistem kesehatan Tahun 2021-2024 dan Reformasi sistem perencanaan anggaran dalam satu DIPA.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi Sekretariat KTKI dalam menghadapi tantangan mendatang serta menjadi bahan masukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan pada Tahun yang akan datang.

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ(K)

Jabatan : Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ(K)
NIP 196201231986111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	1. Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	155.000 Orang
		2. Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	11 NSPK

Kegiatan
Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Anggaran
Rp23.015.303.000,-

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003



Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ(K)
NIP 196201231986111001

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes

Jabatan : Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Desember 2021

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama

dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	1. Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	155.000 Orang
		2. Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	11 NSPK

Kegiatan

Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Anggaran

Rp18.154.360.000,-

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rp 19.281.216.000,-

Jakarta, 18 Desember 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	416226 SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA	PAGU REALISASI	0 0.00%	29,878,128,000 29,145,186,310 (97.55%)	7,557,448,000 6,535,773,111 (86.48%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	37,435,576,000 35,680,959,421 (95.31%)
		SISA	0	732,941,690	1,021,674,889	0	0	0	0	0	0	1,754,616,579
		GRAND TOTAL	PAGU REALISASI	0 (0.00%)	29,878,128,000 29,145,186,310 (97.55%)	7,557,448,000 6,535,773,111 (86.48%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
		SISA	0	732,941,690	1,021,674,889	0	0	0	0	0	0	1,754,616,579

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 (ANJ)I PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								585.852,0
	053 - Finalisasi Standar										44.500,0
		Pusat	Pusat								44.500,0
	054 - Monitoring dan Evaluasi										0,0
01.AFA.002	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia								005 - Anggaran Kesehatan		0,0
	051 - Persiapan Penyusunan Peraturan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Penyusunan Peraturan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Finalisasi Peraturan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.AFA.003	Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		0,0
	051 - Persiapan Penyusunan Peraturan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (Rp RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.OQ.001	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		2.373.560,0
	051 - Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan										355.720,0
		Pusat	Pusat								355.720,0
	052 - e-Learning Tenaga Kesehatan										217.365,0
		Pusat	Pusat								217.365,0
	053 - Portofolio SKP Online										121.930,0
		Pusat	Pusat								121.930,0
	054 - Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan										1.628.545,0
		Pusat	Pusat								1.628.545,0
01.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM										13.415.588,0
01.PDH.001	Registrasi Tenaga Kesehatan				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berkas Kerjasama Industri	Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi	006 - Anggaran Kesehatan		13.415.588,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pengelolaan Surat Tanda Registrasi										8.883.424,0
		Pusat	Pusat								8.883.424,0
	052 - Rekonsiliasi dan Validasi Data										3.579.092,0
		Pusat	Pusat								3.579.092,0
	053 - Angkat Sampah										506.072,0
		Pusat	Pusat								506.072,0
	054 - Koordinasi Lintas Sektor										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	055 - Monitoring dan Evaluasi		-			-			-		0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	056 - Percepatan Pelaksanaan e- STR										447.000,0
		Pusat	Pusat								447.000,0
Total											18.154.360,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN RIBU)											
KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Terselenggaranya Fasilitas Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan				18.154.360,0				27.652.499,0	30.417.749,0	33.459.523,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	6	Rekomendasi Kebijakan		1.695.960,0				4.232.280,0	4.655.508,0	5.121.058,0
01.ABG.001	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	2	Rekomendasi Kebijakan		235.170,0	2	2	2	341.520,0	375.672,0	413.239,0
01.ABG.001.051	Persiapan Penyusunan Peraturan	2,0	Peraturan	23.510,0	47.020,0	2,0	2,0	2,0	48.870,0	53.702,0	59.072,0
01.ABG.001.052	Penyusunan Peraturan	2,0	Peraturan	53.700,0	127.400,0	2,0	2,0	2,0	144.700,0	159.170,0	175.087,0
01.ABG.001.053	Finalisasi Peraturan	2,0	Peraturan	30.375,0	60.750,0	2,0	2,0	2,0	148.000,0	162.800,0	179.080,0
01.ABG.002	Standar Nasional Pendidikan	1	Rekomendasi Kebijakan	-	380.905,0	5	5	5	1.729.320,0	1.902.252,0	2.092.477,0
01.ABG.002.051	Persiapan dan Koordinasi	1,0	Dokumen	35.857,0	35.857,0	1,0	1,0	1,0	163.720,0	180.070,0	198.077,0
01.ABG.002.052	Penyusunan Standar	1,0	Standar	343.183,0	343.183,0	5,0	5,0	5,0	1.415.620,0	1.557.182,0	1.712.900,0
01.ABG.002.053	Finalisasi Standar	1,0	Standar	1.865,0	1.865,0	5,0	5,0	5,0	150.000,0	165.000,0	181.500,0
01.ABG.002.054	Monitoring dan Evaluasi	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.003	Standar Kompetensi Kerja	3	Rekomendasi Kebijakan		1.079.885,0	3	3	3	1.861.190,0	2.047.309,0	2.252.040,0
01.ABG.003.051	Persiapan dan Koordinasi	1,0	Dokumen	40.658,0	40.658,0	1,0	1,0	1,0	181.000,0	199.100,0	219.010,0
01.ABG.003.052	Verifikasi	3,0	Standar	156.505,7	469.517,0	3,0	3,0	3,0	376.500,0	414.150,0	455.565,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.ABG.003.053	Pra-Konvensi dan Konvensi	3,0	Standar	174.736,7	524.210,0	3,0	3,0	3,0	612.590,0	673.959,0	741.355,0
01.ABG.003.054	Finalisasi SKK	3,0	Standar	15.166,7	45.500,0	3,0	3,0	3,0	25.400,0	27.940,0	30.734,0
01.ABG.003.055	Monitoring dan Evaluasi	0,0	Dokumen	NaN	0,0	1,0	1,0	1,0	665.600,0	732.160,0	805.376,0
01.ABG.004	Surat Pertimbangan Pembukaan dan Penutupan Prodi	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	7	7	7	300.250,0	330.275,0	363.302,0
01.ABG.004.051	Verifikasi Dokumen	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	11.440,0	12.584,0	13.842,0
01.ABG.004.052	Visitasi	0,0	Dokumen	NaN	0,0	7,0	7,0	7,0	207.220,0	227.942,0	250.736,0
01.ABG.004.053	Penyusunan Bahan Pertimbangan	0,0	Dokumen	NaN	0,0	7,0	7,0	7,0	81.590,0	89.749,0	98.724,0
01.ABG.004.054	Monitoring dan Evaluasi	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5	NSPK		719.252,0				1.866.747,0	2.053.422,0	2.258.763,0
01.AFA.001	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	5	NSPK		719.252,0	4	4	4	1.144.470,0	1.258.917,0	1.384.809,0
01.AFA.001.051	Persiapan dan Koordinasi	1,0	Dokumen	88.900,0	88.900,0	1,0	1,0	1,0	134.400,0	147.840,0	162.624,0
01.AFA.001.052	Penyusunan Standar	5,0	Standar	117.170,4	585.852,0	4,0	4,0	4,0	890.070,0	979.077,0	1.076.985,0
01.AFA.001.053	Finalisasi Standar	5,0	Standar	8.900,0	44.500,0	4,0	4,0	4,0	120.000,0	132.000,0	145.200,0
01.AFA.001.054	Monitoring dan Evaluasi	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.002	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	0	NSPK		0,0	2	2	2	261.020,0	287.122,0	315.833,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.AFA.002.051	Persiapan Penyusunan Peraturan	0,0	Peraturan	NaN	0,0	2,0	2,0	2,0	23.340,0	25.674,0	28.241,0
01.AFA.002.052	Penyusunan Peraturan	0,0	Peraturan	NaN	0,0	2,0	2,0	2,0	113.840,0	125.224,0	137.746,0
01.AFA.002.053	Finalisasi Peraturan	0,0	Peraturan	NaN	0,0	2,0	2,0	2,0	123.840,0	136.224,0	149.846,0
01.AFA.003	Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan	0	NSPK		0,0	7	7	7	461.257,0	507.383,0	558.121,0
01.AFA.003.051	Persiapan Penyusunan Peraturan	0,0	Peraturan	NaN	0,0	7,0	7,0	7,0	66.820,0	73.502,0	80.852,0
01.AFA.003.052	Penyusunan Peraturan	0,0	Peraturan	NaN	0,0	7,0	7,0	7,0	141.620,0	155.782,0	171.360,0
01.AFA.003.053	Finalisasi Peraturan	0,0	Peraturan	NaN	0,0	7,0	7,0	7,0	252.817,0	278.099,0	305.909,0
01.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	0	Orang		0,0				487.000,0	535.700,0	589.270,0
01.BIB.001	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin	0	Orang		0,0	5	5	5	487.000,0	535.700,0	589.270,0
01.BIB.001.051	Pembahasan Kasus	0,0	Kasus	NaN	0,0	5,0	5,0	5,0	66.000,0	72.600,0	79.860,0
01.BIB.001.052	Investigasi dan Persidangan	0,0	Kasus	NaN	0,0	5,0	5,0	5,0	284.000,0	312.400,0	343.640,0
01.BIB.001.053	Pengawasan Keputusan Penegakan Disiplin	0,0	Kasus	NaN	0,0	5,0	5,0	5,0	137.000,0	150.700,0	166.770,0
01.DQ	Pelatihan Bidang Sosial	2200	Orang		2.323.560,0				7.734.012,0	8.507.413,0	9.358.155,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.DQJ.001	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	2200	Orang		2.323.560,0	2400	2600	2800	7.734.012,0	8.507.413,0	9.358.155,0
01.DQJ.001.051	Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan	200,0	Orang	1.778,6	355.720,0	300,0	350,0	400,0	1.713.300,0	1.884.630,0	2.073.093,0
01.DQJ.001.052	e-Learning Tenaga Kesehatan	800,0	Orang	271,7	217.365,0	800,0	850,0	900,0	1.664.800,0	1.831.280,0	2.014.408,0
01.DQJ.001.053	Portofolio SKP Online	1,0	Dokumen	121.930,0	121.930,0	1,0	1,0	1,0	679.750,0	747.725,0	822.498,0
01.DQJ.001.054	Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan	1.200,0	Orang	1.357,1	1.628.545,0	1.300,0	1.400,0	1.500,0	3.676.162,0	4.043.778,0	4.448.156,0
01.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM	155000	Orang		13.415.588,0				13.332.460,0	14.665.705,0	16.132.277,0
01.PDH.001	Registrasi Tenaga Kesehatan	155000	Orang		13.415.588,0	160000	165000	170000	13.332.460,0	14.665.705,0	16.132.277,0
01.PDH.001.051	Pengelolaan Surat Tanda Registrasi	155.000,0	Orang	57,3	8.883.424,0	160.000,0	165.000,0	170.000,0	11.542.060,0	12.696.266,0	13.965.893,0
01.PDH.001.052	Rekonsiliasi dan Validasi Data	1,0	Dokumen	3.579.092,0	3.579.092,0	1,0	1,0	1,0	1.075.400,0	1.182.940,0	1.301.234,0
01.PDH.001.053	Angkat Sumpah	10.000,0	Orang	50,6	506.072,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0
01.PDH.001.054	Koordinasi Lintas Sektor	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PDH.001.055	Monitoring dan Evaluasi	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PDH.001.056	Percepatan Pelaksanaan e-STR	12.250,0	Orang	36,5	447.000,0	12.250,0	12.250,0	12.250,0	715.000,0	786.500,0	865.150,0
Total					18.154.360,0	-	-	-	27.652.499,0	30.417.749,0	33.459.523,0

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.DCJ	Pelatihan Bidang Sosial		2.323.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.323.560,0
01.DCJ.001	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan		2.323.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.323.560,0
01.DCJ.001.051	Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan	Utama	355.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355.720,0
01.DCJ.001.052	e-Learning Tenaga Kesehatan	Utama	217.365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217.365,0
01.DCJ.001.053	Portofolio SKP Online	Utama	121.930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121.930,0
01.DCJ.001.054	Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Utama	1.628.545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.628.545,0
01.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM		13.415.588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.415.588,0
01.PDH.001	Registrasi Tenaga Kesehatan		13.415.588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.415.588,0
01.PDH.001.051	Pengelolaan Surat Tanda Registrasi	Utama	8.883.424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.883.424,0
01.PDH.001.052	Rekonsiliasi dan Validasi Data	Utama	3.579.092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.579.092,0
01.PDH.001.053	Angkat Sumpah	Utama	506.072,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	506.072,0
01.PDH.001.054	Koordinasi Lintas Sektor	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PDH.001.055	Monitoring dan Evaluasi	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PDH.001.056	Percepatan Pelaksanaan e-STR	Utama	447.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447.000,0
Total			18.154.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.154.360,0

Jakarta, 07 Januari 2022
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes

**Rencana Aksi atas Indikator Kinerja
Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Tahun Anggaran 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Capaian Triwulan				Target 2021	Satuan	Keterangan
			I	II	III	IV			
1.	Terlaksananya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	38.750	38.750	38.750	38.750	155.000	Orang	Jumlah STR tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi yang diterbitkan
		Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	2	2	3	4	11	NSPK	Penyusunan NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disampaikan melalui surat resmi kepada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

Mengetahui

Sekretaris,
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes

**MATRIKS KINERJA RENCANA AKSI SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2021**

N O	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO (Klasifikasi Rincian Output)		RO (Rincian Output)		INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TRIWULAN				TARGET 2021
		(3)	(4)	(5)	(6)			TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	a.	Akreditasi Profesi dan SDM	Registrasi Tenaga Kesehatan (Orang)	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	Menghitung Jumlah STR Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi, yang Diterbitkan per tahun	38.750	38.750	38.750	38.750	155.000	
		b.	Pelatihan Bidang Kesehatan	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan (Orang)	Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Menghitung jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan evaluasi kemampuan tenaga kesehatan, E- Learning Tenaga Kesehatan, dan Pengembangan Keahlian tenaga kesehatan per tahun	550	550	550	550	2.200	
		c.	Layanan Data dan Informasi	Layanan Data dan Informasi (Layanan)	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI	Menghitung layanan terkait fasilitasi pengelolaan data dan sistem informasi	0,25	0,25	0,25	0,25	1	
		d.	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI (Layanan)	1) Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (unit) 2) Jumlah Pengadaan	Menghitung jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi per tahun Menghitung jumlah pengadaan peralatan	14	14	14	14	56	
							109	109	109	110	437	

N O	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO (Klasifikasi Rincian Output)		RO (Rincian Output)	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TRIWULAN				TARGET 2021
		(3)	(4)				TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (unit)	fasilitas perkantoran per tahun					
	e.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	Menghitung Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang Disusun	0,25	0,25	0,25	0,25	1
	f.	Layanan Umum		Layanan Umum Satker Sekretariat KTKI (Layanan)	Fasilitasi Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	Menghitung layanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	0,25	0,25	0,25	0,25	1
	g.	Layanan SDM		Layanan Kepegawaian Sekretariat KTKI (Layanan)	Jumlah Pengelolaan Kepegawaian yang mendapatkan pelatihan	Menghitung Jumlah Pengelolaan Kepegawaian yang mendapatkan pembinaan	20	20	20	22	82
	h.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI (Layanan)	Fasilitasi Pelayanan Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker	Menghitung layanan Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI	0,25	0,25	0,25	0,25	1
	i.	Layanan Kehumasan dan Protokol		Layanan Humas dan Protokol Satker Sekretariat KTKI (Layanan)	Fasilitasi Pelayanan terkait Humas dan Protokol	Menghitung layanan Humas dan Protokol	0,25	0,25	0,25	0,25	1
	j.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal		Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat KTKI (Laporan)	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang Disusun	Menghitung Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang Disusun	0,25	0,25	0,25	0,25	1

N O	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO (Klasifikasi Rincian Output)		RO (Rincian Output)	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TRIWULAN				TARGET 2021
		(3)	(4)	(5)			TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		k.		Layanan Perkantoran Sekretariat KTK (Layanan)	Realisasi Penyediaan Layanan Pemeliharaan Kantor	Membandingkan realisasi dengan anggaran layanan perkantoran dikali 100%	0,25	0,25	0,25	0,25	1
		l.		Pembangunan/Ren ovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI (unit)	Luas Pembangunan/ Renovasi gedung dan bangunan yang dilaksanakan	Menghitung jumlah luas Pembangunan/ Renovasi gedung dan bangunan dalam satuan M2	0	0	0	2.377	2.377
2.	Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	a.	Kebijakan Bidang Kesehatan	1) Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (Peraturan)	Jumlah Peraturan terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang Disusun	Menghitung Jumlah Rancangan NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang Disusun	0	1	0	1	2
				2) Standar Nasional Pendidikan (Standar)	Jumlah Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung Jumlah Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan yang disusun	0	1	1	1	3
				3) Standar Kompetensi Kerja (Standar)	Jumlah Standar Kompetensi Kerja yang disusun	Menghitung Jumlah Standar Kompetensi Kerja yang disusun	0	1	1	1	3
				4) Surat Pertimbangan Pembukaan dan Penutupan Prodi (Rekomendasi Kebijakan)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait surat pertimbangan pembukaan dan penutupan prodi yang disusun	Menghitung Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait surat pertimbangan pembukaan dan penutupan prodi yang disusun	1	2	2	2	7

N O	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO (Klasifikasi Rincian Output)	RO (Rincian Output)	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TRIWULAN				TARGET 2021	
						TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		b.	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	1) Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan (Standar)	Jumlah Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung Jumlah Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan yang disusun	1	1	1	2	5
				2) Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Peraturan)	Jumlah Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disusun	Menghitung Jumlah Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disusun	0	1	0	1	2
				3) Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan (Peraturan)	Jumlah Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung Jumlah Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan yang disusun	1	2	2	2	7
		c.	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin (Orang)	Jumlah Laporan Perkara Dugaan Pelanggaran Disiplin Tenaga Kesehatan yang ditangani	Menghitung Jumlah Laporan Perkara Dugaan Pelanggaran Disiplin Tenaga Kesehatan yang selesai ditangani	1	1	1	2	5

Mengetahui

Sekretaris,
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia




dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN

SEKRETARIS KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
NOMOR : HK.02.03/2/ 7699/2021

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2021

SEKRETARIS KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan pertanggungjawaban atas kinerja capaian Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia tahun 2021 secara baik, terstruktur, tepat waktu dan akurat, diperlukan adanya penyusun laporan kinerja di lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
- b. Bahwa agar pelaporan kinerja di Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia tentang penyusun laporan kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 4355);
3. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN SEKRETARIS KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA TENTANG PENYUSUN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2021 |
| Kesatu | : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Penyusun Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021 |
| Kedua | : Anggota tim penyusun yang terdiri dari perwakilan masing-masing sub bidang memiliki tugas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan kinerja satker Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia 2. Melakukan koordinasi dan penyiapan data dukung terkait capaian kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang menjadi tanggungjawabnya 3. Menyampaikan data dan informasi capaian kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang menjadi tanggungjawabnya ke ketua tim 4. Melakukan pendampingan dalam penyusunan analisis capaian kinerja dan anggaran secara periodik yaitu bulanan, triwulan, semester dan tahunan 5. Melakukan penyiapan data dukung serta dokumen yang diperlukan serta membantu proses penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Tim Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan |

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia tahun 2021
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Oktober 2021

SEKRETARIS
KONSIL TENAGA KESEHATAN
INDONESIA



MUHAMMAD BUDI HIDAYAT

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : HK.02.03/2/ *X*/2021
Tanggal : 18 Oktober 2021

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2021**

NO	JABATAN	SUB BIDANG
1	Pengarah	: Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021
2	Ketua	: Koordinator Hukum dan Administrasi Umum
3	Wakil Ketua	: Sub Koordinator Program dan Informasi
3	Anggota	: 1. Koordinator Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian 2. Sub Koordinator Registrasi 3. Sub Koordinator Standardisasi 4. Sub Koordinator Keprofesian 5. Sub Koordinator Hukum dan Hubungan Masyarakat 6. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum

SEKRETARIS
KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA



MUHAMMAD BUDI HIDAYAT



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508

Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN

SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

NOMOR : HK.02.03/2/7698/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA E-MONEV DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KONSIL
TENAGA KESEHATAN INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan;
- b. bahwa sistem monitoring dan evaluasi yang handal di lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) diperlukan agar dapat memiliki kontribusi nyata guna berjalannya siklus umpan balik pada tahap perencanaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- c. bahwa agar penyampaian laporan monitoring dan evaluasi dapat terlaksana secara optimal, akurat dan tepat waktu, maka Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi e-Monev;
- d. bahwa agar hasil e-Monev berjalan dengan efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat KTKI maka diperlukan koordinasi yang intensif antar pengelola e-Monev di lingkungan Sekretariat KTKI;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KTKI tentang Tim Pengelola e-Monev di Lingkungan Sekretariat KTKI Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5072);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

- Memperhatikan :**
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA- 024.12.1.416226/2021 tanggal 23 November 2020;
 2. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nomor: KU.03.01/2/6026/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Perubahan Ketiga Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat KTKI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLA E-MONEV DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Susunan Tim Pengelola e-Monev Sekretariat KTKI selanjutnya disebut Tim, terdiri dari:
1. Penanggung Jawab : Sekretaris KTKI
 2. Ketua : Koordinator Hukum dan Administrasi Umum
 3. Wakil Ketua : Sub Koordinator Program dan Informasi
 4. Anggota :
 1. Sub Koordinator Registrasi, Standardisasi dan Keprofesian
 2. Sub Koordinator Registrasi
 3. Sub Koordinator Standardisasi
 4. Sub Koordinator Keprofesian
 5. Sub Koordinator Hukum dan Humas
 6. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum
- KEDUA : Tugas Tim adalah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan bahan/data capaian output dan atau indikator/kinerja serta realisasi anggaran kegiatan masing-masing bagian/sub bagian.
 2. Mengolah data capaian output dan atau indikator/kinerja serta realisasi anggaran kegiatan masing-masing bagian/sub bagian.
 3. Membuat laporan dan analisis per Bulan, Triwulan dan Tahunan capaian output dan atau indikator/kinerja serta realisasi anggaran kegiatan masing-masing bagian/sub bagian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait di dalam maupun di lingkungan Sekretariat KTKI, Badan PPSDM Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris KTKI.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat KTKI Nomor: SP DIPA- DIPA-024.12.1.416226/2021 tanggal 23 November 2020.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA,



MUHAMMAD BUDI HIDAYAT



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Nomor SOP	: OT.02.02/2/ 5640 /2021
Tanggal Pembuatan	: 13 Desember 2021
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 20 Desember 2021
Disahkan oleh	:  Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
Nama SOP	: Penyusunan Laporan Bulanan Sekretariat KTKI (Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance)

Dasar Hukum :

- 1.Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2.Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 4.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- 5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
- 6.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
- 7.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- 8.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 9.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
- 10.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/5107/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- 11.Keputusan Kepala Badan PPDH Kesehatan Nomor HK.0203/I/1558/2020 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2020-2024

Kualifikasi Pelaksana :

- 1.Mengetahui Indikator Kinerja Kegiatan, Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Sekretariat KTKI pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL)
- 2.Mengetahui Indikator Kinerja Output, Target Kinerja dan Alokasi Anggaran pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Sekretariat KTKI
- 3.Mampu menganalisa dan mengolah data
- 4.Memahami tugas dan fungsi
- 5.Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

- 1.SOP Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat KTKI
- 2.SOP Penyusunan Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada RENSTRA Kementerian Kesehatan, RKP, RENJA-K/L)

Peralatan/Perlengkapan :

- 1.Komputer/Laptop, Printer, ATK
- 2.Jaringan Internet
- 3.Pedoman Umum Aplikasi E-Monev Generasi III Versi 3.0

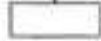
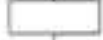
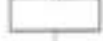
Peringatan :

Apabila SOP Penyusunan Laporan Bulanan Sekretariat KTKI ini tidak dilaksanakan, maka data Capaian dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Output tidak akan tersedia tepat waktu dan tidak terdokumentasi dengan baik

Pencatatan dan Pendataan :

Diterbitkan tanggal 10 bulan berikutnya dan disimpan sebagai arsip

Prosedur Penyusunan Laporan Bulanan (Smart DJA, E-Monev Bappenas dan E-Performance)

Prosedur Penyusunan Laporan Bulanan (Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance)									
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Sekretaris KTKI	Koordinator Hukum dan Administrasi Umum	Sub Koordinator Program dan Informasi	Perencana Pertama	Kelengkapan	Waktu (menit)		Output
1	Memberikan arahan kepada Koordinator Hukum dan Administrasi Umum untuk menyusun Laporan Bulanan (Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance)					Arahan Sekretaris KTKI	2	Catatan arahan	
2	Memberikan instruksi kepada Sub Koordinator Program dan Informasi untuk menyusun Laporan Bulanan (Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance)					Catatan arahan	5	Catatan instruksi	
3	Memberikan penugasan kepada Perencana Pertama untuk menyiapkan bahan penyusunan Laporan Bulanan (Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance) dari setiap Sub Koordinator di lingkungan Sekretariat KTKI					Catatan instruksi	10	Catatan penugasan	
4	Mengumpulkan bahan penyusunan Laporan Bulanan (Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance) dari setiap Sub Koordinator di lingkungan Sekretariat KTKI					Catatan penugasan	60	Data Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Output Bulanan dari setiap Sub Koordinator di lingkungan Sekretariat KTKI	
5	Melakukan input Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Output Bulanan ke dalam aplikasi (Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance)					Data Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Output Bulanan dari setiap Sub Koordinator di lingkungan Sekretariat KTKI	30	Data Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Output Bulanan dari setiap Sub Koordinator di lingkungan Sekretariat KTKI	
6	Mencetak Laporan Bulanan pada aplikasi (Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance)					Data Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Output Bulanan dari setiap Sub Koordinator di lingkungan Sekretariat KTKI	5	Laporan Bulanan pada aplikasi (Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance)	
7	Laporan Bulanan pada aplikasi (Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance) tercetak					Laporan Bulanan pada aplikasi (Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance)	5	Laporan Bulanan pada aplikasi (Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance)	



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Nomor SOP : OT.02.02/21-~~9641~~/2021
Tanggal Pembuatan : 13 Desember 2021
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 20 Desember 2021
Disahkan Oleh :

Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
dr. H. Muhammad Subi Hidayat, M.Kes

Nama SOP : Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat KTKI

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/5107/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
11. Keputusan Kepala Badan PPDM Kesehatan Nomor HK.0303/W/1558/2020 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2020-2024

Kualifikasi Pelaksana:

1. Mengetahui indikator Kinerja Kegiatan, Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Sekretariat KTKI pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L)
2. Mengetahui indikator Kinerja Output, Target Kinerja dan Alokasi Anggaran pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Sekretariat KTKI
3. Mampu menganalisa dan mengolah data
4. Memahami tugas dan fungsi
5. Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan:

1. SOP Penyusunan Laporan Bulanan Sekretariat KTKI (SMART DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance)
2. SOP Penyusunan Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/Laptop, Printer dan ATK
2. Jaringan Internet
3. Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peringatan:

Apabila SOP Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat KTKI ini tidak dilaksanakan, maka tidak ada bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut

Pencatatan dan Pendataan:

Diterbitkan 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disimpan sebagai arsip

Prosedur Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat KTKI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris KTKI	Koordinator Hukum dan Administrasi Umum	Sub Koordinator Program dan Informasi	Perencana Madya	Arsiparis Terampil	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memberikan arahan kepada Koordinator Hukum dan Administrasi Umum untuk menyusun Laporan Tahunan Sekretariat KTKI						Arahan Sekretaris KTKI	2	Catatan arahan	
2	Memberikan instruksi kepada Sub Koordinator Program dan Informasi untuk menyusun Laporan Tahunan Sekretariat KTKI						Catatan arahan	5	Catatan instruksi	
3	Menugaskan kepada Perencana Madya untuk menyusun Laporan Tahunan Sekretariat KTKI						Catatan instruksi	10	Catatan penugasan	
4	Mengumpulkan bahan penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat KTKI dari setiap Sub Koordinator di lingkungan Sekretariat KTKI						Catatan penugasan	300	Bahan penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat KTKI	
5	Menyusun draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI						Bahan penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat KTKI	600	Draft Laporan Tahunan Sekretariat KTKI	
6	Memeriksa draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI						Draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI	120	Draft Laporan Tahunan Sekretariat KTKI	
7	Melakukan pembahasan draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI						Draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI	180	Draft Laporan Tahunan Sekretariat KTKI, masukan perbaikan, notulen	
8	Menugaskan Perencana Madya untuk melakukan perbaikan draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI						Draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI, masukan perbaikan, notulen	15	Draft Laporan Tahunan Sekretariat KTKI, masukan perbaikan, notulen, catatan penugasan	
9	Melakukan perbaikan draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI						Draft Laporan Tahunan Sekretariat KTKI, masukan perbaikan, notulen, catatan penugasan	600	Hasil perbaikan draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI, masukan perbaikan	
10	Memeriksa hasil perbaikan draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI						Hasil perbaikan draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI, masukan perbaikan	120	Hasil perbaikan draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI, masukan perbaikan	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris KTKI	Koordinator Hukum dan Administrasi Umum	Sub Koordinator Program dan Informasi	Perencana Madya	Arsiparis Terampil	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
			Y	T						
11	Menyempurnakan hasil perbaikan draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI		Y	T			Hasil perbaikan draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI, masukan perbaikan	120	Hasil perbaikan draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI	
12	Menyetujui draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI		T				Hasil perbaikan draf Laporan Tahunan Sekretariat KTKI	15	Laporan Tahunan Sekretariat KTKI, catatan arahan	
13	Menugaskan Koordinator Hukum dan Administrasi Umum untuk mengirimkan Laporan Tahunan Sekretariat KTKI		Y				Laporan Tahunan Sekretariat KTKI, catatan arahan	5	Laporan Tahunan Sekretariat KTKI, catatan instruksi	
14	Menugaskan kepada Arsiparis Terampil untuk mengirimkan kepada Sekretaris Badan PPSPDM Kesehatan dan mendokumentasikan Laporan Tahunan Sekretariat KTKI						Laporan Tahunan Sekretariat KTKI, catatan instruksi	5	Laporan Tahunan Sekretariat KTKI, catatan penugasan	
15	Mengirimkan kepada Sekretaris Badan PPSPDM Kesehatan dan mendokumentasikan Laporan Tahunan Sekretariat KTKI						Laporan Tahunan Sekretariat KTKI, catatan penugasan	10	Dokumentasi Laporan Tahunan Sekretariat KTKI	



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Nomor SOP	: OT.02.02/2/ 3641 /2021
Tanggal Pembuatan	: 13 Desember 2021
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 20 Desember 2021
Disahkan Oleh	:  Dr. F. Mutammas Badi Hidayat, M.Kes
Nama SOP	: Prosedur Penyusunan Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan pada RENSTRA KEMENKES, RKP, RENJA-K/L)

Dasar Hukum:

- 1.Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2.Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 4.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- 5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
- 6.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
- 7.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- 8.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 9.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
- 10.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/5107/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- 11.Keputusan Kepala Badan PPDM Kesehatan Nomor HK.0203/1558/2020 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2020-2024

Kualifikasi Pelaksana:

- 1.Mengetahui Indikator Kinerja Kegiatan, Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Sekretariat KTKI pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L)
- 2.Mampu menganalisa dan mengolah data
- 3.Memahami tugas dan fungsi
- 4.Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan:

- 1.SOP Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat KTKI
- 2.SOP Penyusunan Laporan Bulanan Sekretariat KTKI (Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance)

Peralatan/Perlengkapan:

- 1.Komputer/Laptop, Printer dan ATK
- 2.Jaringan Internet
- 3.Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peringatan:

Apabila SOP Penyusunan Laporan Triwulan Sekretariat KTKI ini (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L) tidak dilaksanakan maka data capaian dan realisasi anggaran indikator kinerja kegiatan serta analisisnya tidak akan tersedia tepat waktu dan tidak terdokumentasikan dengan baik

Pencatatan dan Pendataan:

Citerbitkan tanggal 10 setelah triwulan berakhir dan disimpan sebagai arsip

Prosedur Penyusunan Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan pada RENSTRA KEMENKES, RKP, RENJA-K/L)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris KTKI	Koordinator Hukum dan Administrasi Umum	Sub Koordinator Program dan Informasi	Perencana Pertama	Anggota Terampil	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memberikan arahan kepada Koordinator Hukum dan Administrasi Umum untuk menyusun Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)						Buat dari Sekretaris Badan PPSPM Kesehatan	2	Catatan arahan	
2	Memberikan instruksi kepada Sub Koordinator Program dan Informasi untuk menyusun Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)						Catatan arahan	5	Catatan instruksi	
3	Memberikan penugasan kepada Perencana Pertama untuk menyiapkan bahan penyusunan Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)						Catatan instruksi	10	Catatan penugasan	
4	Mengumpulkan bahan-bahan Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L dari setiap Sub Koordinator di lingkungan Sekretariat KTKI						Catatan penugasan	60	Bahan Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L dari setiap Sub Koordinator di lingkungan Sekretariat KTKI	
5	Menyusun draft Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)						Bahan Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L dari setiap Sub Koordinator di lingkungan Sekretariat KTKI	180	Draft Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)	
6	Memeriksa draft Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)						Draft Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)	120	Draft Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)	
7	Menyempurnakan draft Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)						Draft Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)	10	Draft Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)	
8	Menyetujui draft Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)						Draft Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)	5	Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)	
9	Mengarahkan Koordinator Hukum dan Administrasi Umum untuk mengirimkan Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)						Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)	5	Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)	
10	Mengajukan kepada Anggota Terampil untuk mengirimkan Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L) dan mengirimkan kepada Sekretaris Badan PPSPM Kesehatan						Catatan arahan	5	Catatan instruksi	
11	Mengirimkan dan mendokumentasikan Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L) dan mengirimkan kepada Sekretaris Badan PPSPM Kesehatan						Catatan instruksi	5	Dokumentasi Laporan Triwulan Sekretariat KTKI (Capaian dan Realisasi Anggaran IKK pada RENSTRA KEMENKES, RKP dan RENJA-K/L)	



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : PR-05-01/1/1307/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Laporan Capaian Indikator Triwulan I
Tahun 2021

1 April 2021

Yth. (Daftar terlampir)
Di
Tempat

Dalam rangka pemantauan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2021, kami harap Bapak/Ibu menyampaikan data capaian indikator RPJMN, Renstra, RKP, Renja, dan RKA K/L TW I Tahun 2021 beserta permasalahan dan rencana tindak lanjutnya. Matriks dapat diunduh pada tautan <http://bit.ly/matriksandingTW12021>.

Kami mohon agar data dikirimkan secara resmi kepada Biro Perencanaan dan Anggaran dan/atau melalui email ke materi.evapor2@gmail.com paling lambat Senin, 12 April 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Drs. Bayu Teja Muliawan, S.H, M.Pharm, MM, Apt
ID 196706051993031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenkes
2. Inspektur Jenderal
3. Para Dirjen/Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Lampiran Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Nomor : PR.05.01/1/1307/2021

Hal : Permintaan Laporan Capaian Indikator Triwulan I Tahun 2021

Daftar Penerima Surat

Yth:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat
3. Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan
4. Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Sekretaris Badan PPSDMK
8. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
9. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
10. Kepala Biro Keuangan dan BMN
11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
12. Kepala Biro Kepegawaian
13. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
14. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
15. Kepala Biro Umum
16. Kepala Pusat Data dan Informasi
17. Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan
18. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
19. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
20. Kepala Pusat Kesehatan Haji



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : PR.03.01/2/ 2109 /2021

12 April 2021

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Triwulan I Tahun 2021

Yth. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Gedung dr. Suwardjono Surjaningrat, Sp. OG, DR(HC)
Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor PR.05.01/1/1307/ 2021 tanggal 01 April 2021 hal Permintaan Laporan Capaian Indikator Triwulan I Tahun 2021 di Lingkungan Satuan Kerja Badan PPSDM Kesehatan, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Triwulan I Tahun 2021 beserta analisa capaiannya terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Dr. dr. Imanasyah, Sp.KJ(K)
NIP. 196201231986111001

Tembusan :
Kepala Badan PPSDM Kesehatan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

TRIWULAN I



*TAHUN
ANGGARAN*
2021



**ANALISA CAPAIAN KEGIATAN TRIWULAN I
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2021**

Capaian kinerja kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Triwulan I Tahun 2021 merupakan hasil dari proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat KTKI bulan Januari s.d Maret 2021. Pencapaian kinerja Triwulan I Sekretariat KTKI Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) 2020 – 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2021**

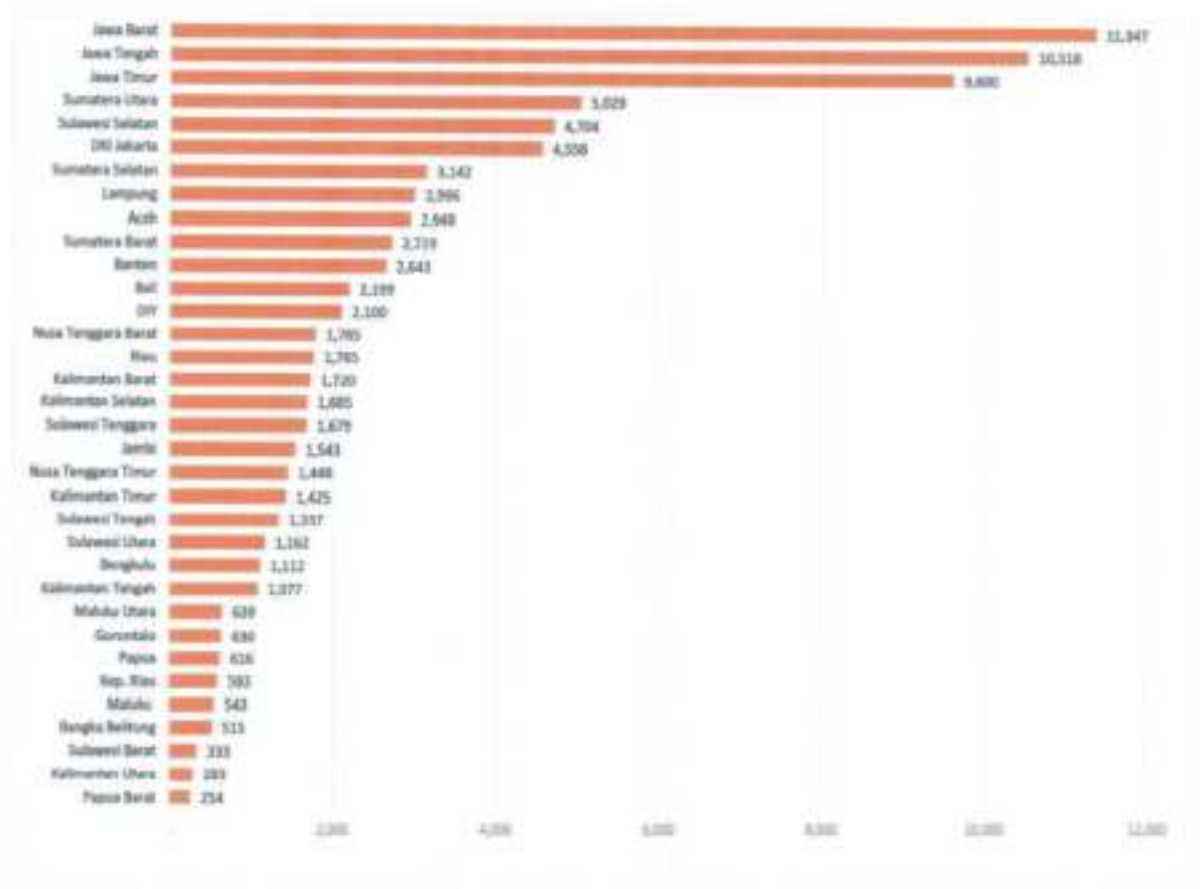
Sasaran	Indikator/ Satuan	Target	Capaian
		Rancangan Renstra / Renja K/L / RKP	Rancangan Renstra / Renja K/L / RKP
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA			
Terselenggaranya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi (Orang)	155.000	92.312 (59,56%)
	Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (NSPK)	11	0 (0%)

Capaian IKK Sekretariat KTKI, yaitu jumlah tenaga kesehatan teregistrasi dan Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Pada Triwulan I Tahun 2021 jumlah tenaga kesehatan teregistrasi adalah sebanyak 92.312 orang (59,56%) jika dibandingkan dengan target Renstra Kemenkes 2020 – 2024 dan Renja K/L serta RKP sebanyak 155.000 orang. Sedangkan jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia belum memiliki capaian NSPK atau (0%) jika dibandingkan dengan target Renstra Kemenkes 2020 – 2024 dan Renja K/L serta RKP sebanyak 11 NSPK.

Capaian tenaga kesehatan teregistrasi tersebut diperoleh dari jumlah Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kesehatan yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan jumlah Surat Tenaga Kesehatan Apoteker yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerbit	Jumlah Surat Tenaga Kesehatan yang Diterbitkan dan Dikirimkan
1.	MTKI	86.637
2.	KFN	5.675
Jumlah		92.312

Distribusi tenaga kesehatan teregistrasi oleh MTKI pada Triwulan I Tahun 2021 sebanyak 86.637 orang berdasarkan provinsi dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Pada grafik di atas, diketahui bahwa tenaga kesehatan teregistrasi terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 11.947 orang, diikuti Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10.518 orang dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 9.600 orang. Untuk provinsi dengan tenaga kesehatan teregistrasi paling sedikit terdapat pada Provinsi Papua Barat sebanyak 254 orang.

Pada Triwulan I Tahun 2021 ini, tenaga kesehatan yang teregistrasi oleh MTKI terdiri dari 27 jenis tenaga kesehatan, yaitu Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Fisioterapi, Terapis Gigi dan Mulut, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Radiografer, Okupasi Terapis, Ahli Gizi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Gigi, Sanitarian, Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Penata Anestesi, Akupunktur Terapis, Fisikawan Medis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Kardiovaskuler, Ahli Kesehatan Masyarakat, Promotor Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Psikologi Klinik, Praktisi Kesehatan Tradisional, Audiologis, dan Pembimbing Kesehatan Kerja.

Dari 27 jenis tenaga kesehatan tersebut, Tenaga Keperawatan merupakan jenis tenaga kesehatan yang paling banyak teregistrasi yaitu sebanyak 39.938 orang, sedangkan Audiologis merupakan jenis tenaga kesehatan yang paling sedikit teregistrasi yaitu sebanyak 0 orang. Distribusi tenaga kesehatan teregistrasi pada Triwulan I Tahun 2021 sebanyak 86.637 orang berdasarkan jenis tenaga kesehatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Distribusi tenaga kesehatan Apoteker yang teregistrasi oleh KFN pada Triwulan IV Tahun 2020 sebanyak 5.675 orang berdasarkan bulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



b. Realisasi Anggaran

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2021, realisasi anggaran Sekretariat KTKI berdasarkan OM-SPAN per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4,541,829,258 atau 7.79% dari total pagu sebesar Rp 58,273,459,000 .

Realisasi Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2021 sebesar Rp 4,541,829,258 terdiri dari jenis belanja barang. Realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2021 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Realisasi Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2021
Berdasarkan OM-SPAN

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rupiah)	REALISASI	
			Jumlah (Rupiah)	Persentase (%)
1.	Belanja Barang	52,099,732,000	4,541,829,258	7.79
2.	Belanja Modal	6,173,727,000	0	0
Total		58,273,459,000	4,541,829,258	7.79

c. Realisasi dan Output Capaian Kinerja berdasarkan SAS

Sampai dengan Triwulan I per 31 Maret 2021, realisasi anggaran dan capaian kinerja dari setiap output Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Sekretariat KTKI Tahun Anggaran 2021 pada Aplikasi SAS dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi dan Output Capaian Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2021
Berdasarkan Aplikasi SAS

Kode	Uraian		Pagu (Rp)	Realisasi		Target	Output	%
				Jumlah (Rp)	(%)			
DG.20 84	Pelayanan Kesehatan dan JKN		23,015,303,000	3,088,708,240	13.42			
ABG	Kebijakan Kesehatan	Bidang	4,440,180,000	249,336,900	5.62	15 Rekomendasi Kebijakan	0	0
1	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan	Tenaga	341,520,000	62,310,900	18.25	2 Rekomendasi Kebijakan	0	0
2	Standar Pendidikan	Nasional	1,232,380,000	8,120,000	0.66	3 Rekomendasi Kebijakan	0	0
3	Standar Kompetensi Kerja		1,274,240,000	178,906,000	14.04	3 Rekomendasi Kebijakan	0	0
4	Surat Pembukaan dan Penutupan Prodi	Pertimbangan dan	1,592,040,000	0	0	7 Rekomendasi Kebijakan	0	0
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria		1,918,817,000	162,363,100	8.46	14 NSPK	0	0
1	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan		1,196,540,000	162,363,100	13.57	5 NSPK	0	0
2	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia		261,020,000	0	0	2 NSPK	0	0
3	Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan		461,257,000	0	0	7 NSPK	0	0
BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		487,000,000	0	0	5 Orang	0	0

1	Perkara Pelanggaran Dugaan Disiplin Tenaga Kesehatan							
DCJ	Pelatihan Bidang Kesehatan	3,128,038,000	1,032,550,400	33.01	2.200 Orang	840 Orang	38,18	
1	Peningkatan Kompetensi							
PDH	Akreditasi Profesi dan SDM							
1	Registrasi Tenaga Kesehatan	13,041,268,000	1,544,457,840	12.61	155.000 Orang	92.318	59,56	
WA.48 17	Dukungan Manajemen	35,258,156,000	2,022,277,018	5.74				
EAJ	Layanan Data dan Informasi	46,480,000	2,022,277,018	5.74	1 Layanan	0,250	25	
41	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI							
EAD 807	Layanan Sarana Internal	2,651,277,000	1,540,000	3.31	497 Unit	0	0	
EAB	Layanan Sarana Internal							
41	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI	547,490,000	20,624,100	3.77	1 Layanan	0,250	25	
EAC	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal							
41	Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI	308,920,000	3,240,000	1.05	1 Layanan	0,250	25	
EAF	Layanan Umum							
41	Layanan Umum Satker Sekretariat KTKI	805,310,000	35,870,000	4.45	171 Orang	0	0	
EAH	Layanan SDM							
41	Layanan Kepegawaian Sekretariat KTKI	45,080,000	531,000	1.18	1 Layanan	0,250	25	
EAI	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal							
41	Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI	662,527,000	26,750,000	4.04	1 Layanan	0,250	25	
EAL	Layanan Kehumasan dan Protokol							
41	Layanan Humas dan Protokol Satker Sekretariat KTKI	435,695,000	32,441,400	7.45	2 Laporan	0	0	
EAA	Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal							
41	Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat KTKI	27,182,927,000	1,901,280,518	6.99	1 Layanan	0,250	25	
EAE	Layanan Perkantoran							
41	Layanan Perkantoran Sekretariat KTKI							
EAE	Layanan Prasarana Internal							
807	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI	2,572,450,000	0	0	2377M2	0	0	

- 1) Output Kebijakan Bidang Kesehatan dari target 15 Rekomendasi Kebijakan sampai Triwulan I memiliki capaian 0% dikarenakan dalam proses persiapan. Kegiatan dilakukan secara *dering* dan *luring* dengan realisasi anggaran sebesar Rp249,336,900 atau (5,62%). Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam proses untuk mencapai output antara lain:
 - a. Rapat internal Pembahasan Implementasi Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. Rapat koordinasi Pembahasan Permohonan Addendum pasal 27 PMK No 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Fisioterapis;
 - c. Rapat internal Pembahasan RPMK tentang Surat Kelaikan Praktik Tenaga Kesehatan (*Letter of Good Standing*);
 - d. Pembahasan RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan;
 - e. Pembahasan RPMK tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan WNI lulusan LN dan Tenaga Kesehatan WNA;
 - f. Pertemuan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) bidang kesehatan antara lain Bidan, Terapis Gigi dan Mulut dan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
- 2) Output Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dari target 14 NSPK belum memiliki capaian atau 0%. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam proses pencapaian output adalah Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Entomolog Kesehatan, Psikolog Klinis, Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu dan Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental dengan realisasi anggaran sebesar Rp162,363,100 atau 8,46%.
- 3) Output Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat belum memiliki capaian dan realisasi anggaran atau 0% karena kegiatan masih dalam proses rencana pelaksanaan.
- 4) Output Pelatihan Bidang Kesehatan memiliki capaian sebanyak 840 Orang dari target 2.200 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,032,550,400 atau 33,01%. Sehingga memiliki progres output sebesar 38,18%.
- 5) Output Akreditasi Profesi dan SDM terkait Registrasi Tenaga Kesehatan sebanyak 92.318 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,644,457,840 atau 12,61%. Sehingga memiliki capaian progres output sebesar 59,56% dari target 155.000 orang.
- 6) Output Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI adalah 0,25 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2,022,277,018 atau 5,74%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Fasilitasi Kegiatan Sekretariat KTKI melalui *Zoom Meeting* dan rapat persiapan mekanisme pengumpulan data dan pengembangan *Website*. Sehingga memiliki progres capaian output sebesar 25%.
- 7) Output Layanan Sarana Internal adalah 0% dengan target 497 unit, dikarenakan persiapan menunggu dibukanya e-katalog dalam pengadaan barang sehingga realisasi juga masih menunjukan 0%. Target capaian Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI antara lain:
 - a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan target sebanyak 56 Unit
 - b. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dengan target sebanyak 437 Unit.
- 8) Output Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal terkait Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI adalah 0,25 Layanan dengan progres output sebesar 25%. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Rapat Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Sosialisasi Revisi Anggaran Tahun 2021 dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan serta Koordinasi pengurusan dokumen permohonan Diskon Realisasi Anggaran. Sehingga realisasi anggaran sebesar Rp20,624,100 atau 3,77%.
- 9) Output Layanan Umum mencapai sebesar 0,25 Layanan dengan realisasi anggaran sebesar Rp3,240,000 atau 1,05% sehingga mencapai progress output 25%.
- 10) Output Layanan SDM terkait Layanan Kepegawaian Sekretariat KTKI adalah 0% dan dalam proses persiapan dengan realisasi anggaran sebesar Rp3,240,000 atau 4,45%.

- 11) Output Layanan Organisasi dan Tata kelola Internal adalah sebesar 0,25 Layanan, berupa Rapat Koordinasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp531,000 sehingga mencapai progres output 25%.
- 12) Output Layanan Kehumasan dan Protokoler yang telah dicapai adalah sebesar 0,25 Layanan. Kegiatan berupa Sosialisasi vaksin Covid-19, Workshop P2KB, Percepatan Validasi Data STR pada Aplikasi STR Online Versi 2.0. Sehingga mencapai progres output sebesar 25% dengan realisasi anggaran sebesar 26,750,000 atau 0,04%.
- 13) Output Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal adalah 0% dengan Realisasi Anggaran sebesar 32,441,400 atau 6,99%. Kegiatan Monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan berupa Reviu Sakip Tahun 2020.
- 14) Output Layanan perkantoran sebesar 0,25 Layanan, berupa pemberian Honor Pegawai PPNPN dan pengelola keuangan sehingga mencapai progres output sebesar 25% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,901,280,518 atau 6,99%.
- 15) Layanan Prasarana Internal berupa pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Sekretariat KTKI dengan target luas bangunan 2377M2, sampai saat ini masih belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam tahap perencanaan.

d. e-Performance Kementerian Kesehatan

Pada e-Performance Kementerian Kesehatan telah ditetapkan target IKK per bulan yang harus di input capaiannya pada awal bulan berikutnya. Capaian IKK Sekretariat KTKI Tahun 2021 telah dilaporkan melalui e-Performance hingga Triwulan I dengan rincian sesuai matriks di bawah ini:

Indikator Program/Kegiatan	Sasaran IKK	Bulan	Uraian Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	Regulasi	Januari	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah Teregistrasi sebanyak 9045 Orang	9045,00	9045,00	100 %
		Februari	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah Teregistrasi sebanyak 25452 Orang	25452,00	25452,00	100 %
		Maret	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah Teregistrasi sebanyak 48872 Orang	48872,00	48872,00	100 %
		April				
		Mai				
		Juni				
		Juli				
		Agustus				
		September				
		Oktober				
		November				
		Desember				

Jumlah IKK terkait Korsi Tenaga Kesehatan Indonesia	Kegiatan	Januari	Jumlah IKK terkait Korsi Tenaga Kesehatan Indonesia yang dibayar 0 IKK	0,00	0,00	100 %
		Februari	Jumlah IKK terkait Korsi Tenaga Kesehatan Indonesia yang dibayar 0 IKK	0,00	0,00	100 %
		Maret	Jumlah IKK terkait Korsi Tenaga Kesehatan Indonesia yang dibayar 0 IKK	0,00	0,00	100 %
		April				
		Mei				
		Jun				
		Juli				
		Agustus				
		September				
		Oktober				
		November				
		Desember				

Hingga Triwulan I, capaian IKK untuk Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi terbanyak terdapat pada bulan Maret, yaitu 49.972 orang tenaga kesehatan teregistrasi (54,13%), dikarenakan dilakukan pelaksanaan percepatan validasi oleh validator masing-masing organisasi profesi dan dilakukan percepatan penerbitan STR. Sedangkan untuk capaian IKK terendah terdapat pada bulan Januari, yaitu 6.045 orang tenaga kesehatan teregistrasi (6,55%) dikarenakan adanya Maintenance pada aplikasi STR online versi 2.0 sampai pertengahan bulan Februari. Pada tahun 2021, Sekretariat KTKI mengembangkan aplikasi elektronik STR dengan menghilangkan proses pengiriman STR, sehingga Pemohon dapat melakukan cetak STR dari tempat masing-masing.

Sedangkan untuk capaian IKK Jumlah NSPK terkait KTKI hingga Triwulan I belum tercapai dikarenakan sedang dalam tahap proses persiapan.

e. Permasalahan

Beberapa kendala pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat KTKI pada Triwulan I Tahun 2021, antara lain:

- 1) Terjadinya Maintenance pada Aplikasi STR Online Versi 2.0 yang memakan waktu cukup lama
- 2) Belanja Barang tidak dapat dibeli melalui e-katalog karena penyedia masih tutup;
- 3) Pelaksanaan kegiatan dengan tatap muka (persiapan penyusunan regulasi dan penyusunan standardisasi tenaga kesehatan) dilaksanakan secara daring sehingga kurang maksimal;
- 4) Adanya Pagu yang masih dalam pemblokiran sebesar Rp24,837,632,000 atau 43% dari total pagu sebesar Rp58,273,459,000;

f. Tindak Lanjut

Berdasarkan permasalahan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2021, Sekretariat KTKI perlu :

- 1) Melakukan Upaya penanganan masalah pada aplikasi STR *online* versi 2.0 dengan bekoordinasi dengan pihak PUSDATIN antara lain:
 - a. Pengecekan *over load* akses terhadap aplikasi registrasi STR *online* versi 2.0.
 - b. Penghentian pemakaian/ akses terhadap *database* dari Heidi oleh admin MTKI dan Sekretariat KTKI.
 - c. Mengganti token untuk masuk ke dalam aplikasi admin.
 - d. *Install* dan *upgrade* server baru.
 - e. *Instalasi cluster database*.
 - f. Permintaan tambahan CORE dan RAM server baru kepada Pusdatin.
 - g. Optimasi *tuning server*.
 - h. Pemindahan data ke dalam server baru.
 - i. *Balance* kedua mesin *database*.
 - j. Pusdatin melakukan penambahan *cluster server app* dan db sebanyak 2 (total penambahan 4 untuk *app* dan db).
 - k. Menyesuaikan *port* untuk akses *monitoring server* db dan *app*.
 - l. pemindahan 2 server baru
 - m. Melakukan pengecekan kesamaan jumlah data atau validasi data pada *database*.
 - n. Pemindahan akses *monitoring server app* dan *database* kepada Pusdatin.
 - o. Permohonan bantuan Pusdatin untuk memberikan akses melakukan *remote* terhadap server *database* dan mengaktifkan server KTKI serta konfirmasi email Kementerian kesehatan yang tidak dapat diakses.
- 2) Apabila e-katalog masih belum dibuka maka pengadaan barang akan dilakukan dengan mekanisme lelang;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengadakan pertemuan luring dan daring secara bertahap;
- 4) Melakukan pengusulan buka blokir;

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



Dr. dr. Imanisyah, Sp.KJ(K)
NIP-196201231986111001

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN I TAHUN 2021
UNIT : SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

No	SASARAN	INDIKATOR	REHSTA			REBUA			RKP			RKA-KL			Keterangan	Permasalahan	RTL
			Target	Q1 Capaian	Q1 %	Target	Q1 Capaian	Q1 %	Target	Q1 Capaian	Q1 %	Anggaran	Q1 Realisasi	Q1 %			
1	Terselenggaranya Fasilitas Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Penguasaan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	155.000	92.312	59.56	155.000	92.312	59.56	155.000	92.312	59.56	16.856.306.000	2.677.000.240	16.07	Deta perentian STR terlampir	1. Terjadnya Maintenance pada aplikasi STR online versi 2.0 sampai Peringatan Bulan Februari	Berkoordinasi dengan PUSDA/TH terkait server
		Jumlah NSPK Terikat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	11	-	0.00	11	-	0.00	11	-	0.00	6.358.997.000	411.700.000	6.47	Belum ada Output NSPK	Tidak terdapat penyusunan NSPK tergantung dengan pihak / instansi lain	Meminimalisir koordinasi dengan pihak / instansi lain

Jakarta, 12 April 2021

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



Dr. dr. Imansyah/Sp.KJ(K)
NIP. 196201231986111001

DATA PENERBITAN STR APOTEKER TRIWULAN I TAHUN 2021

NO	BULAN	STR APOTEKER TERCETAK
1	JANUARI	3340
2	FEBRUARI	1134
3	MARET	1201
TOTAL		12.950

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

TRIWULAN III



TAHUN
ANGGARAN
2021



**ANALISA CAPAIAN KEGIATAN TRIWULAN III
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2021**

Capaian kinerja kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Triwulan III Tahun 2021 merupakan hasil dari proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat KTKI bulan Januari s.d September 2021. Pencapaian kinerja Triwulan III Sekretariat KTKI Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. **Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) 2020 – 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2021**

Tabel 1. Capaian IKK berdasarkan Renstra Kemenkes, RKP dan RKK Tahun Anggaran 2021

Sasaran	Indikator/ Satuan	Target	Capaian
		Rancangan Renstra / Renja K/L / RKP	Rancangan Renstra / Renja K/L / RKP
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA			
Terselenggaranya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi (Orang)	155.000	240.411 (155%)
	Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (NSPK)	11	5 (45%)

Capaian IKK ke-1 Sekretariat KTKI, yaitu jumlah tenaga kesehatan teregistrasi, pada Triwulan III Tahun 2021 adalah sebanyak 240.411 orang (155%) jika dibandingkan dengan target Renstra Kemenkes 2020 – 2024 sebanyak 155.000 orang dan telah tercapai melebihi target. Sedangkan pada Capaian IKK ke-2 jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah sebanyak 5 NSPK (45%) jika dibandingkan dengan target Renstra Kemenkes 2020 – 2024 sebanyak 11 NSPK.

Pada Capaian tenaga kesehatan teregistrasi diperoleh dari jumlah Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kesehatan yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan jumlah Surat Tenaga Kesehatan Apoteker yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan

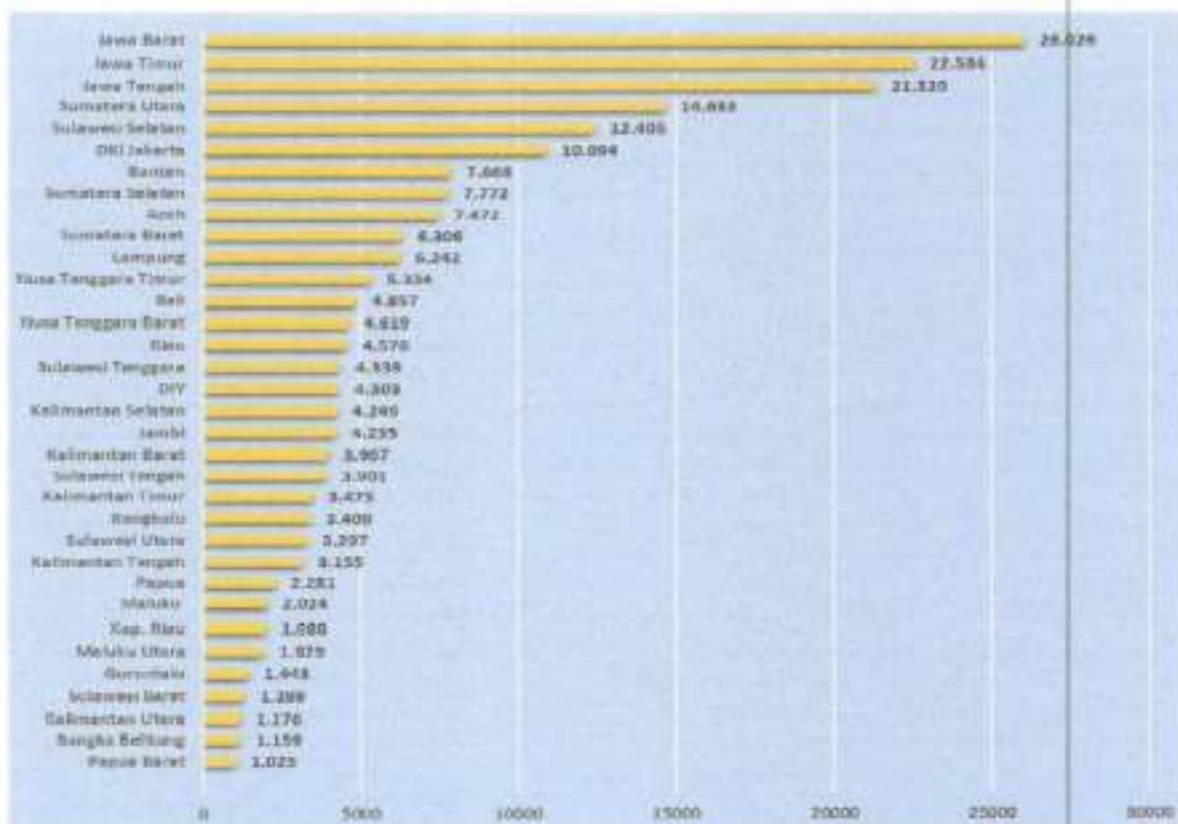
No	Penerbit	Jumlah Surat Tenaga Kesehatan yang Diterbitkan dan Dikirimkan
1.	MTKI	215.496
2.	KFN	24.915
Jumlah		240.411

Saat ini dalam era globalisasi dan modernisasi yang semakin maju, Sekretariat KTKI telah mengambil langkah untuk meningkatkan pelayanannya dalam mempercepat penerbitan STR secara *online* dengan memanfaatkan jaringan internet dengan menggunakan Aplikasi STR *Online* Versi 2.0. Aplikasi tersebut ditujukan untuk memfasilitasi pendaftaran tenaga kesehatan secara *online*, dengan harapan dapat mempercepat proses penerbitan STR & transparansi proses status penyelesaian berkas.

Pada tahun 2021, Sekretariat KTKI mengembangkan aplikasi elektronik STR (e-STR) yang diregistrasi oleh MTKI. Aplikasi e-STR dapat diakses oleh tenaga kesehatan mulai tanggal 01 Juni 2021. Tenaga kesehatan dapat melakukan cetak STR secara mandiri, namun pengajuan registrasi sebelum tanggal tersebut STR akan tetap dikirimkan melalui PT POS Indonesia. Sedangkan untuk proses pemberkasan dan pengiriman STR Apoteker yang diregistrasi oleh Sekretariat KFN masih melalui PT POS Indonesia. Proses pengajuan STRA dilakukan melalui *website* Aplikasi Registrasi STRA, antara lain pada tahap pengiriman berkas pengajuan, verifikasi, penerbitan kode billing, dan pembayaran kode billing oleh tenaga kesehatan, kemudian pihak Sekretariat KFN melakukan cetak STRA. Sampai saat ini Sekretariat KFN masih dalam tahap pembahasan integrasi aplikasi Registrasi STR Apoteker Elektronik (ESTRA) dengan pihak pengembang.

Jumlah penerbitan dan pengiriman STR pada Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 215.498 orang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi STR melalui STR *online* versi 2.0 dan e-STR. Distribusi Tenaga Kesehatan Teregistrasi oleh MTKI berdasarkan Provinsi dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1. Grafik Distribusi Tenaga Kesehatan Teregistrasi Berdasarkan Provinsi pada Triwulan III Tahun 2021



Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa tenaga kesehatan teregistrasi terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 26.026 orang, diikuti Provinsi Jawa Timur sebanyak 22.534 orang dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 21.320 orang. Untuk provinsi dengan tenaga kesehatan teregistrasi paling sedikit terdapat pada Papua Barat sebanyak 1.025 orang.

Pada Triwulan III Tahun 2021 ini, tenaga kesehatan yang teregistrasi oleh MTKI terdiri dari 27 jenis tenaga kesehatan, yaitu Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Fisioterapi, Terapis Gigi dan Mulut, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Radiografer, Okupasi Terapis, Ahli Gizi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Gigi, Sanitarian, Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Penata Anastesi, Akupuntur Terapis, Fisikawan Medis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Kardiovaskuler, Ahli Kesehatan Masyarakat, Promotor Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Psikologi Klinik, Praktisi Kesehatan Tradisional, Audiologis, dan Pembimbing Kesehatan Kerja.

Dari 27 jenis tenaga kesehatan tersebut, Tenaga Keperawatan merupakan jenis tenaga kesehatan yang paling banyak teregistrasi yaitu sebanyak 102.615 orang. Distribusi Tenaga Kesehatan Teregistrasi pada Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 215.496 orang berdasarkan jenis tenaga kesehatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2. Grafik Distribusi Tenaga Kesehatan Teregistrasi berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan pada Triwulan III Tahun 2021



Distribusi Tenaga Kesehatan Apoteker yang teregistrasi oleh Sekretariat KFN pada Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 24.915 orang, hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3. Grafik Distribusi Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) Tahun Anggaran 2021



Jumlah STR Tenaga Kesehatan Apoteker yang diterbitkan tertinggi terdapat pada bulan agustus yaitu sebanyak 11.749 orang dan terendah terdapat pada bulan Februari sebanyak 1.134 orang.

Pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki capaian sebanyak 5 NSPK diantaranya:

- 1) RKMK (Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan) tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan;
- 2) RPMK tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia (WNI) Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (WNA);
- 3) Rancangan Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Praktik Pelayanan Fisioterapis secara Mandiri oleh Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sarjanan Sains Terapan;
- 4) RKMK tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia masa bakti tahun 2016-2021;
- 5) Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Sanitasi Lingkungan

Capaian tersebut dapat diperoleh dari Rincian Output (RO) Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Standar Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi Kerja, dan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan.

b. Realisasi Anggaran

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi anggaran Sekretariat KTKI berdasarkan Aplikasi Online Monitoring Sistem perbendaharaan Anggaran Negara atau OM-SPAN per tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp19.300.953.153,- atau 29,89% dari total pagu sebesar Rp64.576.397.000,-.

Realisasi Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2021 sebesar Rp19.300.953.153,- terdiri dari jenis belanja barang dan modal. Realisasi anggaran pada Triwulan III berdasarkan jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Tabel Realisasi anggaran Triwulan III berdasarkan jenis belanja barang pada aplikasi OM-SPAN TA 2021

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rupiah)	REALISASI	
			Jumlah (Rupiah)	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai	0	0	0,00
2.	Belanja Barang	56.120.344.000	18.737.554.153	33,39
3.	Belanja Modal	8.456.053.000	563.399.000	6,66
Total		64.576.397.000	19.300.953.153	29,89

Jika dibandingkan dari Tahun Anggaran 2019 sampai 2021 Sekretariat KTKI mengalami kenaikan baik dari Jumlah Pagu maupun Realisasi Anggaran pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III seperti berikut:

Gambar 4. Grafik Pergerakan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat KTKI Berdasarkan Aplikasi Om-Span Tahun Anggaran 2019 sd 2021



c. Realisasi dan Output Capaian Kinerja berdasarkan SAS

Sampai dengan Triwulan III per 30 September 2021, Sekretariat KTKI memiliki realisasi anggaran dan capaian kinerja dari setiap output Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2021 pada Aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS), sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi dan Output Capaian Kinerja Sekretariat KTKI Triwulan III Tahun 2021 Berdasarkan Aplikasi SAS

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi		Target	Output	Progres%
			Jumlah (Rp)	(%)			
DG.2 084	Pelayanan Kesehatan dan JKN	22.657.973.000	13.115.532.077	57,9			
ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	2.879.200.000	743.415.881	25,8	6 Rekomendasi Kebijakan	4	78,5
1	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	341.520.000	136.653.000	40,0	2 Rekomendasi Kebijakan	4	100
2	Standar Nasional Pendidikan	509.480.000	100.658.950	19,8	1 Rekomendasi Kebijakan	0	65,5
3	Standar Kompetensi Kerja	2.028.200.000	506.103.931	25,0	3 Rekomendasi Kebijakan	0	69,9
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria						
1	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	1.046.540.000	548.131.950	52,4	5 NSPK	1	80
DCJ	Pelatihan Bidang Kesehatan	2.323.560.000	1.831.960.650	78,8	2.200 Orang	3.566 Orang	100
1	Peningkatan Kompetensi						
PDH	Akreditasi Profesi dan SDM	16.414.223.000	10.196.933.296	62,1	155.000 Orang	240.411 Orang	100
1	Registrasi Tenaga Kesehatan						
WA.4 817	Dukungan Manajemen	41.912.874.000	6.204.223.323	14,8			
EAJ	Layanan Data dan Informasi						
41	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI	35.680.000	24.802.092	69,5	1 Layanan	0.75	75
EAD	Layanan Sarana Internal						
807	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI	2.952.877.000	485.687.000	16,4	516 Unit	32	54,6
051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	821.003.000	335.150.000	40,8	75 Unit	25	33,3

052	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	2.131.874.000	150.537.000	7,1	441 Unit	7	21,3
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	146.440.000	74.077.800	50,6	1 Layanan	0,75	75
41	Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI						
EAC	Layanan Umum	19.214.570.000	625.610.842	3,3			
038	Layanan Penanganan Covid-19	8.836.729.000	0	0	1 Layanan	0,75	75
41	Layanan Umum Satker Sekretariat KTKI	10.377.841.000	625.610.842	6,0			
EAF	Layanan SDM						
41	Layanan Kepegawaian Sekretariat KTKI	720.450.000	67.836.621	9,4	171 Orang	0	60
EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal						
41	Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI	45.080.000	3.051.600	6,8	1 Layanan	0,75	75
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler						
41	Layanan Humas dan Protokoler Satker Sekretariat KTKI	358.077.000	87.787.070	24,5	1 Layanan	0,75	75
EAL	Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal						
	Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat KTKI	413.695.000	108.544.199	26,2	2 Laporan	0	70
41							
EAA	Layanan Perkantoran						
	Layanan Perkantoran Sekretariat KTKI	13.372.829.000	4.698.914.099	26,2	1 Layanan	0,75	75
41							
EAE	Layanan Prasarana Internal						
807	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI	4.653.176.000	27.912.000	0,6	1.080 M2	0	40

1. Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan memiliki target 2 Rekomendasi Kebijakan, sampai Triwulan III memiliki capaian output sebesar 4 Rekomendasi Kebijakan yaitu:
 - 1) RKMK (Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan) tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan;
 - 2) RPMK tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia (WNI) Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (WNA);
 - 3) Rancangan Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Praktik Pelayanan Fisioterapis secara Mandiri oleh Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sarjanan Sains Terapan;
 - 4) RKMK tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia masa bakti tahun 2016-2021;Kegiatan dilakukan secara *daring* dan *luring* dengan realisasi anggaran sebesar Rp136.653.000 atau (40,0%). Kegiatan yang sedang dalam proses pelaksanaan untuk mencapai target output antara lain:
 - a. Pembahasan RPMK tentang izin dan penyelenggaraan praktik Tenaga Kesehatan Fisikawan Medik;
 - b. Pembahasan RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan;
 - c. Pembahasan RKMK Standar Profesi Dietisien;
 - d. RPMK tentang surat kelaikan praktik tenaga kesehatan (*Letter of Good Standing*);sehingga sudah tercapai progress capaian sebesar 100%.
2. Standar Nasional Pendidikan memiliki target output berupa 1 Rekomendasi Kebijakan dengan realisasi anggaran Rp100.658.950 atau 19,8%. Saat ini SNP sudah dalam proses melengkapi matriks pada lampiran yang berisi pengaturan pendidikan yang bersifat spesifik pada masing-masing jenis tenaga kesehatan. Selanjutnya menunggu kesepakatan dengan pihak Kemendikbud mengenai Standar Dosen Wahana Pendidikan, Pembimbing Lapangan dan Standar Wahana Pendidikan sehingga memiliki progress sebesar 65,5%.
3. Standar Kompetensi Kerja (SKK) bidang kesehatan memiliki target output 3 Rekomendasi Kebijakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp506.103.931 atau 25%. Kegiatan SKK sudah dalam proses penyusunan dan sudah memasuki tahap Prakonvensi antara lain pada bidang Kebidanan, Terapi Gigi dan Mulut, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sehingga memiliki progress sebesar 69,9%.
4. Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan memiliki output capaian sebanyak 1 NSPK yaitu Sanitasi Lingkungan yang kini sudah disahkan oleh Menteri Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp548.131.950 atau 52,4%. Standar Kompetensi Dietisien secara substansi telah selesai difasilitasi dalam penyusunan draft. Selanjutnya akan difasilitasi sampai adanya kesepakatan antara PERSAGI dengan PDGI terkait penggunaan istilah *Medical Nutrition Therapy (MNT)* dalam draft secara hukum. Kegiatan lain yang sedang dilaksanakan dalam proses pencapaian output antara lain Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Fisioterapis, Entomolog Kesehatan, Psikolog Klinis, Tradisional Komplementer, Tradisional Ramuan Jamu, Tradisional Interkontinental, Apoteker, dan Tenaga Teknis kefarmasian sehingga memiliki progress 80%.

5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan dengan target 2.200 orang telah tercapai dengan output sebanyak 3.566 orang dengan realisasi anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp1.831.960.650 atau 78,84 %. Capaian tersebut didapat dari kegiatan Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan sebanyak 1.099 orang, E-Learning Tenaga Kesehatan sebanyak 2.467 orang sehingga mencapai progress 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Telah disusun soal Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan oleh TIM IBA OP
- Finalisasi video tutorial dan sosialisasi video tutorial SIEDUNAKES
- Portofolio SKP online: Sosialisasi penggunaan SIPORLIN
- Workshop & Webinar P2KB dengan memfasilitasi 27 OP secara bertahap secara *daring* dan *luring*

6. Registrasi Tenaga Kesehatan terkait output Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi yaitu sebanyak 240.411 orang dengan target 155.000 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp10.196.933.296 atau 62,1%. Faktor pendukung tercapainya target pada Triwulan III ini adalah antara lain:

- Meningkatnya permohonan pengajuan STR sebagai persyaratan pendaftaran CPNS dan PPPK;
- Adanya Kegiatan Percepatan Validasi dan Rekonsiliasi data STR *online* versi 2.0 bersama Organisasi Profesi dan Instansi terkait;
- Pengembangan Aplikasi STR *online* versi 2.0 menjadi Aplikasi elektronik STR (e-STR);
- Sosialisasi e-STR dengan sasaran Organisasi Profesi dari 27 jenis Organisasi Profesi Kesehatan Pusat/Daerah/Cabang/Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan;

Secara operasional kegiatan pelayanan pengurusan STR dilakukan secara berkelanjutan baik melalui email maupun secara langsung di gedung MTKI. Kegiatan lain yang dilakukan antara lain pengiriman STR melalui PT POS Indonesia, pengiriman File PDF kepada Tenaga Kesehatan yang membutuhkan, pengiriman kode billing dan Verifikasi cetak ulang maupun legalisir STR, Verifikasi STR Rumah Sakit, dan Reset gagal cetak e-STR. Sampai Triwulan III pelaksanaan pengembangan aplikasi masih dalam proses dengan pihak pengembang. Selain itu mempersiapkan dokumen untuk Instansi pendidikan dalam pelaksanaan angkat sumpah tenaga kesehatan Apoteker yang akan dijadwalkan oleh Instansi Pendidikan terkait. Sehingga registrasi tenaga kesehatan memiliki progress sebesar 100%.

7. Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI sampai Triwulan III, memiliki realisasi anggaran sebesar Rp24.802.092 atau 69,5%. Capaian nilai output sebesar 0,75 dari target 1 layanan dengan progres pelaksanaan kegiatan sebesar 75%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Fasilitasi Kegiatan Sekretariat KTKI melalui *Zoom Meeting*;
- Proses analisa dan pembuatan konsep bersama pihak ketiga terkait pengembangan *Website* Sekretariat KTKI serta integrasi informasi dari Aplikasi e-STR/ Siporlin/ Siedunakes/ EK-Online dengan *Website* Sekretariat KTKI;
- Koordinasi dengan Pusdatin dan Datin Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan;
- Pengajuan surat Rekomendasi terkait sistem dan informasi ke Pusdatin;

8. Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI yang telah tercapai sebanyak 32 Unit dengan progres 54,6% dari target total sebanyak 516 unit. Output Layanan Sarana Internal terbagi menjadi dua antara lain:

- a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan target sebanyak 75 Unit;
 - b. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dengan target sebanyak 441 Unit;
- Sampai dengan Triwulan ke III Output yang telah tercapai yaitu dari pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yaitu sebanyak 25 Unit Komputer dengan realisasi anggaran sebesar Rp335.150.000. Sedangkan dari pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa Video conference 2 unit; LCD projector/infocus 3 unit; TV LCD 65 Inc 2 unit dengan realisasi Rp150.537.000. Sehingga total realisasi output layanan sarana internal adalah sebesar Rp485.687.000 atau 16,4% dengan progress 54,6%.
9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal terkait Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI adalah 0,75 Layanan dengan realisasi anggaran sebesar Rp74.077.800 atau 50,6%, dengan progres output sebesar 75%. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
 - a. Penyusunan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2022;
 - b. Pembahasan *Trilateral Meeting* dengan Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenkes;
 - c. Menyiapkan bahan RDP (Rapat dengan Pendapat) DPR RI;
 - d. Koordinasi dengan PI Set Badan, Roren, Inspektur Jenderal dan Dirjen Anggaran dalam Reviu Anggaran;
 - e. Penelaahan usulan revisi realokasi dan reconfusing di internal set KTKI;
 - f. Sampai saat ini kegiatan dalam proses reviu pagu alokasi TA 2022;
 10. Layanan Umum sampai Triwulan III tercapai sebesar 0,75 Layanan dengan realisasi anggaran sebesar 625.810.842 atau 3,3%. Terdiri dari Layanan Penanganan Covid-19 dan Layanan Umum Sekretariat KTKI yang berupa:
 - a. Pelaksanaan koordinasi Relawan Tenaga Kesehatan penanganan Covid-19 dan perjalanan dinas terkait insentif relawan covid-19;
 - b. Sosialisasi tata persuratan terkait aplikasi TNDE dan MYSAP di lingkungan Set KTKI;
 - c. Belanja kebutuhan dalam rangka menerapkan *Green Office* dan *Gerakan Kantor Berhias* di Lingkungan Set KTKI;

Sampai saat ini layanan penanganan covid-19 sedang dalam proses Verifikasi data ke pihak Fasyankes terkait pembayaran penggantian biaya PCR atau Antigen Relawan. Sehingga Layanan umum memiliki progress capaian sebesar 75%.
 11. Layanan Kepegawaian Sekretariat KTKI memiliki target capaian sebanyak 171 orang yang mendapatkan bimbingan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Set KTKI. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp67.836.621 atau 9,4%. Kegiatan berupa pelatihan *Ms Office Advance* telah dilaksanakan pada akhir bulan September sampai dengan bulan Oktober. Kegiatan lain berupa pengadaan ATK dan suplyse komputer, pembayaran honor Narasumber dan koordinasi dengan pihak terkait, serta biaya konsumsi kegiatan sehingga mencapai progress output sebesar 60%.
 12. Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Sekretariat KTKI telah mencapai 0,75 Layanan. Anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp3.051.600 atau 6,8%. Layanan yang dilaksanakan antara lain Reviu revisi anggaran, perjalanan dinas keuangan, pengadaan supplies komputer dan Pencetakan Stiker BMN sehingga mencapai progres output sebesar 75%.
 13. Layanan Humas dan Protokol telah mencapai 0,75 Layanan dengan realisasi anggaran sebesar Rp87.787.070 atau 24,5% dan progres output sebesar 75% diantaranya kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. Fasilitasi dokumentasi dan peliputan kegiatan Sub Koordinator Registrasi, Standarisasi, dan Keprofesian
 - b. Peliputan Vaksinasi di BPPK Jakarta;
 - c. Liputan bahan video di RS Lapangan Penanganan COVID Asrama Haji;
 - d. Pembuatan video STR elektronik Tenaga Kesehatan
 - e. Update Berita Kegiatan Sekretariat KTKI dalam aplikasi Website <https://ktki.kemkes.go.id/> dan Sosial Media Sekretariat KTKI, yaitu Instagram @sekretariat_ktki, Twitter @sekretariatktki, dan Facebook Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
14. Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal telah Realisasi Anggaran sebesar Rp108.544.199 atau 26,2%. Kegiatan Monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan berupa Reviu Sakip Tahun 2020, pelaporan capaian kinerja Sekretariat KTKI secara periodik setiap bulan melalui aplikasi (SMART-DJA, e-monev Bappenas, e-Performance Kementerian Kesehatan, SAS dan Om-Span) serta penyusunan draft laporan Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III.
- Kegiatan Pengelolaan Keuangan Sekretariat KTKI berupa koordinasi terkait monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dan anggaran, Reviu Anggaran serta perjalanan dinas pengelolaan keuangan Sekretariat KTKI sehingga memiliki progress capaian sebesar 70%.
15. Layanan perkantoran telah mencapai 0,75 Layanan. Realisasi Anggaran yang telah dicapai sebesar Rp4.698.914.099 atau 26,20%. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pemberian Honor Pegawai PPNP secara periodik pada awal bulan, biaya komunikasi pengelola keuangan, belanja keperluan sehari-hari dalam kantor sehingga mencapai progres output sebesar 75%.
16. Layanan Prasarana Internal berupa pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Sekretariat KTKI dengan target luas bangunan 1.080 M2. Realisasi anggaran yang telah dicapai sebesar Rp27.912.000 atau 0,6%. Sampai saat ini sudah dalam proses pembuatan surat perjanjian kerja dengan penyedia, selain itu konsultan pengawas dalam proses persiapan dokumen penawaran oleh penyedia, dan Konsultan perencana sedang dalam tahap seleksi sehingga memiliki progress sebesar 40%.

d. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan

Berdasarkan Dashboard SMART Kementerian Keuangan per tanggal 30 September 2021, nilai pencapaian kinerja Sekretariat KTKI pada Triwulan III Tahun 2021 adalah 58,39% dan dalam kategori kurang. Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran aspek implementasi dan aspek manfaat yang terdiri dari variabel:

Gambar 5. Dashboard Nilai SMART pada Aplikasi SMART-DJA Triwulan III Tahun Anggaran 2021



- 1) Penyerapan anggaran Sekretariat KTKI per tanggal 30 September 2021 berdasarkan SMART Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp19.300.953.153,- atau 29,89% dari total pagu Rp64.576.397.000 ;
- 2) Konsistensi sebesar 98,75%;
- 3) Capaian Rincian Output sebesar 20,51%;
- 4) Efisiensi sebesar 20%;
- 5) Nilai Efisiensi sebesar 100%;

Gambar 6. Dashboard Nilai IKPA dan Presentase Volume RO pada Aplikasi SMART-DJA Triwulan III Tahun Anggaran 2021



Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat KTKI sampai Triwulan III mencapai 59.67%. Nilai IKPA masih dalam kategori kurang dikarenakan serapan realisasi

anggaran yang masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan yang seharusnya diadakan secara tatap muka hanya dapat dilaksanakan secara *daring/virtual meeting*, akibat adanya lonjakan kasus pandemi Covid-19 pada bulan Juni sd Juli sehingga pemerintah menerapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) secara berkala.

e. e-Performance Kementerian Kesehatan

Pada e-Performance Kementerian Kesehatan telah ditetapkan target IKK per bulan yang harus di input capaiannya pada awal bulan berikutnya. Capaian IKK Sekretariat KTKI Tahun 2021 telah dilaporkan melalui e-Performance hingga Triwulan III dengan rincian sesuai matriks di bawah ini:

Gambar 7. Capaian Output Sekretariat KTKI melalui Aplikasi e-Performance TA 2021

Indikator Program/Kegiatan	Sasaran IKK	Bulan	Uraian Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi	kegiatan	Januari	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 6886 Orang	6886.00	6886.00	100 %
		Februari	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 35452 Orang	35452.00	35452.00	100 %
		Maret	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 46372 Orang	46372.00	46372.00	100 %
		April	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 33491 Orang	33491.00	33491.00	100 %
		Mei	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 17625 Orang	17625.00	17625.00	100 %
		Juni	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 16128 Orang	16128.00	16128.00	100 %
		Juli	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 28362 Orang	28362.00	28362.00	100 %
		Agustus	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 28219 orang	28219.00	28219.00	100 %
Jumlah IKK Periklinik, Kantor Tenaga Kesehatan Indonesia	kegiatan	September	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 18346 orang	18346.00	18346.00	100 %
		Oktober				
		November				
		Dekember				
Jumlah IKK Periklinik, Kantor Tenaga Kesehatan Indonesia	kegiatan	Januari	Keberhasilan 0 IKK/IKK	0.00	0.00	100 %
		Februari	Keberhasilan 0 IKK/IKK	0.00	0.00	100 %
		Maret	Keberhasilan 0 IKK/IKK	0.00	0.00	100 %

April	Jumlah IKK terkait Kasi Tenaga Kesehatan Indonesia yang dibuat 2 IKK pada tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Sarjana Lingkungan dan Standar	0,00	0,00	100 %
Mei	Maintenance 2 IKK	0,00	0,00	100 %
Juni	Maintenance 2 IKK	0,00	0,00	100 %
Juli	Maintenance 2 IKK	0,00	0,00	100 %
Agustus	1. RKMK tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara asing dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia masa bakti tahun 2016-2021; 2. Rancangan Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia masa bakti tahun 2016-2021; 3. RKMK tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia masa bakti tahun 2016-2021	0,00	0,00	100 %
Desember	Maintenance 2 IKK	0,00	0,00	100 %

Hingga Triwulan III, capaian IKK untuk Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi terbanyak pertama terdapat pada bulan Maret, yaitu 49.972 orang atau 387% dari target bulanan yaitu 12.916 orang. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan percepatan validasi dan rekonsiliasi Aplikasi STR *online* versi 2.0 oleh validator dari 27 Organisasi Profesi dan dilakukan percepatan penerbitan STR. Selain itu Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi terbanyak kedua adalah pada bulan April yaitu sebesar 35.491 orang atau 259%, dikarenakan meningkatnya permintaan penerbitan STR dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran CPNS dan PPPK Tahun 2021. Sedangkan untuk capaian IKK terendah terdapat pada bulan Januari, yaitu 6.888 orang tenaga kesehatan teregistrasi dikarenakan adanya Maintenance pada aplikasi STR *online* versi 2.0 sampai pertengahan bulan Februari.

Sedangkan untuk capaian IKK Jumlah NSPK terkait KTKI hingga Triwulan III telah tercapai sebanyak 5 NSPK. Capaian tersebut terdapat pada bulan April dan Agustus antara lain:

- 1) RKMK tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan;
- 2) Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Profesi Sanitasi Lingkungan;
- 3) PMK tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dengan;
- 4) Rancangan Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Praktik Pelayanan Fisioterapis secara Mandiri oleh Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sarjanan Sains Terapan;
- 5) RKMK tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia masa bakti tahun 2016-2021;

f. Permasalahan

Beberapa kendala pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat KTKI pada Triwulan III Tahun 2021, antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan secara tatap muka yang melibatkan banyak orang sementara belum dapat dilaksanakan karena adanya pandemi virus COVID-19;
- 2) Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia belum ditetapkan;
- 3) Harga dan ketersediaan barang di e-katalog terbatas, barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi yang diinginkan belum tersedia dan harga di e-katalog lebih tinggi dibandingkan dengan e-commerce lain;
- 4) Persiapan dokumen konstruksi untuk renovasi gedung membutuhkan waktu lama;
- 5) Realisasi Serapan anggaran masih belum maksimal;
- 6) Capaian output dan realisasi anggaran masih belum maksimal;

g. Tindak Lanjut

Berdasarkan permasalahan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2021, Sekretariat KTKI perlu :

- 1) Kegiatan/pertemuan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan secara luring dan daring/*virtual meeting*;
- 2) Memonitoring kemajuan perkembangan surat pengusulan Anggota Masing-Masing Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang sudah diajukan ke Sekretariat Negara;
- 3) Melakukan pengadaan langsung diluar e-katalog;
- 4) Merubah metode pengadaan konsultan pengawas dari metode seleksi umum (waktu 45 hari) menjadi seleksi langsung (2 minggu);
- 5) Melaksanakan revisi anggaran pada kegiatan yang berpotensi tidak terserap;
- 6) Melakukan koordinasi internal secara rutin terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja selama 2 minggu sekali;

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002

DATA PENERBITAN STR APOTEKER TRIWULAN III TAHUN 2021
Oleh KOMITE FARMASI NASIONAL (KFN)

NO	BULAN	STR APOTEKER TERCETAK
1	JANUARI	3.340
2	FEBRUARI	1.134
3	MARET	1.201
4	APRIL	1.224
5	MEI	1.361
6	JUNI	1.547
7	JULI	1.686
8	AGUSTUS	11.749
9	SEPTEMBER	1.873
	TOTAL	24.915



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



NOTA DINAS

NOMOR: KT.05.02/1/ 0341 /2021

Yth : Koordinator Hukum dan Administrasi Umum
Dari : Koordinator Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian
Hal : Permohonan Usulan Pengesahan Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan
Tanggal : 19 Februari 2021

Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan berita acara lintas profesi/sektor/program untuk Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2021 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, bersama ini kami sampaikan bahwa usulan pengesahan Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan telah memenuhi persyaratan, yaitu:

1. Draf final Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan.
2. Berita acara lintas profesi/sektor/program yg disetujui oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), Sekretariat KTKI, Pusat Peningkatan Mutu SDM, Pusat Pendidikan SDM, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia (PEKI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Aliansi Fiskawan Medik Indonesia (AFISMI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI), dan Perkumpulan Promotor & Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI).

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara dapat menindaklanjuti usulan pengesahan Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tetap melampirkan berita acara lintas profesi/sektor/program untuk Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan.

Demikian kami sampaikan nota dinas ini, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Koordinator
Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian

Erni Endah Sulistioratih, SKM, M.Erg
NIP 196712051991032002

Tembusan:
Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.07/2/0151/2020

Yth. : Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Dari : Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Hal : Permohonan Pengesahan Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
Tanggal : 11 Januari 2021

Sehubungan akan berakhirnya masa bakti keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) pada tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/110/2016 tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, sehingga perlu mengangkat keanggotaan MTKI yang baru sampai terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).

Bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana terlampir, untuk dapat ditindaklanjuti proses pengesahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ (K)



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : HK.01.06/2/ ~~497~~ /2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengesahan RPKM tentang
Penyelenggaraan Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan
Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Dan
Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

31 Mei 2021

Yth.
Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Jakarta

Sehubungan dengan amanat Pasal 52 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu mengatur tata cara proses evaluasi kompetensi bagi tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan tenaga kesehatan warga negara asing. Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang telah dilakukan pembahasan secara teknis dengan pihak terkait.

Kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memfasilitasi dan memproses pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



[Signature]
Dr. dr. Jmaneyah, Sp.KJ(K)
NIP. 196201231980111001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kabayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : HK.01.07/21/24/93/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengesahan RKMK tentang
Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan

22 April 2021

Yth.

Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Jakarta

Sehubungan dengan Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan yang diusulkan oleh Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan (RKMK sebagaimana terlampir) dan telah dibahas serta disetujui oleh profesi/sektor program terkait.

Kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memfasilitasi dan memproses pengesahan rancangan Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjsama Saudara ucapkan terima kasih.

26 april 2021

On-Lane

Idham perdana A.

Sekretaris
KEMENTERIAN Kesehatan Indonesia
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Dr. dr. Indahmayah, Sp.KJ(R)
NIP 196201231986111001

Tembusan :

Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Kemenkes



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : HK.01.07/2/1790/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengesahan Draft Surat Edaran tentang
Perpanjangan Izin Praktik Pelayanan Fisioterapis Ahli Madya
dan Fisioterapis Sarjana Sains Terapan Secara Mandiri

31 Maret 2021

Yth.

Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Jakarta

Sehubungan dengan Draft Surat Edaran tentang Perpanjangan Izin Praktik Pelayanan Fisioterapis Ahli Madya dan Fisioterapis Sarjana Sains Terapan Secara Mandiri, bersama ini kami sampaikan Draft Surat Edaran tentang Perpanjangan Izin Praktik Pelayanan Fisioterapis Ahli Madya dan Fisioterapis Sarjana Sains Terapan Secara Mandiri dan draft ini telah dibahas pada tanggal 10 dan 25 Maret 2021 dengan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), Ikatan Fisioterapis Indonesia (IFI), Biro Hukum dan Organisasi, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.

Kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memfasilitasi dan memproses pengesahan Draft Surat Edaran tentang Perpanjangan Izin Praktik Pelayanan Fisioterapis Ahli Madya dan Fisioterapis Sarjana Sains Terapan Secara Mandiri sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia,




Dr. dr. Imansyah, Sp.KJ(K)
NIP 196201231986111001

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

TRIWULAN IV



*TAHUN
ANGGARAN*
2021



**ANALISA CAPAIAN KEGIATAN TRIWULAN IV
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2021**

Capaian kinerja kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Triwulan IV Tahun 2021 merupakan hasil dari proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat KTKI bulan Januari s.d Desember 2021. Pencapaian kinerja Triwulan IV Sekretariat KTKI Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) 2020 – 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKK berdasarkan Renstra Kemenkes, RKP dan RKK Tahun Anggaran 2021

Sasaran	Indikator/ Satuan	Target	Capaian
		Rancangan Renstra / Renja K/L / RKP	Rancangan Renstra / Renja K/L / RKP
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA			
Terselenggaranya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi (Orang)	155.000	314.171 (202,69%,
	Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (NSPK)	11	11 (100%,

Capaian IKK ke-1 Sekretariat KTKI, yaitu jumlah tenaga kesehatan teregistrasi, pada Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebanyak 314.171 orang (202,69%) jika dibandingkan dengan target Renstra Kemenkes 2020 – 2024 sebanyak 155.000 orang. Sedangkan pada Capaian IKK ke-2 jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah sebanyak 11 NSPK (100%) jika dibandingkan dengan target Renstra Kemenkes 2020 – 2024 sebanyak 11 NSPK.

1. Capaian Indikator Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi

Pada Capaian tenaga kesehatan teregistrasi diperoleh dari jumlah Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kesehatan yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan jumlah Surat Tenaga Kesehatan Apoteker yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan

No	Penerbit	Jumlah Surat Tenaga Kesehatan yang Diterbitkan dan Dikirimkan
1.	MTKI	283.201
2.	KFN	30.970
Jumlah		314.171

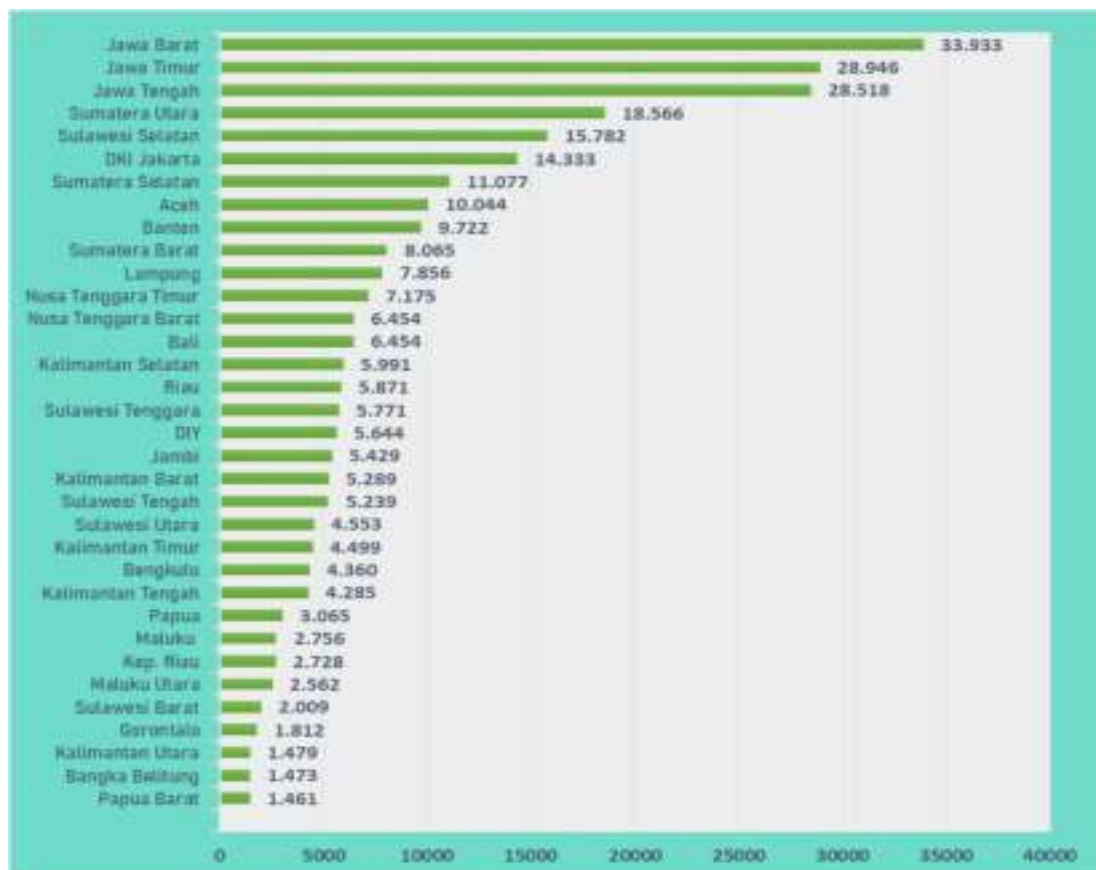
Sekretariat KTKI telah mengambil langkah untuk meningkatkan pelayanannya dalam mempercepat penerbitan STR secara *online* dengan memanfaatkan jaringan internet menggunakan Aplikasi STR *Online* Versi 2.0. Aplikasi tersebut ditujukan untuk memfasilitasi pendaftaran tenaga kesehatan secara *online*, dengan harapan dapat mempercepat proses penerbitan STR & transparansi proses status penyelesaian berkas.

Pada tahun 2021, Sekretariat KTKI mengembangkan aplikasi elektronik STR (e-STR) yang diregistrasi oleh MTKI. Aplikasi e-STR dapat diakses oleh tenaga kesehatan mulai tanggal 01 Juni 2021. Tenaga kesehatan dapat melakukan cetak STR secara mandiri, namun pengajuan registrasi sebelum tanggal tersebut STR akan tetap dikirimkan melalui PT POS Indonesia. Sedangkan untuk proses pemberkasan dan pengiriman STR Apoteker yang diregistrasi oleh Sekretariat KFN masih melalui PT POS Indonesia. Proses pengajuan STRA dilakukan melalui *website* Aplikasi Registrasi STRA, antara lain pada tahap pengiriman berkas pengajuan, verifikasi, penerbitan kode billing, dan pembayaran kode billing oleh tenaga kesehatan, kemudian pihak Sekretariat KFN melakukan cetak STRA.

Sampai Desember 2021 Sekretariat KFN telah melakukan pengembangan aplikasi Registrasi STR Apoteker Elektronik (ESTRA) dan integrasi kedalam aplikasi e-STR. Aplikasi e-STR Apoteker telah sukses dilakukan uji coba di 3 Universitas yakni Universitas Bhakti Kencana Bandung, STIFar Riau dan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Pemberlakuan e-STR Apoteker direncanakan mulai tanggal 03 Januari Tahun 2022.

Jumlah penerbitan dan pengiriman STR pada Triwulan IV Tahun 2021 oleh MTKI sebanyak 283.201 orang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi STR melalui STR *online* versi 2.0 dan e-STR. Distribusi Tenaga Kesehatan Teregistrasi oleh MTKI berdasarkan Provinsi dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1. Distribusi Tenaga Kesehatan Teregistrasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2021

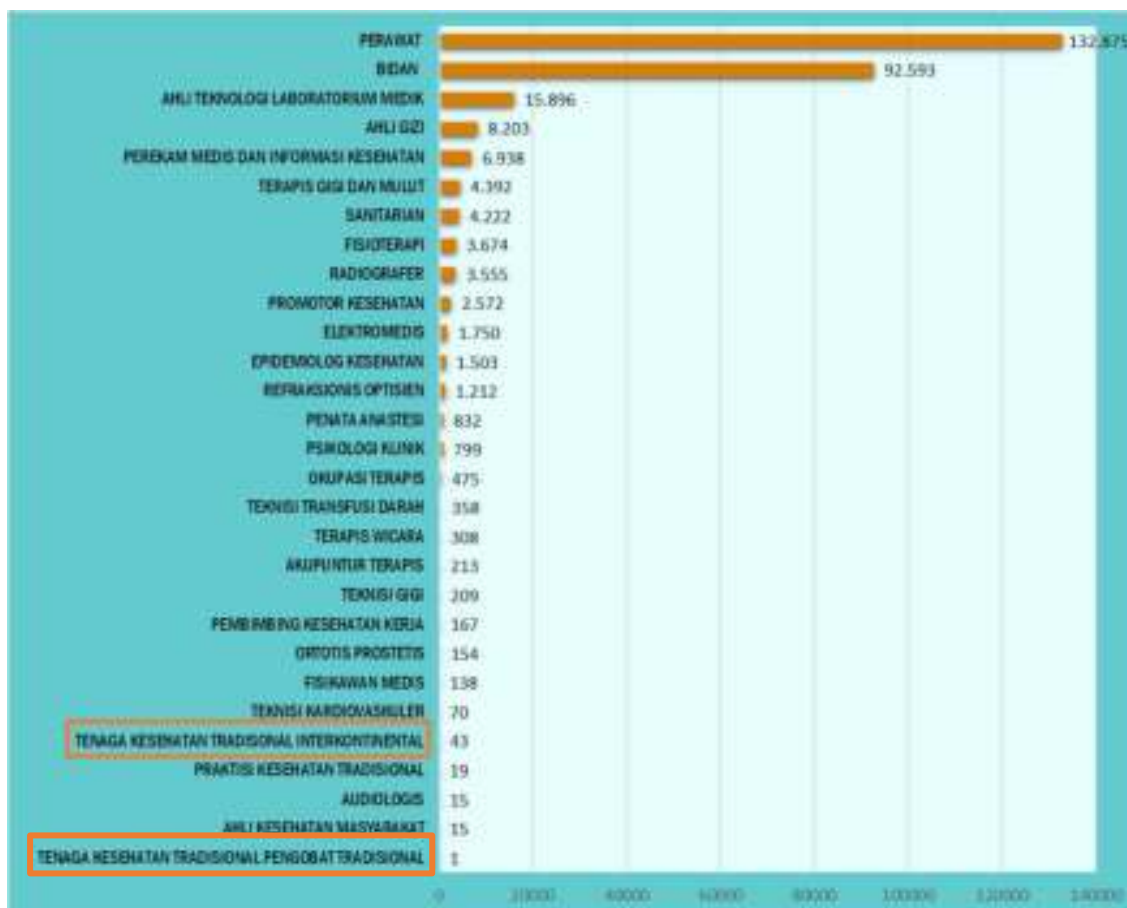


Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa tenaga kesehatan teregistrasi terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 33.933 orang, diikuti Provinsi Jawa Timur sebanyak 28.946 orang dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 28.518 orang. Untuk provinsi dengan tenaga kesehatan teregistrasi paling sedikit terdapat pada Papua Barat sebanyak 1.461 orang.

Pada Triwulan IV Tahun 2021 ini, tenaga kesehatan yang teregistrasi oleh MTKI terdiri dari 29 jenis tenaga kesehatan, yaitu Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Fisioterapi, Terapis Gigi dan Mulut, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Radiografer, Okupasi Terapis, Ahli Gizi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Gigi, Sanitarian, Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Penata Anestesi, Akupuntur Terapis, Fisikawan Medis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Kardiovaskuler, Ahli Kesehatan Masyarakat, Promotor Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Psikologi Klinik, Praktisi Kesehatan Tradisional, Audiologis, dan Pembimbing Kesehatan Kerja, dan pada bulan Desember terdapat 2 jenis tenaga kesehatan yang mengajukan e-STR yaitu Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental dan Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobatan Tradisional.

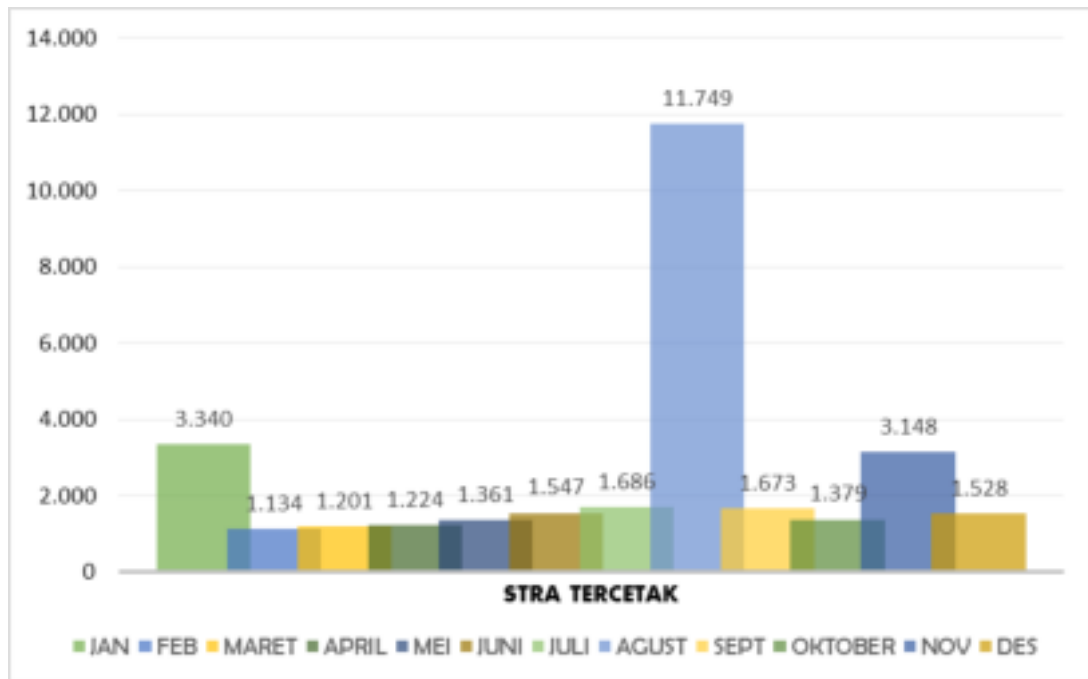
Dari 29 jenis tenaga kesehatan tersebut, Tenaga Keperawatan merupakan jenis tenaga kesehatan yang paling banyak teregistrasi yaitu sebanyak 132.875 orang. Sedangkan jenis tenaga kesehatan yang paling sedikit teregistrasi adalah Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobatan Tradisional yaitu 1 orang. Distribusi Tenaga Kesehatan Teregistrasi pada Triwulan IV Tahun 2021 sebanyak 283.201 orang berdasarkan jenis tenaga kesehatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2. Distribusi Tenaga Kesehatan Teregistrasi berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2021



Jumlah STR Apoteker yang diterbitkan oleh Sekretariat KFN pada Triwulan IV Tahun 2021 sebanyak 30.970 orang. Distribusi Tenaga Kesehatan Apoteker yang teregistrasi dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3. Grafik Distribusi Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) Tahun Anggaran 2021



Jumlah STR Tenaga Kesehatan Apoteker yang diterbitkan tertinggi terdapat pada bulan agustus yaitu sebanyak 11.749 orang. Capaian STR Apoteker meningkat pada bulan Agustus dikarenakan adanya peningkatan jumlah pengajuan STR Apoteker baru setelah lulus uji kompetensi dan perpanjangan STR Apoteker untuk syarat pengajuan CPNS Tahun 2021.

2. Capaian Indikator Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Capaian jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia pada Triwulan IV sebanyak 11 NSPK diantaranya:

- 1) RKMK (Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan) tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia masa bakti tahun 2016-2021;
- 2) RKMK (Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan) tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan;
- 3) RPKM (Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan) tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia (WNI) Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (WNA);
- 4) Rancangan Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Praktik Pelayanan Fisioterapis secara Mandiri oleh Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sarjanan Sains Terapan;
- 5) Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (RKMK) tentang Standar Profesi Dietisien;
- 6) Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Sanitasi Lingkungan;
- 7) Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Dietisien;

- 8) Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK);
- 9) Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bidang Kebidanan;
- 10) Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bidang Terapis Gigi dan Mulut;
- 11) Standar Nasional Pendidikan Bidang Kesehatan berupa Matriks masing-masing jenis tenaga kesehatan pada lampiran Standar Nasional Pendidikan Bidang Kesehatan bagi 31 jenis Tenaga Kesehatan.

Capaian tersebut dapat diperoleh dari Rincian Output (RO) Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Standar Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi Kerja, dan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan.

b. Realisasi Anggaran

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, realisasi anggaran Sekretariat KTKI berdasarkan Aplikasi Online Monitoring Sistem perbendaharaan Anggaran Negara atau OM-SPAN per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.680.959.421,- atau 95,31% dari total pagu sebesar Rp37.435.576.000,-.

Realisasi Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2021 terdiri dari jenis belanja barang dan belanja modal. Realisasi anggaran pada Triwulan IV berdasarkan jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Tabel Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja barang Tahun 2021

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rupiah)	REALISASI	
			Jumlah (Rupiah)	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai	0	0	0,00
2.	Belanja Barang	29.878.128.000	29.145.186.310	97,55
3.	Belanja Modal	7.557.448.000	6.535.773.111	86,48
Total		37.435.576.000	35.680.959.421	95,31

Jika dibandingkan dari Tahun Anggaran 2019 sampai 2021 Sekretariat KTKI mengalami kenaikan baik dari Jumlah Pagu maupun Realisasi Anggaran pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV seperti berikut:

Gambar 4. Grafik Pergerakan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat KTKI Tahun Anggaran 2019 sd 2021



Realisasi Anggaran mencapai 95% dikarenakan adanya upaya-upaya perbaikan dan efisiensi anggaran yang tidak terserap seperti efisiensi anggaran yang diperuntukan bagi Kosil masing-masing Tenaga Kesehatan Indonesia yang sampai tahun 2021 belum ditetapkan.

c. Realisasi dan Output Capaian Kinerja berdasarkan SAS dan SMART-DJA

Sampai dengan Triwulan IV per 31 Desember 2021, Sekretariat KTKI memiliki realisasi anggaran dan capaian kinerja dari setiap output Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2021 pada Aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) dan SMART-DJA sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi dan Output Capaian Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2021

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi		Target	Output	Progres%
			Jumlah (Rp)	(%)			
	Sekretariat KTKI	37.435.576.000	35.707.218.768	95,4			
DG.2 084	Pelayanan Kesehatan dan JKN	18.154.360.000	17.621.421.275	97,1			
ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	1.695.960.000	1.628.982.905	96,1	6 Rekomendasi Kebijakan	9 RK	100
1	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	235.170.000	222.697.700	94,7	2 Rekomendasi Kebijakan	5 RK	100
2	Standar Nasional Pendidikan	380.905.000	370.512.250	97,3	1 Rekomendasi Kebijakan	1 RK	100
3	Standar Kompetensi Kerja	1.079.885.000	1.035.772.955	95,9	3 Rekomendasi Kebijakan	3 RK	100
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	719.252.000	695.137.598	96,7	5 NSPK	2 NSPK	100
1	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan						
DCJ	Pelatihan Bidang Kesehatan	2.323.560.000	2.319.547.564	99,8	2.200 Orang	4.168 Orang	100
1	Peningkatan Kompetensi						
PDH	Akreditasi Profesi dan SDM	13.415.588.000	12.977.753.208	96,7	155.000 Orang	314.171 Orang	100
1	Registrasi Tenaga Kesehatan						
WA.4 817	Dukungan Manajemen	19.281.216.000	18.085.797.493	93,8			
EAJ	Layanan Data dan Informasi	33.081.000	32.213.442	97,4	1 Layanan	1 Dok	100
41	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI						
EAD	Layanan Sarana Internal	2.952.877.000	2.359.696.041	79,9	516 Unit	512 Unit	99
807	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI						

051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	821.003.000	735.576.199	89,6	75 Unit	75 Unit	100
052	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	2.131.874.000	1.624.119.842	76,2	441 Unit	437 Unit	99
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	108.450.000	108.221.250	99,8	1 Layanan	1 Dok	100
41	Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI						
EAC	Layanan Umum	4.506.219.000	4.395.495.302	97,5	1 Layanan	1 Dok	100
038	Layanan Penanganan Covid-19	2.992.629.000	2.990.861.764	99,9			
41	Layanan Umum Satker Sekretariat KTKI	1.513.590.000	1.404.633.538	92,8			
EAF	Layanan SDM	689.090.000	643.047.334	93,3	171 Orang	171	100
41	Layanan Kepegawaian Sekretariat KTKI						
EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	12.430.000	11.592.600	93,2	1 Layanan	1 Dok	100
41	Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI						
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	251.727.000	246.173.278	97,8	1 Layanan	1 Dok	100
41	Layanan Humas dan Protokoler Satker Sekretariat KTKI						
EAL	Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal	274.505.000	266.347.156	97	1 Laporan	2 Lap	100
41	Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat KTKI						
EAA	Layanan Perkantoran	6.448.266.000	6.422.423.020	99,6	1 Layanan	1 Dok	100
41	Layanan Perkantoran Sekretariat KTKI						
EAE	Layanan Prasarana Internal	4.004.571.000	3.600.588.070	89,9	2.434 M2	91,7%	91,7
807	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI						

1. Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dari target 2 Rekomendasi Kebijakan, tercapai sebanyak 5 Rekomendasi Kebijakan antara lain:
 - 1) RKMK (Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan) tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan;
 - 2) RPMK tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia (WNI) Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (WNA);
 - 3) Rancangan Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Praktik Pelayanan Fisioterapis secara Mandiri oleh Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sarjana Sains Terapan;
 - 4) RKMK tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia masa bakti tahun 2016-2021;
 - 5) RKMK tentang Standar Profesi Dietisien;
Kegiatan dilakukan secara *daring* dan *luring* dengan realisasi anggaran sebesar Rp222.697.700 atau (94,7%) sehingga sudah tercapai progress capaian 100%.
2. Standar Nasional Pendidikan memiliki target output berupa 1 Rekomendasi Kebijakan dengan realisasi anggaran Rp370.512.250 atau 97,3%. Output yang dicapai berupa Matriks dan Berita Acara Matriks masing-masing jenis tenaga kesehatan sebagai lampiran Standar Nasional Pendidikan Bidang Kesehatan bagi 31 jenis tenaga kesehatan. Sehingga progress yang telah dicapai sebesar 100%.
3. Standar Kompetensi Kerja (SKK) bidang kesehatan memiliki target output 3 Rekomendasi Kebijakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp Rp1.035.772.955 atau 95,9%. Setelah melewati beberapa proses kegiatan penyusunan SKK bersama beberapa Instansi terkait, menghasilkan output capaian sesuai target yaitu sebanyak 3 SKK atau dengan progress capaian 100%. Standar Kompetensi Kerja (SKK) tersebut antara lain:
 - 1) Standar Kompetensi Kerja Bidang Terapi Gigi dan Mulut;
 - 2) Standar Kompetensi Kerja Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan;
 - 3) Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan;
4. Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan memiliki output capaian sebanyak 2 NSPK yaitu Sanitasi Lingkungan dan Dietisien yang sampai Triwulan IV sudah disahkan oleh Menteri Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp695.137.598 atau 96,7%. Standar Kompetensi yang masih dalam proses pembahasan adalah sebanyak 8 standar antara lain Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Fisioterapis, Entomolog Kesehatan, Psikolog Klinis, Tradisional Komplementer, Tradisional Ramuan Jamu, Tradisional Interkontinental, Apoteker, dan Tenaga Teknis kefarmasian sehingga memiliki progress 100%.
5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan dengan target 2.200 orang telah tercapai dengan output sebanyak 4.168 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp Rp2.319.547.654 atau 99,8 %. Capaian jumlah peningkatan kompetensi tenaga kesehatan tersebut didapatkan dari beberapa kegiatan antara lain Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan sebanyak 272 orang, E-Learning Tenaga Kesehatan sebanyak 2.467 orang, dan pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan sebanyak 1.559 orang, sehingga progress capaian 100%.

6. Registrasi Tenaga Kesehatan terkait output Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi yaitu sebanyak 314.171 orang dengan target 155.000 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp12.977.753.208 atau 96,7%. Secara operasional kegiatan pelayanan pengurusan STR dilakukan secara berkelanjutan baik melalui email maupun secara langsung di gedung MTKI. Kegiatan lain yang dilakukan antara lain pengiriman STR melalui PT POS Indonesia, pengiriman File PDF kepada Tenaga Kesehatan yang membutuhkan, pengiriman kode billing dan Verifikasi cetak ulang maupun legalisir STR, Verifikasi STR Rumah Sakit, dan Reset gagal cetak e-STR. Sosialisasi mengenai aplikasi e-STR juga telah dilakukan di berbagai Instansi terkait antara lain Organisasi Profesi dari 27 jenis Organisasi Profesi Kesehatan Pusat/Daerah/Cabang/Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Sehingga sampai Triwulan IV registrasi tenaga kesehatan memiliki progress sebesar 100%.
7. Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI sampai Triwulan IV, memiliki realisasi anggaran sebesar Rp32.213.442 atau 97,4%. Capaian nilai output telah terpenuhi 1 layanan dan menghasilkan 1 dokumen terkait layanan data dan informasi pengembangan *Website* Sekretariat KTKI serta integrasi informasi dari Aplikasi e-STR/ Siporlin/ Siedunakes/ EK-Online dengan Website Sekretariat KTKI, sehingga progress telah mencapai 100%.
8. Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI Sampai Triwulan IV telah tercapai sebanyak 512 Unit dengan progres 99% dari target total sebanyak 516 unit. Output Layanan Sarana Internal terbagi menjadi dua antara lain:
 - a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan target 75 Unit.
Jenis capaian 75 Unit Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi antara lain: 25 Unit Komputer; 6 Unit Laptop; Printer 25 unit; Laptop 3 unit; Kamera Mirrorless 1 unit; Kamera DSLR 1 unit; Lemari kamera 1 unit; Baterai Kamera Cannon Lpe 6 2 unit; Baterai Kamera LPe17 2 unit; Baterai Kamera Sony 2 unit; Flash Kamera Godox 1 unit; Flash Kamera Sony 1 unit; Flash Kamera Cannon 1 unit; Mic Clip On Wireless 3 unit; TV 60 Inch 1 unit.
 - b. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dengan target 441 Unit;
Dari target 441 unit Peralatan Fasilitas Perkantoran, sampai Triwulan IV jumlah yang tercapai adalah sebanyak 437 unit Peralatan Fasilitas Perkantoran. Jenis capaian tersebut antara lain: LCD projector/infocus 3 unit; TV LCD 65 Inc 2 unit; Video conference 2 unit; Pesawat TV/LCD 43" 2 unit; dan Meubelair 430 unit:
9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal terkait Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI adalah 1 Layanan dengan realisasi anggaran sebesar Rp108.221.250 atau 99,8% dengan progres output sebesar 100%. Output yang dihasilkan berupa dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan dokumen pelaksanaan anggaran awal tahun 2022.
10. Layanan Umum sampai Triwulan IV telah tercapai 1 Layanan dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.395.495.302 atau 97,5%. Progress output layanan umum sudah mencapai 100%. Layanan umum terdiri dari layanan penanganan covid-19 dan layanan umum Sekretariat KTKI.
 - a. Layanan Penanganan Covid-19 memiliki capaian output berupa 1 Dokumen terkait pembayaran klaim penggantian biaya PCR atau Antigen dan transportasi kepada 1.921 Relawan Tenaga Kesehatan.

- b. Layanan Umum Sekretariat KTKI memiliki capaian berupa 1 Dokumen terkait Layanan kegiatan arsiparis, sosialisasi Apk SRIKANDI, sosialisasi kantor berhias, pembelian kebutuhan *Green Office*, sosialisasi apk MySAPK, serta Kegiatan Rapat koordinasi terkait layanan umum di lingkungan Set KTKI.
11. Layanan Kepegawaian Sekretariat KTKI memiliki target capaian sebanyak 171 orang yang mendapatkan bimbingan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Set KTKI. Sampai Triwulan IV, target tersebut telah tercapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp643.047.334 atau 93,3%. Output berupa pelatihan *Ms Office Advance* kepada 171 orang pegawai yang telah dilaksanakan pada akhir bulan September sampai dengan bulan Oktober secara bertahap.
12. Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Sekretariat KTKI telah mencapai 1 Layanan. Anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp11.592.600 atau 93,2%. Output yang dihasilkan adalah 1 Dokumen terkait Laporan SAI (SAKPA dan SIMAK BMN) sehingga telah mencapai progress 100%.
13. Layanan Kehumasan dan Protokoler telah mencapai 1 Layanan dengan realisasi anggaran sebesar Rp246.173.278 atau 97,8% dan progres output sebesar 100%. Output yang dihasilkan berupa 1 Dokumen terkait kompilasi dan dokumentasi kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2021. Dokumentasi terkait video adalah Peliputan Vaksinasi di BPPK Jakarta, Liputan video kegiatan di RS Lapangan Penanganan COVID Asrama Haji; Pembuatan video STR elektronik Tenaga Kesehatan dll.
Layanan kehumasan lainnya adalah terkait Berita Update Kegiatan Sekretariat KTKI dalam aplikasi Website <https://ktki.kemkes.go.id/> dan Sosial Media Sekretariat KTKI, yaitu Instagram @sekretariat_ktki, Twitter @sekretariatkkti, dan Facebook Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
14. Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal telah tercapai sesuai target yaitu 2 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp Rp266.347.156 atau 97%. Output yang dihasilkan dari 2 Dokumen tersebut adalah 1 Laporan terkait Dokumen SAKIP TA 2021, Laporan Capaian Kegiatan Triwulan I,II,III,IV dan Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat KTKI TA 2021 serta 1 Laporan Keuangan Tahun 2021 sehingga memiliki progress capaian 100%.
15. Layanan perkantoran telah mencapai target 1 Layanan. Realisasi Anggaran yang telah dicapai sebesar Rp6.422.423.020 atau 99,6%. Output yang dihasilkan berupa 1 Dokumen terkait pembayaran Honor Pegawai PPNPN secara periodik pada awal bulan, biaya komunikasi pengelola keuangan, biaya belanja keperluan sehari-hari dalam kantor sehingga mencapai progres output sebesar 100%.
16. Layanan Prasarana Internal berupa pembangunan/renovasi gedung dan bangunan Sekretariat KTKI dengan target luas bangunan 2.434 M2. Realisasi anggaran yang telah dicapai sebesar Rp3.600.588.070 atau 89,9%. Sampai Triwulan IV telah selesai dilakukan renovasi gedung pada sayap kanan sebesar 92%, selain itu dilakukan pembayaran konstruksi fisik renovasi Gedung KTKI, upah tenaga kerja dan honor pengelolaan kegiatan renovasi Gedung KTKI.

d. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan

Berdasarkan Dashboard SMART Kementerian Keuangan per tanggal 31 Desember 2021, nilai pencapaian kinerja Sekretariat KTKI pada Triwulan IV Tahun 2021 adalah 94,41% dan dengan kategori sangat baik. Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran aspek implementasi dan aspek manfaat yang terdiri dari variabel:

Gambar 5. Dashboard Nilai SMART pada Aplikasi SMART-DJA
Tahun Anggaran 2021



- 1) Penyerapan anggaran Sekretariat KTKI per tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan SMART Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp35.680.959.421,- atau 95,31% dari total pagu Rp37.435.576.000 ;
- 2) Konsistensi sebesar 99,56%;
- 3) Capaian Rincian Output sebesar 100%;
- 4) Efisiensi sebesar 12,94%;
- 5) Nilai Efisiensi sebesar 82,34%;

Nilai IKPA 87.63

Unit	Persentase Pencapaian Kinerja
Manajemen Umum	100
SD	94
SDA Kencana	100
Manajemen Lini	90
Manajemen	100
Manajemen Lini	38.45
Manajemen Lini	100
Manajemen Lini	100
Manajemen Lini	100
Manajemen Lini	61.57
Manajemen Lini	0
Manajemen Lini	100
Manajemen Lini	87.63

Persentase Volume RO

Realisasi Volume RO / Target Volume RO

120

Program	Revisi	802	80	Page	TUAS	BURS	%
Program Dukungan Kemandirian	Dukungan Kelompok Pribadi/Non Program di Bawah Pengawasan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Promosi Kesehatan	Layanan Pemantauan (KMS) di (PUS) Layanan	1.162.500.000	0	0	100
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pribadi/Non Program di Bawah Pengawasan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	Peningkatan Riset dan Evaluasi dari Dukungan Kesehatan (KMS)	1.894.771.000	1.434	1.434	100
Program Pelayanan Kesehatan dan (KMS)	Agenda, Standartisasi, Penilaian dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Kepuasan Kerja dan Kualitas Pelayanan (KMS)	Penilaian dan Evaluasi dari Pengawasan Tenaga Kesehatan (KMS)	250.270.000	0	0	100
Program Pelayanan Kesehatan dan (KMS)	Agenda, Standartisasi, Penilaian dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Kepuasan Kerja dan Kualitas Pelayanan (KMS)	Sistem Riset dan Evaluasi (KMS)	380.900.000	0	0	100
Program Pelayanan Kesehatan dan (KMS)	Agenda, Standartisasi, Penilaian dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Kepuasan Kerja dan Kualitas Pelayanan (KMS)	Sistem Riset dan Evaluasi (KMS)	1.075.000.000	0	0	100
Program Pelayanan Kesehatan dan (KMS)	Agenda, Standartisasi, Penilaian dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Norma, Standar, Prosedur dan Sistem (KMS)	Sistem Riset dan Evaluasi (KMS)	750.250.000	0	0	100
Program Pelayanan Kesehatan dan (KMS)	Agenda, Standartisasi, Penilaian dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Kepuasan Kerja dan Kualitas Pelayanan (KMS)	Peningkatan Riset dan Evaluasi dari Pengawasan Tenaga Kesehatan (KMS)	2.000.000.000	1.434	1.434	100
Program Pelayanan Kesehatan dan (KMS)	Agenda, Standartisasi, Penilaian dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Kepuasan Kerja dan Kualitas Pelayanan (KMS)	Peningkatan Riset dan Evaluasi dari Pengawasan Tenaga Kesehatan (KMS)	11.423.700.000	220.000	220.000	100
Program Dukungan Kemandirian	Dukungan Kelompok Pribadi/Non Program di Bawah Pengawasan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	1.440.000.000	0	0	100
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pribadi/Non Program di Bawah Pengawasan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	Peningkatan Riset dan Evaluasi dari Pengawasan Tenaga Kesehatan (KMS)	100.000.000	0	0	100
Program Dukungan Kemandirian	Dukungan Kelompok Pribadi/Non Program di Bawah Pengawasan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	1.300.000.000	0	0	100
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pribadi/Non Program di Bawah Pengawasan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	2.852.871.000	114	114	99
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pribadi/Non Program di Bawah Pengawasan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	800.000.000	170	170	100
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pribadi/Non Program di Bawah Pengawasan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	10.000.000	0	0	100
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pribadi/Non Program di Bawah Pengawasan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	220.727.000	0	0	100
Program Dukungan Kemandirian	Dukungan Kelompok Pribadi/Non Program di Bawah Pengawasan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	10.000.000	0	0	100
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pribadi/Non Program di Bawah Pengawasan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	Layanan Promosi Kesehatan (KMS)	274.307.000	0	0	100

e. e-Performance Kementerian Kesehatan

Pada e-Performance Kementerian Kesehatan telah ditetapkan target IKK per bulan yang harus di input capaiannya pada awal bulan berikutnya. Capaian IKK Sekretariat KTKI Tahun 2021 telah dilaporkan melalui e-Performance hingga Triwulan IV dengan rincian sesuai matriks di bawah ini:

Gambar 7. Capaian Output Sekretariat KTKI melalui Aplikasi e-Performance TA 2021

Indikator Program/Kegiatan	Sasaran IKK	Bulan	Uraian Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi	Regulasi	Januari	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 6268 Orang	6888,00	6888,00	100 %
		Februari	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi Sebanyak 25452 Orang	18952,00	35452,00	187 %
		Maret	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi Sebanyak 48.512 Orang	12916,00	48772,00	387 %
		April	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi Sebanyak 35.481 Orang	13685,00	35481,00	258 %
		Mei	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 17.625 Orang	12916,00	17625,00	136 %
		Juni	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 19.185 Orang	12916,00	19185,00	149 %
		Juli	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 26.582 Orang	12916,00	26582,00	221 %
		Agustus	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 28.270 orang	13916,00	28270,00	219 %
		September	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 18.946 orang	12916,00	18946,00	147 %
		Oktober	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 17.437 orang	12916,00	17437,00	135 %
		November	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 24.864 orang	12916,00	24864,00	209 %
		Desember	Jumlah Tenaga Kesehatan Terregistrasi sebanyak 16.459 orang	12147,00	16459,00	135 %

Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	Agustus	Januari	Menyerahkan 0 NSPK	0.00	0.00	100%
		Februari	Menyerahkan 0 NSPK	0.00	0.00	100%
		Maret	Menyerahkan 0 NSPK	0.00	0.00	100%
		April	Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disusun 2 NSPK yaitu terkait RKM tentang Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Sarana Lingkungan dan Standar	2.00	2.00	100%
		Mai	Menyerahkan 0 NSPK	0.00	0.00	100%
		Juni	Menyerahkan 0 NSPK	0.00	0.00	100%
		Juli	Menyerahkan 0 NSPK	0.00	0.00	100%
		Agustus	1. RPKM tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dengan Surat Nomor HK.01.06/2/3487/2021 2. Rancangan Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Praktik Pelayanan Fisioterapi secara Mandiri oleh Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sarjana Sains Terapan dengan surat nomor HK.01.07/101790/2021 3. RSMK tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia masa bakti tahun 2016-2021	3.00	3.00	100%
	September		Menyerahkan 0 NSPK	0.00	0.00	100%
	Oktober		Menyerahkan 0 NSPK	0.00	0.00	100%
	November		Jumlah NSPK yang diterbitkan sebanyak 6 NSPK antara lain: 1. RPKM tentang Dietisien 2. Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Dietisien 3. Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan 4. Rancangan Standar Kompetensi Kerja (RSKK) tentang Terapi Gigi dan Mulut 5. Rancangan Standar Kompetensi Kerja (RSKK) tentang Nakes Medis dan Informasi Kesehatan 6. Rancangan Standar Kompetensi Kerja (RSKK) tentang Kebidanan	6.00	6.00	100%
	Desember		Menyerahkan 0 NSPK	0.00	0.00	100%

Hingga akhir Desember 2021, capaian IKK untuk Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi terbanyak pada Triwulan I terdapat pada bulan Maret, yaitu 49.972 orang atau 387% dari target bulanan yaitu 12.916 orang. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan percepatan validasi dan rekonsiliasi Aplikasi STR *online* versi 2.0 oleh validator dari 27 Organisasi Profesi dan dilakukan percepatan penerbitan STR. Selain itu Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi terbanyak pada Triwulan II adalah pada bulan April yaitu sebesar 35.491 orang atau 259%, dikarenakan meningkatnya permintaan penerbitan STR dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran CPNS dan PPPK Tahun 2021. Sedangkan pada Triwulan III dan IV Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi terbanyak terdapat pada bulan November yaitu sebesar 39.864 orang

atau (309%) karena adanya pelaksanaan percepatan validasi dan rekonsiliasi STR sebanyak 3 kali sebelum dilakukan penutupan sementara Registrasi penerbitan STR Tenaga Kesehatan pada aplikasi e-STR melalui website <https://ktki.kemkes.go.id/> pada tanggal 11 Desember sd 03 Januari 2022.

Sedangkan untuk capaian IKK Jumlah NSPK terkait KTKI hingga Triwulan IV telah tercapai sebanyak 11 NSPK. Capaian NSPK terlaksana pada bulan April sebanyak 2 NSPK yaitu Rekomendasi Kebijakan terkait RKMK tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan dan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Sanitasi Lingkungan.

Bulan Agustus tercapai 3 NSPK yaitu RPKM tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing; Rancangan Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Praktik Pelayanan Fisioterapis secara Mandiri oleh Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sarjana Sains Terapan; dan RKMK tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia masa bakti tahun 2016-2021.

NSPK dengan capaian terbanyak yaitu pada bulan November sebanyak 6 NSPK. Hal ini dikarenakan proses yang sudah berjalan dari awal tahun anggaran 2021 dan telah menemukan titik kesepakatan atau persetujuan dari berbagai instansi terkait sehingga NSPK dapat segera dilakukan pengesahan oleh Menteri Kesehatan. NSPK yang tercapai pada bulan Agustus adalah RKMK tentang Standar Profesi Dietisien; Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Dietisien; Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan; Bidang Kebidanan; Bidang Terapis Gigi dan Mulut; dan Standar Nasional Pendidikan Bidang Kesehatan berupa Matriks masing-masing jenis tenaga kesehatan pada lampiran Standar Nasional Pendidikan Bidang Kesehatan bagi 31 jenis Tenaga Kesehatan.

f. Faktor Keberhasilan Target Capaian

Faktor pendukung tercapainya target Tahun 2021 ini antara lain:

1. Adanya Kegiatan Percepatan Validasi dan Rekonsiliasi data STR *online* versi 2.0 bersama Organisasi Profesi dan Instansi terkait;
2. Peluncuran aplikasi e-STR 1 Juni 2021 dengan keunggulan Nakes dapat melakukan cetak mandiri STR;
3. Sosialisasi Aplikasi elektronik STR (e-STR);
4. Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam memperoleh kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam perpanjangan STR melalui pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB), Evaluasi Kemampuan Online Tenaga Kesehatan, E-Learning Tenaga Kesehatan, Webinar, dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Integrasi aplikasi SIPORLIN dengan aplikasi e-STR keunggulan surat rekomendasi kecukupan SKP untuk perpanjangan STR dapat langsung terkoneksi di aplikasi e-STR
6. Webinar Nasional Kesiapan Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Vaksinasi Covid-19 dan dialog interaktif dengan Menkes
7. Munajat Nasional Untuk Para Tenaga Kesehatan yang gugur dalam Pandemi Covid-19 dihadiri oleh Menkes dan Sekjen
8. Harmonisasi antara instansi terkait dalam proses penyusunan NSPK;
9. Efisiensi anggaran yang berpotensi tidak terserap;

g. Permasalahan

Sekretariat KTKI tidak memiliki kendala yang berarti dalam pencapaian output, belum terbentuknya KTKI (Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia) dikarenakan belum ditetapkan calon anggota masing-masing konsil tenaga kesehatan oleh Presiden. Sekretariat KTKI telah mengusulkan 91 nama calon anggota konsil terdiri dari 11 Konsil kepada Kementerian Sekretariat Negara, dan terdapat beberapa masukan serta perbaikan, hingga sampai saat ini tetap dilakukan memonitoring perkembangannya.

h. Tindak Lanjut

- 1) Memonitoring kemajuan perkembangan pengusulan Calon Anggota Masing-Masing Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang sudah diajukan ke Sekretariat Negara;
- 2) Melaksanakan kegiatan Inovasi pada Tahun 2022 antara lain:
 - a. Pengembangan Aplikasi e-STR *Mobile Version*;
 - b. Pengembangan Aplikasi Evaluasi Kemampuan *Mobile Version*;
 - c. Pengembangan fitur *e-Event* pada aplikasi SIPORLIN;
 - d. Pengembangan Siaran KTKI TV (melalui *channel Youtube*);

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP. 197110032005011002

DATA PENERBITAN STR TRIWULAN IV TAHUN 2021

Oleh MTKI (Aplikasi e-STR)

PROVINSI	PERAVAT	BIDAN	ISOTERAPI	TERAPIST GIGI DAN MULUT	REFRAKSI OMIS OPTIKSIEN	TERAPIST VICARA	RADIOGRAFER	OKUPASI TERAPIST	AHLI GIZI INFORMASI KESEHATAN	PENERKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS		PENATA ANAMNESIS I	AKUPUNTUR TERAPIST	FISIKAWAN MEDIS	ORTOTIS PROSTESIS	TEKNIISI TRANSISI DARAH	TEKNIISI KARDIOVASKULER	AHLI KESEHATAN MASYARAKAT	JURUSAN KESEHATAN	EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PSIKOLOG KLINIK	PRAKTIKSI KESEHATAN JIDOGESKTRONIK	PENGIMBUNG BINGUN KESEHATAN	TENAGA KESEHATAN GA KESEHATAN TRADISIONAL	PENGGABAT TRADISIONAL	TOTAL		
											TOTAL	TOTAL																TOTAL	TOTAL
Aceh	4.191	4.338	94	261	45	-	75	-	186	63	360	52	-	-	-	1	2	4	-	-	-	102	42	5	-	-	-	6.044	
Sulawesi Utara	5.078	3.441	195	303	80	2	182	3	301	174	1	147	32	775	37	10	2	-	-	-	-	271	22	21	-	11	-	8.688	
Sulawesi Barat	3.295	2.536	108	18	63	16	83	5	300	885	7	223	32	332	32	6	4	-	-	2	-	42	18	13	-	4	0	3.092	
Jambi	2.186	2.444	73	165	24	-	44	2	33	53	4	91	7	229	10	-	-	-	-	-	-	43	9	6	-	5	0	5.429	
Riau	2.340	2.239	121	61	45	5	65	7	229	82	4	30	16	276	55	1	1	6	1	1	1	32	19	34	-	1	0	5.073	
Kep. Riau	3.074	3.046	36	29	5	-	33	8	29	55	1	85	13	56	5	2	1	1	-	-	-	53	18	16	-	2	0	2.728	
Bengk. Belitung	712	363	28	47	11	5	23	-	88	27	-	13	5	165	17	2	1	-	1	-	-	14	1	4	-	1	0	1.473	
Sulawesi Selatan	4.186	5.112	105	163	37	3	116	7	274	133	6	205	23	570	32	-	5	6	1	3	-	109	12	9	-	2	0	11.077	
Bengkulu	2.012	1.452	37	19	21	4	38	3	163	74	-	64	14	368	22	1	1	1	-	-	-	103	7	12	-	9	0	4.560	
Lampung	2.286	3.263	77	136	73	8	102	13	112	129	19	371	18	5	4	4	2	-	-	-	-	48	12	10	-	2	0	7.866	
Banten	4.221	3.844	139	80	69	15	101	24	116	195	4	32	36	879	25	13	10	14	1	1	13	15	49	-	2	0	0	9.722	
DKI Jakarta	8.229	2.096	333	57	38	265	43	562	530	265	1.822	23	22	17	45	11	-	11	-	-	13	54	50	-	8	25	0	14.333	
Jawa Barat	17.780	3.161	444	425	278	66	457	81	1.862	889	16	382	164	2.010	142	17	14	10	29	4	1	282	118	106	-	32	0	33.833	
Jawa Tengah	14.774	5.190	653	432	36	58	688	102	885	1.740	4	424	225	1.566	167	68	26	78	32	-	1	468	179	59	-	1	25	29.718	
DIY	3.027	1.165	101	125	20	14	74	37	224	363	3	108	64	322	43	5	-	3	24	1	-	34	11	74	-	5	0	5.644	
Jawa Timur	15.698	7.273	481	247	162	26	276	70	333	1.011	27	357	374	174	39	63	21	25	34	-	1	105	91	87	1	5	1	30.946	
Bali	3.834	1.275	62	86	5	4	138	7	285	25	3	33	31	538	10	7	-	1	4	-	-	10	4	21	-	-	0	5.494	
Nusa Tenggara Barat	2.694	2.215	73	131	14	8	73	2	211	225	1	63	20	546	13	2	3	1	20	2	-	11	13	16	-	-	0	4.654	
Nusa Tenggara Timur	3.070	2.789	39	88	12	-	42	1	281	92	5	105	17	387	-	-	-	18	-	-	5	109	31	3	-	-	0	7.175	
Kalimantan Barat	2.188	1.967	48	204	7	1	48	4	245	111	-	72	13	382	8	-	1	8	-	-	-	25	25	3	-	8	0	5.283	
Kalimantan Selatan	2.443	2.104	97	100	23	3	71	9	285	98	3	144	39	433	3	5	-	-	-	-	-	149	12	8	-	4	0	5.591	
Kalimantan Tengah	2.867	1.333	70	40	36	2	43	10	36	55	2	62	14	435	35	3	1	3	-	-	-	66	26	10	-	1	0	4.489	
Kalimantan Tengah	2.076	1.416	31	54	8	2	43	11	157	27	1	34	11	256	5	-	-	4	-	-	-	28	7	10	-	1	0	4.285	
Sulawesi Utara	2.093	1.195	28	109	7	1	37	2	195	17	-	48	9	145	20	1	4	-	-	-	-	36	180	3	-	0	0	4.953	
Gorontalo	968	475	5	8	1	-	16	-	110	38	-	12	-	90	5	-	-	1	-	-	-	21	38	-	-	4	0	0	1.182
Sulawesi Tengah	2.375	2.240	34	67	8	-	34	1	126	14	-	71	18	147	8	1	12	-	-	-	-	27	70	5	-	-	0	5.229	
Sulawesi Barat	643	1.161	8	13	-	1	11	-	45	6	2	40	3	50	2	-	-	1	-	-	-	1	10	1	-	-	0	0	2.109
Sulawesi Selatan	7.243	5.812	223	362	16	-	187	1	274	227	10	246	51	718	55	1	6	-	25	-	-	68	116	13	-	4	0	0	15.782
Sulawesi Tenggara	2.442	1.970	29	108	5	-	47	-	185	46	1	172	27	288	12	-	-	2	-	-	-	32	281	7	-	7	0	0	4.773
Makassar	964	1.107	18	34	3	-	31	-	162	20	-	32	3	162	12	-	-	6	4	-	-	17	42	1	-	-	0	0	2.767
Makassar	1.239	814	15	40	4	2	20	-	136	13	1	44	-	163	2	-	-	2	2	-	-	18	31	2	-	1	0	0	2.796
Pangkajene	672	478	12	16	5	-	13	-	125	17	-	16	4	69	7	-	1	6	-	-	-	4	11	4	-	-	0	0	1.441
Pajene	1.408	1.159	17	17	5	-	20	-	71	22	-	47	3	368	4	-	-	-	1	-	-	4	16	1	-	-	0	0	3.185
Kalimantan Utara	702	512	31	20	7	-	19	-	23	16	-	17	13	72	1	-	2	-	-	-	-	10	3	8	-	1	0	0	1.479
TOTAL	132.878	92.393	3.874	4.392	1.232	388	3.595	475	8.263	6.338	209	4.222	1.799	15.596	832	219	138	70	15	15	2.572	1.963	799	15	167	1	43	293.201	

DATA PENERBITAN STR APOTEKER TRIWULAN IV TAHUN 2021
Oleh KOMITE FARMASI NASIONAL (KFN)

NO	BULAN	STR APOTEKER TERCETAK
1	JANUARI	3.340
2	FEBRUARI	1.134
3	MARET	1.201
4	APRIL	1.224
5	MEI	1.361
6	JUNI	1.547
7	JULI	1.686
8	AGUSTUS	11.749
9	SEPTEMBER	1.673
10	OKTOBER	1.379
11	NOVEMBER	3.148
12	DESEMBER	1.528
TOTAL		30.970



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : HK.01.07/21790/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengesahan Draft Surat Edaran tentang
Perpanjangan Izin Praktik Pelayanan Fisioterapis Ahli Madya
dan Fisioterapis Sarjana Sains Terapan Secara Mandiri

31 Maret 2021

Yth.

Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Jakarta

Sehubungan dengan Draft Surat Edaran tentang Perpanjangan Izin Praktik Pelayanan Fisioterapis Ahli Madya dan Fisioterapis Sarjana Sains Terapan Secara Mandiri, bersama ini kami sampaikan Draft Surat Edaran tentang Perpanjangan Izin Praktik Pelayanan Fisioterapis Ahli Madya dan Fisioterapis Sarjana Sains Terapan Secara Mandiri dan draft ini telah dibahas pada tanggal 10 dan 25 Maret 2021 dengan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), Ikatan Fisioterapis Indonesia (IFI), Biro Hukum dan Organisasi, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.

Kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memfasilitasi dan memproses pengesahan Draft Surat Edaran tentang Perpanjangan Izin Praktik Pelayanan Fisioterapis Ahli Madya dan Fisioterapis Sarjana Sains Terapan Secara Mandiri sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia,




Dr. dr. Imansyah, Sp.KJ(K)
NIP 196201231986111001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



NOTA DINAS

Nomor : HK 01.07/2/0151 /2020

Yth. : Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Dari : Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Hal : Permohonan Pengesahan Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
Tanggal : 11 Januari 2021

Sehubungan akan berakhirnya masa bakti keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) pada tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/110/2016 tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, sehingga perlu mengangkat keanggotaan MTKI yang baru sampai terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).

Bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana terlampir, untuk dapat ditindaklanjuti proses pengesahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ (K)



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : HK.01.07/2/2453/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengesahan RKMK tentang
Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan

22 April 2021

Yth.

Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Jakarta

Sehubungan dengan Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan yang diusulkan oleh Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan (RKMK sebagaimana terlampir) dan telah dibahas serta disetujui oleh profesi/sektor program terkait.

Kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memfasilitasi dan memproses pengesahan rancangan Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjsama Saudara ucapkan terima kasih.

26 april 2021

Idham Perdana A.

Idham perdana A.

Sekretaris
Badan Tenaga Kesehatan Indonesia
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ(K)
NIP 19620123198611/1001

Tembusan :

Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Kemenkes



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : KT.05.03/2/ 0526 /2021

19 November 2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Pengesahan Rancangan Keputusan
Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Dietisien

Yth.

Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Jakarta

Sehubungan dengan Rancangan Standar Kompetensi Dietisien yang telah diusulkan oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Dietisien sebagaimana terlampir dan telah dibahas serta disetujui oleh lintas profesi/sektor/program terkait.

Kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memfasilitasi dan memproses pengesahan Rancangan Standar Kompetensi Dietisien dimaksud agar rancangan dapat segera ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M. Kes
NIP.197110032005011002



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : KT.05.02/1/0053/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Usulan Pengesahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bidang Terapi Gigi dan Mulut

5 Januari 2022

Yth. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 21 ayat (4) bahwa Standar Kompetensi Kerja disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing – masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri. Standar Kompetensi Kerja (SKK) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada tahun 2020 Sekretariat KTKI telah memfasilitasi proses penyusunan SKK Bidang Terapi Gigi dan Mulut, sehubungan dengan telah selesainya tahapan perumusan, verifikasi internal, pra konvensi, verifikasi eksternal dan konvensi dengan melibatkan Organisasi Profesi terkait, lintas sektor/program terkait dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memfasilitasi proses usulan penetapan SKK Bidang Terapi Gigi dan Mulut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia,



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemenkes



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : KT.05.02/1/8375 /2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Usulan Pengesahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bidang RMIK dan Kebidanan

33 November 2021

Yth. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 21 ayat (4) bahwa Standar Kompetensi Kerja disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing – masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri. Standar Kompetensi Kerja (SKK) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sejak tahun 2020 Sekretariat KTKI telah memfasilitasi proses penyusunan SKK Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) serta SKK Bidang Kebidanan, Sehubungan dengan telah selesainya tahapan perumusan, verifikasi internal, pra konvensi, verifikasi eksternal dan konvensi dengan melibatkan Organisasi Profesi terkait, lintas sektor/program terkait dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memfasilitasi proses usulan penetapan SKK Bidang RMIK serta Bidang Kebidanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia,

dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002

Tembusan :

1. Ptt. Kepala, Badan PPSDM Kesehatan
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Kemenkes



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



NOTA DINAS

NOMOR: KT.05.02/1/ 5178 /2021

Yth : Koordinator Hukum dan Administrasi Umum
Dari : Koordinator Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian
Hal : Permintaan Tindak Lanjut Fasilitasi Standar Kompetensi Dietisien
Tanggal : 9 Agustus 2021

Bersama ini kami sampaikan terkait proses fasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Dietisien yang sudah kami laksanakan sebagai berikut:

1. Koordinator Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian telah memfasilitasi pelaksanaan pertemuan dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Dietisien sebanyak 17 kali pertemuan dengan mengundang unsur dari Kementerian Kesehatan, PERSAGI, asosiasi institusi penyelenggara pendidikan, dan organisasi profesi terkait.
2. Dalam pertemuan dengan lintas profesi/sector/program, draf Standar Kompetensi Dietisien:
 - a. Disetujui oleh MTKI, Sekretariat KTKI, Direktorat Gizi Masyarakat, Puskatmutu SDMK, Pusdik SDMK, Konsultan Penyusunan Standar Kompetensi, PAPDI, PPNI, PERGEMI, KIGI, AIPGI, dan AIPVOGI.
 - b. Belum disetujui oleh PDGKI.
3. PDGKI belum dapat menyetujui draf Standar Kompetensi Dietisien karena keberatan jika di dalam draf Standar Kompetensi Dietisien masih menggunakan istilah *Medical Nutrition Therapy* (MNT) yang berarti terapi medik gizi, dan mengusulkan penggantian istilah MNT dengan *Nutrition Care Process* (NCP) atau Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT).
4. PERSAGI belum dapat menerima usulan dari PDGKI untuk meniadakan istilah MNT atau mengganti istilah tersebut sesuai usulan PDGKI, karena istilah MNT digunakan untuk memahami bahwa dalam menjalankan pelayanan gizi dan dietetik harus mengerti terkait MNT.
5. Di dalam draf Standar Kompetensi Dietisien terdapat istilah MNT sebanyak 1 (satu) kali pada Bab IV Subbab Daftar Pokok Bahasan.
6. PERSAGI maupun PDGKI belum dapat menemukan kesepakatan terkait MNT, dan masing-masing pihak tetap pada pendapatnya masing-masing. Pertemuan yang selama ini sudah difasilitasi oleh Koordinator Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian belum berhasil (*deadlock*).
7. Pada pertemuan terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021, PERSAGI berjanji akan berkoordinasi langsung dengan PDGKI untuk membahas MNT, namun sampai dengan saat ini belum terdapat tindak lanjut dari PERSAGI.

Sehubungan dengan hal tersebut, secara substansi draf Standar Kompetensi Dietisien sudah selesai, hanya tinggal mendapatkan kesepakatan terkait MNT antara PERSAGI dengan PDGKI, maka kami mohon Saudara dapat melanjutkan fasilitasi pertemuan antara PERSAGI dan PDGKI serta memberikan telaah secara hukum terkait permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami mengharapkan kesepakatan antara PERSAGI dan PDGKI segera tercapai sehingga selanjutnya draf Standar Kompetensi Dietisien dapat diusulkan proses pengesahannya kepada Bapak Menteri Kesehatan.

Demikian kami sampaikan nota dinas ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Koordinator
Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian,



Erni Endah Sulistioratih, SKM, M.Erg
NIP 196712051991032002

Tembusan:
Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



NOTA DINAS

NOMOR: KT.05.02/1/ 0842 /2021

Yth : Koordinator Hukum dan Administrasi Umum
Dari : Koordinator Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian
Hal : Permohonan Usulan Pengesahan Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan
Tanggal : 19 Februari 2021

Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan berita acara lintas profesi/sektor/program untuk Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2021 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, bersama ini kami sampaikan bahwa usulan pengesahan Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan telah memenuhi persyaratan, yaitu:

1. Draf final Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan.
2. Berita acara lintas profesi/sektor/program yg disetujui oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), Sekretariat KTKI, Pusat Peningkatan Mutu SDM, Pusat Pendidikan SDM, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia (PEKI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Aliansi Fisikawan Medik Indonesia (AFISMI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI), dan Perkumpulan Promotor & Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPKMI).

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara dapat menindaklanjuti usulan pengesahan Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tetap melampirkan berita acara lintas profesi/sektor/program untuk Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan.

Demikian kami sampaikan nota dinas ini, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Koordinator
Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian

Erni Endah Sulistioratih, SKM, M.Erg
NIP 196712051991032002

Tembusan:
Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Agenda Surat No. : *WT 1313*

Diselesaikan oleh penyelenggara
Aini NS, 0899 0871 367

Diperiksa oleh Ka, Sub Koordinator
Hukum dan Humas

Ulin
.....

Jhe
.....

Dikirim : 1

Sifat Surat :

Nomor : HK.01.06 /2/ *3487* /2021

Jakarta, *31 Mei* Juni 2021

Terlebih Dahulu :

MEMBACA

1. Koordinator
Hukum dan Administrasi Umum

: *R*

Ditetapkan :

Yth

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Sekretaris Badan PPSPDMK

[Signature]

Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ (K)
NIP 196201231986111001

Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan Pengesahan RPKM tentang
Penyelenggaraan Evaluasi Kompetensi Tenaga
Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri
Dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

Tembusan :



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : HK.01.06/2/ ~~3487~~ /2021

31 Mei 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Permohonan Pengesahan RPMK tentang
Penyelenggaraan Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan
Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Dan
Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

Yth.

Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Jakarta

Sehubungan dengan amanat Pasal 52 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu mengatur tata cara proses evaluasi kompetensi bagi tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan tenaga kesehatan warga negara asing. Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang telah dilakukan pembahasan secara teknis dengan pihak terkait.

Kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memfasilitasi dan memproses pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Dr. dr. Imansyah, Sp.KJ(K)
NIP 196201231986111001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : HK.01.06/2/ ~~3417~~ /2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengesahan RPKM tentang
Penyelenggaraan Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan
Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Dan
Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

31 Mei 2021

Yth.

Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Jakarta

Sehubungan dengan amanat Pasal 52 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu mengatur tata cara proses evaluasi kompetensi bagi tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan tenaga kesehatan warga negara asing. Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang telah dilakukan pembahasan secara teknis dengan pihak terkait.

Kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memfasilitasi dan memproses pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



Dr. dr. J. Manesyan, Sp.KJ(K)
NIP. 196201231986111001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : HK.01.07/2/ **8656**/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengesahan Lampiran
Standar Nasional Pendidikan Bidang Kesehatan

Jakarta, 18 November 2021

Yth.

Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Jakarta

Sehubungan telah ditandatanganinya berita acara persetujuan terhadap matriks masing-masing jenis tenaga kesehatan yang akan digunakan sebagai lampiran Standar Nasional Pendidikan Bidang Kesehatan, pada tanggal 27 Oktober 2021 di The Ritz-Charlton Pacific Place Jakarta yang dihadiri oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Bidang Kesehatan. Matriks yang diusulkan terdiri atas :

- Pendidikan yang ada saat ini (*existing*); dan
- Pendidikan yang masih dalam proses usulan.

Bersama ini kami sampaikan matriks masing-masing jenis tenaga kesehatan yang akan digunakan sebagai lampiran Standar Nasional Pendidikan Bidang Kesehatan (sebagaimana terlampir) dan telah dibahas serta telah disetujui oleh lintas profesi/sektor. Kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memfasilitasi dan memproses pengesahan Lampiran Standar Nasional Pendidikan Bidang Kesehatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris

Kepala Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia,



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes

NIP. 197110032005011002

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

TRIWULAN II



*TAHUN
ANGGARAN*
2021



**ANALISA CAPAIAN KEGIATAN TRIWULAN II
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2021**

Capaian kinerja kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Triwulan II Tahun 2021 merupakan hasil dari proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat KTKI bulan Januari s.d Juni 2021. Pencapaian kinerja Triwulan II Sekretariat KTKI Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) 2020 – 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2021

Sasaran	Indikator/ Satuan	Target	Capaian
		Rancangan Renstra / Renja K/L / RKP	Rancangan Renstra / Renja K/L / RKP
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA			
Terselenggaranya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi (Orang)	155.000	165.768 (106,9%)
	Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (NSPK)	11	1 (9,09%)

Capaian IKK ke-1 Sekretariat KTKI, yaitu jumlah tenaga kesehatan teregistrasi, pada Triwulan II Tahun 2021 adalah sebanyak 165.768 orang (106,9%) jika dibandingkan dengan target Renstra Kemenkes 2020 – 2024 sebanyak 155.000 orang dan telah mencapai target.

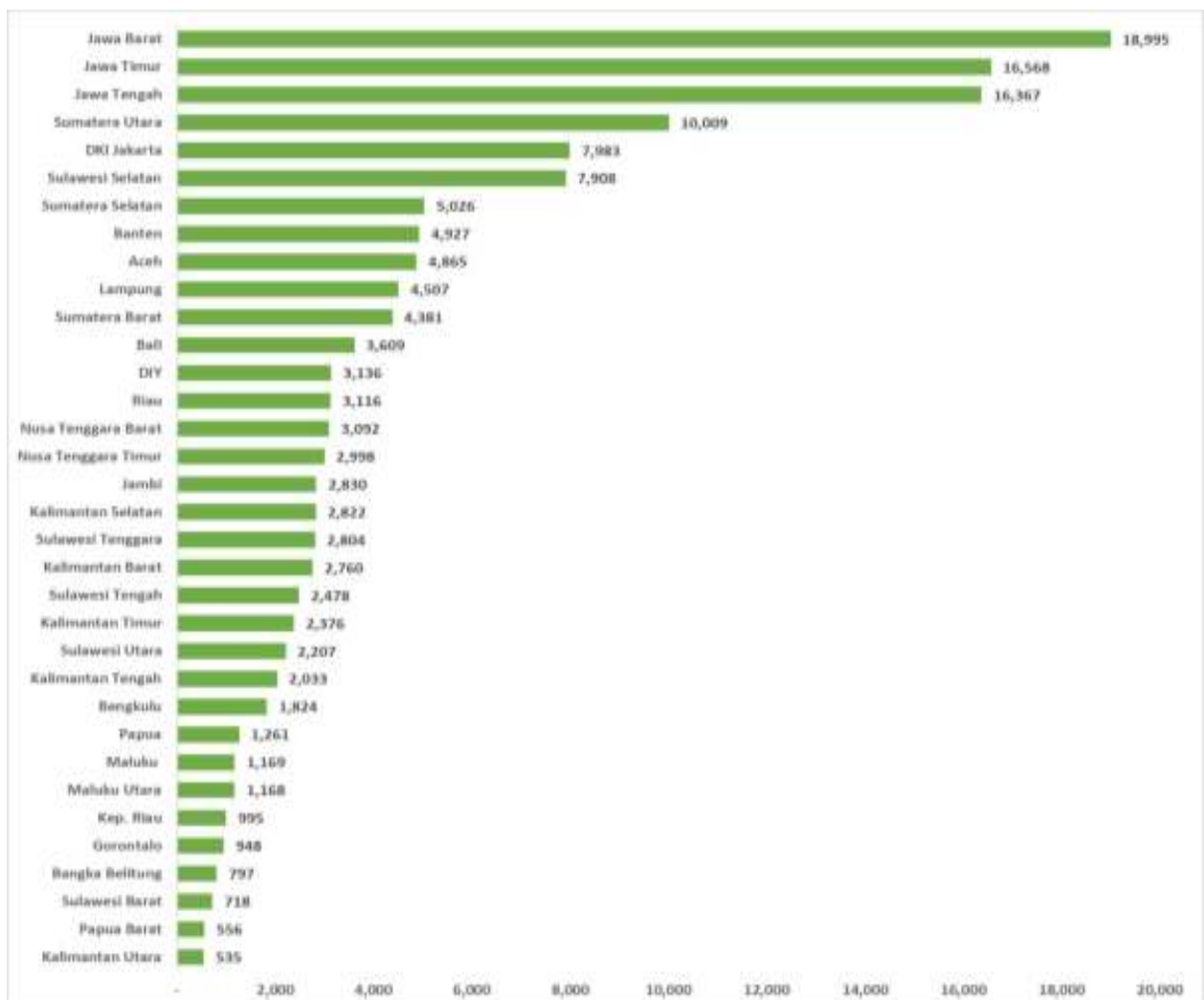
Capaian tenaga kesehatan teregistrasi tersebut diperoleh dari jumlah Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kesehatan yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan jumlah Surat Tenaga Kesehatan Apoteker yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerbit	Jumlah Surat Tenaga Kesehatan yang Diterbitkan dan Dikirimkan
1.	MTKI	154.806
2.	KFN	9.807
Jumlah		165.768

Saat ini dalam era globalisasi dan modernisasi yang semakin maju, Sekretariat KTKI telah mengambil langkah untuk meningkatkan pelayanannya dalam mempercepat penerbitan STR secara *online* dengan memanfaatkan jaringan internet dengan menggunakan Aplikasi STR *Online* Versi 2.0. Aplikasi tersebut ditujukan untuk memfasilitasi pendaftaran tenaga kesehatan secara *online*, dengan harapan dapat mempercepat proses penerbitan STR & transparansi proses status penyelesaian berkas.

Pada tahun 2021, Sekretariat KTKI mengembangkan aplikasi elektronik STR (e-STR) dengan menghilangkan proses pengiriman STR, sehingga Pemohon dapat melakukan cetak STR secara mandiri dari tempat masing-masing. Aplikasi e-STR dapat diakses oleh Pemohon mulai tanggal 01 Juni 2021. Peserta dapat melakukan cetak STR secara mandiri, namun pengajuan registrasi sebelum tanggal tersebut STR akan tetap dikirimkan melalui Pos Kecamatan.

Berdasarkan Tabel diatas, jumlah penerbitan dan pengiriman STR pada Triwulan II Tahun 2021 sebanyak 154.806 orang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi STR melalui STR *online* versi 2.0 sebanyak 147.768 orang dan e-STR sebanyak 7.038 orang. Distribusi Tenaga Kesehatan Teregistrasi oleh MTKI melalui STR *online* versi 2.0 berdasarkan provinsi dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

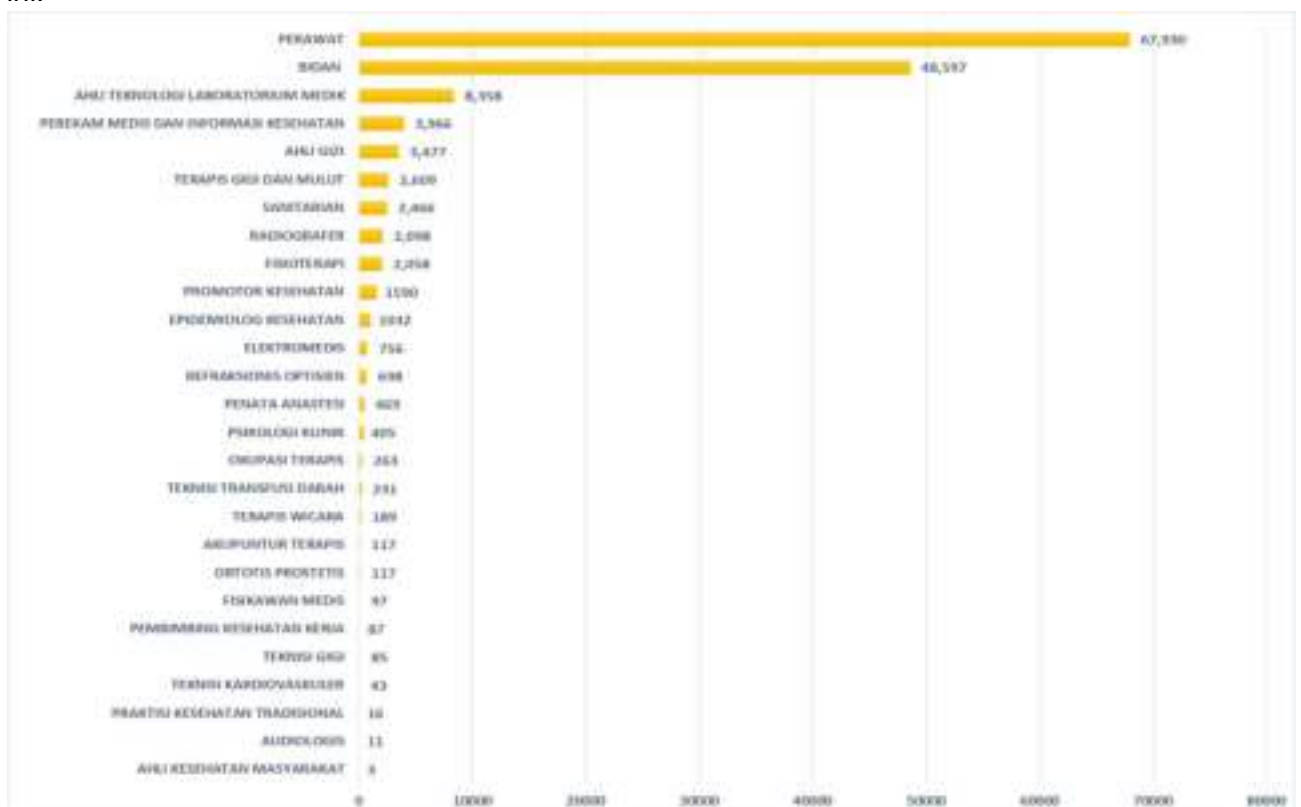


Pada grafik di atas, diketahui bahwa tenaga kesehatan teregistrasi terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 18.995 orang, diikuti Provinsi Jawa Timur sebanyak 16.568 orang dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 16.367 orang. Untuk provinsi dengan tenaga kesehatan teregistrasi paling sedikit terdapat pada Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 535 orang.

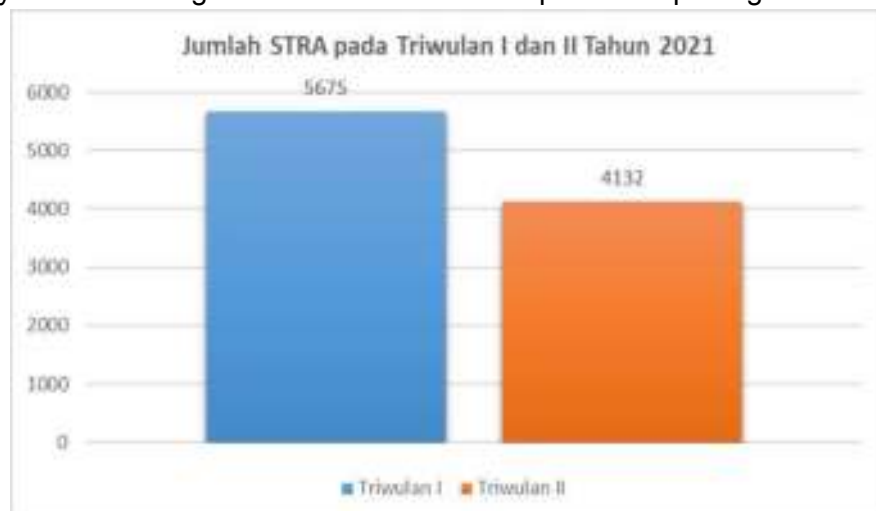
Pada Triwulan II Tahun 2021 ini, tenaga kesehatan yang teregistrasi oleh MTKI terdiri dari 27 jenis tenaga kesehatan, yaitu Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Fisioterapi, Terapis Gigi dan Mulut, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Radiografer, Okupasi Terapis, Ahli Gizi,

Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Gigi, Sanitarian, Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Penata Anastesi, Akupuntur Terapis, Fisikawan Medis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Kardiovaskuler, Ahli Kesehatan Masyarakat, Promotor Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Psikologi Klinik, Praktisi Kesehatan Tradisional, Audiologis, dan Pembimbing Kesehatan Kerja.

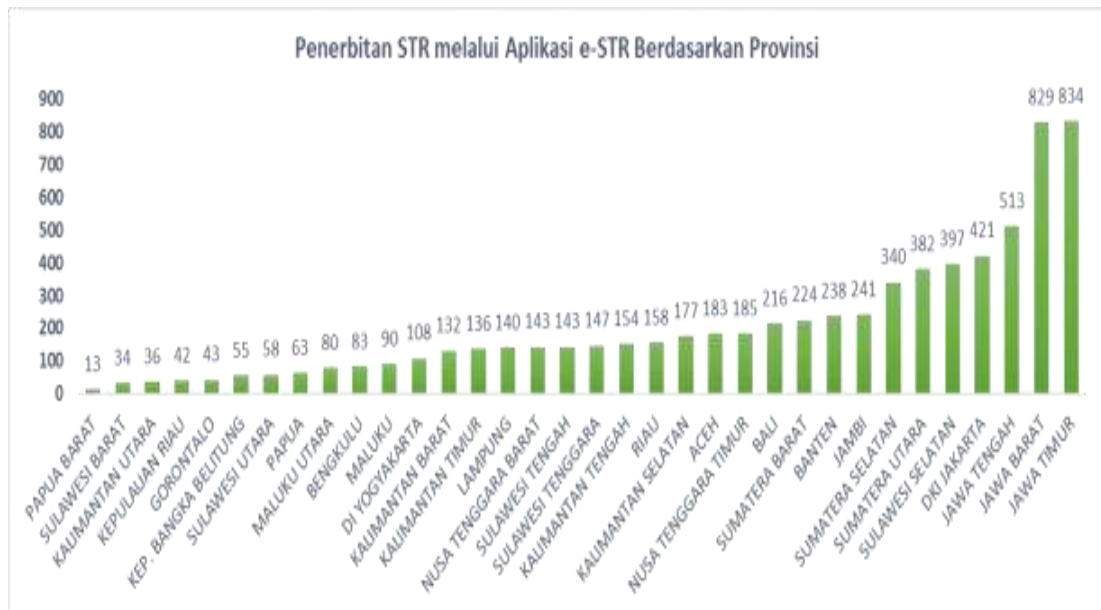
Dari 27 jenis tenaga kesehatan tersebut, Tenaga Keperawatan merupakan jenis tenaga kesehatan yang paling banyak teregistrasi yaitu sebanyak 67.930 orang, sedangkan Ahli Kesehatan Masyarakat merupakan jenis tenaga kesehatan yang paling sedikit teregistrasi yaitu sebanyak 3 orang. Distribusi Tenaga Kesehatan Teregistrasi pada Triwulan II Tahun 2021 sebanyak 147.768 orang berdasarkan jenis tenaga kesehatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Distribusi tenaga kesehatan Apoteker yang teregistrasi oleh KFN pada Triwulan II Tahun 2021 sebanyak 9.807 orang berdasarkan Triwulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Jumlah STR tenaga kesehatan yang diterbitkan melalui Aplikasi e-STR pada bulan Juni Tahun 2021 adalah sebanyak 7.038 orang. Distribusi jumlah tenaga kesehatan teregistrasi berdasarkan Provinsi digambarkan seperti grafik berikut:



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa tenaga kesehatan teregistrasi terbanyak terdapat pada provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 834 orang, dan tenaga kesehatan teregistrasi paling sedikit terdapat pada Provinsi Papua Barat sebanyak 13 orang.

Sedangkan Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi berdasarkan profesi terbanyak adalah Perawat sebesar 4.115 orang. Tenaga kesehatan teregistrasi paling sedikit terdapat pada tenaga kesehatan Audiologis dan Kesehatan Tradisional sebanyak 0 orang, seperti grafik berikut:



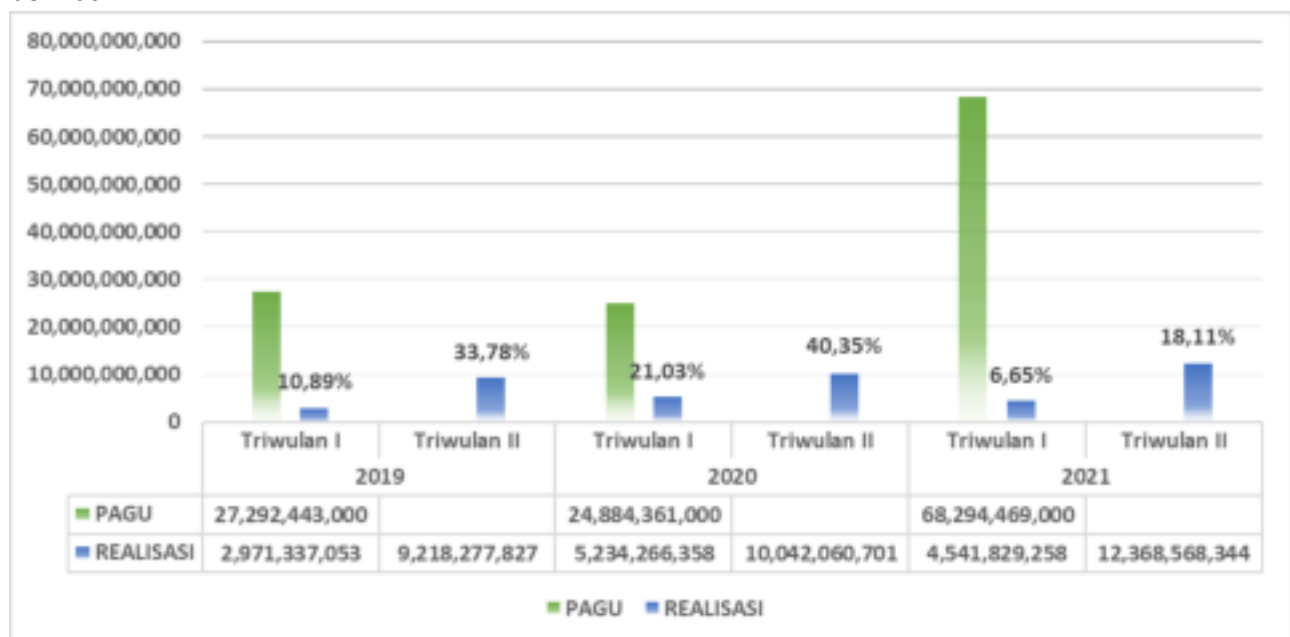
b. Realisasi Anggaran

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, realisasi anggaran Sekretariat KTKI berdasarkan Aplikasi Online Monitoring Sistem perbendaharaan Anggaran Negara atau OM-SPAN per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp12,368,568,344,- atau 18,11% dari total pagu sebesar Rp68,294,469,000,-.

Realisasi Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2021 sebesar Rp12,368,568,344,- terdiri dari jenis belanja barang dan modal. Realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2021 berdasarkan jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rupiah)	REALISASI	
			Jumlah (Rupiah)	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai	0	0	0,00
2.	Belanja Barang	53.034.192.000	12.033.418.344	22,69
3.	Belanja Modal	15,260,277,000	335.150.000	2,20
Total		68.294.469.000	12.368.568.344	18,11

Jika dibandingkan dari Tahun Anggaran 2019 sampai 2021 Sekretariat KTKI mengalami kenaikan baik dari Jumlah Pagu maupun Realisasi Anggaran pada Triwulan I dan Triwulan II, seperti berikut:



c. Realisasi dan Output Capaian Kinerja berdasarkan SAS

Sampai dengan Triwulan II per 30 Juni 2021, Sekretariat KTKI memiliki realisasi anggaran dan capaian kinerja dari setiap output Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2021 pada Aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS), sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi dan Output Capaian Kinerja Sekretariat KTKI Triwulan II Tahun 2021 Berdasarkan Aplikasi SAS

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi		Target	Output	Prog res%
			Jumlah (Rp)	(%)			
DG.2 084	Pelayanan Kesehatan dan JKN	22,657,973,000	8,804,095,400	38.86			
ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	4,082,850,000	642,888,831	15.75	15 Rekomendasi Kebijakan	1	6,66
1	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	341,520,000	110,924,900	32.48	2 Rekomendasi Kebijakan	1	50
2	Standar Nasional Pendidikan	1,232,380,000	43,652,000	3.54	3 Rekomendasi Kebijakan	0	20
3	Standar Kompetensi Kerja	2,208,700,000	488,311,931	22.11	3 Rekomendasi Kebijakan	0	20
4	Surat Pertimbangan Pembukaan dan Penutupan Prodi	300,250,000	0	0.00	7 Rekomendasi Kebijakan	0	0
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	1,918,817,000	392,827,850	20.47	14 NSPK	1	7,14
1	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	1,196,540,000	392,827,850	32.83	5 NSPK	1	20
2	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	261,020,000	0	0	2 NSPK	0	0
3	Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan	461,257,000	0	0	7 NSPK	0	0
BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	487,000,000	0	0	5 Orang	0	0
1	Perkara Dugaan Pelanggaran Disiplin Tenaga Kesehatan						
DCJ	Pelatihan Bidang Kesehatan	3,128,038,000	1,414,002,700	45.20	2.200 Orang	1.099 Orang	49,95
1	Peningkatan Kompetensi						
PDH	Akreditasi Profesi dan SDM	13,041,268,000	1,414,002,700	10.84	155.000 Orang	165.768 Orang	106,9
1	Registrasi Tenaga Kesehatan						

WA.4 817	Dukungan Manajemen	45,636,496,000	3,851,459,944	8.44			
EAJ	Layanan Data dan Informasi						
41	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI	46,480,000	1,540,000	3.31	1 Layanan	0,5	50
EAD	Layanan Sarana Internal						
807	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI	2,651,277,000	335,150,000	12.64	497 Unit	25	5,03
051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	619,403,000	335,150,000	54.10	56 Unit	25	44,6
052	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	2,031,874,000	0	0	441 Unit	0	0
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal						
41	Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI	547,490,000	34,615,400	6.32	1 Layanan	0,5	50
EAC	Layanan Umum						
41	Layanan Umum Satker Sekretariat KTKI	1,429,710,000	286,834,007	20.06	1 Layanan	0,5	50
EAF	Layanan SDM						
41	Layanan Kepegawaian Sekretariat KTKI	976,310,000	42,145,600	4.32	171 Orang	0	10
EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal						
41	Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI	45,080,000	1,020,600	2.26	1 Layanan	0,5	50
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler						
41	Layanan Humas dan Protokoler Satker Sekretariat KTKI	662,527,000	41,300,400	6.23	1 Layanan	0,5	50
EAL	Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal						
41	Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat KTKI	435,695,000	65,286,200	14.98	2 Laporan	0	0
EAA	Layanan Perkantoran						
41	Layanan Perkantoran Sekretariat KTKI	27,182,927,000	3,043,567,737	11.20	1 Layanan	0,5	50
EAE	Layanan Prasarana Internal						
807	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI	11,659,000,000	0	0%	2.377 M2	0	0

- 1) Output Kebijakan Bidang Kesehatan dari target 15 Rekomendasi Kebijakan sampai Triwulan II memiliki capaian sebesar 1 Rekomendasi Kebijakan yaitu terkait Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (RKMK) tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan No Surat HK.01.07/2/2453/2021, sehingga tercapai progress sebesar 6,66 %. Kegiatan dilakukan secara *daring* dan *luring* dengan realisasi anggaran sebesar Rp642,888,831 atau (15.75%). Kegiatan yang sedang dalam proses pelaksanaan untuk mencapai target output antara lain:
 - a. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia (WNI) Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (WNA);
 - b. Rapat Pembahasan RPMK tentang izin dan penyelenggaraan praktik Tenaga Kesehatan Fisikawan Medik;
 - c. Rapat Pembahasan RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan;
 - d. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) bidang kesehatan antara lain Bidan, Terapis Gigi dan Mulut dan Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;Sedangkan sampai Triwulan II capaian Output untuk Surat Pertimbangan Pembukaan dan Penutupan Prodi masih 0% dikarenakan belum adanya rekomendasi usulan terkait dalam pembukaan dan penutupan prodi dari Instansi terkait.
- 2) Output Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dari target 14 NSPK memiliki capaian sebanyak 1 NSPK yaitu Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Sanitasi Lingkungan atau sebesar 7,14%. Kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam proses pencapaian output antara lain Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan Fisioterapis, Dietisien, Entomolog Kesehatan, Psikolog Klinis, Tradisional Komplementer, Tradisional Ramuan Jamu, Tradisional Interkontinental, Apoteker, dan Tenaga Teknis kefarmasian dengan realisasi anggaran sebesar Rp392,827,850 atau 32,83%.
- 3) Output Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat belum memiliki capaian dan realisasi anggaran atau 0% karena belum adanya laporan aduan terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Tenaga Kesehatan sehingga kegiatan belum terlaksana;
- 4) Output Pelatihan Bidang Kesehatan memiliki capaian sebanyak 1.099 Orang dari target 2.200 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,414,002,700 atau 45,20%. Sehingga memiliki progres output sebesar 49,95%. Capaian Pelatihan Bidang Kesehatan didapat dari kegiatan workshop pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan.
- 5) Output Akreditasi Profesi dan SDM terkait Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi sebanyak 16.768 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,414,002,700 atau 10.84%. Sehingga memiliki capaian progres output sebesar 106,9% dari target 155.000 orang. Faktor pendukung tercapainya target pada Triwulan II ini adalah antara lain:
 - a. Meningkatnya permohonan pengajuan STR sebagai persyaratan pendaftaran CPNS dan PPPK.
 - b. Adanya Kegiatan Percepatan Validasi dan Rekonsiliasi data STR *online* versi 2.0 bersama Organisasi Profesi dan Instansi terkait.
 - c. Pengembangan Aplikasi STR *online* versi 2.0 menjadi Aplikasi elektronik STR (e-STR)
 - d. Sosialisasi e-STR dengan menghadirkan Organisasi Profesi dari berbagai Jenis Tenaga Kesehatan.
- 6) Output Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI adalah 0,50 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,540,000 atau 3,31%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - a. Fasilitasi Kegiatan Sekretariat KTKI melalui *Zoom Meeting*
 - b. Proses analisa dan pembuatan konsep pengembangan *Website* Sekretariat KTKI.
 - c. Rekonsiliasi data penerimaan PNPB dengan data pencetakan Surat Tanda Registrasi Sehingga memiliki progres capaian output sebesar 50%.

- 7) Output Layanan Sarana Internal yang telah tercapai sebanyak 25 Unit dengan progres 5,03% dari target total sebanyak 497 unit. Output Layanan Sarana Internal terbagi menjadi dua antara lain:
 - a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan target sebanyak 56 Unit
 - b. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dengan target sebanyak 437 Unit.Sampai dengan Triwulan ke II Output yang telah tercapai yaitu dari Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yaitu sebanyak 25 Unit Komputer atau 44,6% dengan realisasi anggaran sebesar Rp335,150,000. Sehingga total realisasi output layanan sarana internal adalah sebesar 12,64%.
- 8) Output Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal terkait Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI adalah 0,5 Layanan dengan progres output sebesar 50%. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
 - a. Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022
 - b. Penyusunan Pagu Indikatif DIPA 3 Tahun Anggaran 2021
 - c. Koordinasi verifikasi pagu indikatif di lingkungan BPPSDMKDari kegiatan tersebut terealisasi anggaran sebesar Rp34,615,400 atau 6,32%.
- 9) Output Layanan Umum tercapai sebesar 0,5 Layanan dengan realisasi anggaran sebesar 286,834,007 atau 20,06% sehingga mencapai progress output 50%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelaksanaan rapat koordinasi Relawan Tenaga Kesehatan penanganan Covid-19 dan perjalanan dinas terkait insentif relawan covid-19.
- 10) Output Layanan SDM terkait Layanan Kepegawaian Sekretariat KTKI adalah 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp42,145,600 atau 4,32%. Realisasi tersebut digunakan untuk layanan honor narasumber kegiatan kepegawaian, konsumsi petugas piket vaksinasi di BPPK Hang Jebat serta biaya transport lokal pegawai.
- 11) Output Layanan Organisasi dan Tata kelola Internal sebesar 0,5 Layanan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,020,600 atau 2,26%. Layanan yang dilaksanakan antara lain Reviu revisi anggaran dan perjalanan dinas sehingga mencapai progres output 50%.
- 12) Output Layanan Humas dan Protokoler yang telah dicapai adalah sebesar 0,5 Layanan. Layanan berupa fasilitasi kegiatan Rekonsiliasi dan Validasi Data Sosialisasi e-STR dan peliputan Vaksinasi di BPPK Jakarta. Sehingga mencapai progres output sebesar 50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp41,300,400 atau 6,23%.
- 13) Output Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal adalah 0% dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp65,286,200 atau 14,98%. Kegiatan Monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan berupa Reviu Sakip Tahun 2020, pelaporan capaian kinerja Sekretariat KTKI Triwulan I dan II Tahun 2021, Reviu Anggaran serta perjalanan dinas pengelolaan keuangan Sekretariat KTKI.
- 14) Output Layanan perkantoran sebesar 0,5 Layanan, berupa pemberian Honor Pegawai PNP dan pengelola keuangan sehingga mencapai progres output sebesar 50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp3,043,567,737 atau 11,20%.
- 15) Layanan Prasarana Internal berupa pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Sekretariat KTKI dengan target luas bangunan 2.377 M2, sampai saat ini masih belum dapat dilaksanakan dikarenakan pet tanggal 10 juni 2021 DIPA buka blokir baru terbit.

d. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan

Berdasarkan Dashboard SMART Kementerian Keuangan per tanggal 30 Juni 2021, nilai pencapaian kinerja Sekretariat KTKI pada Triwulan II Tahun 2021 adalah 46,16%. Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran aspek implementasi dan aspek manfaat yang terdiri dari variabel:



- 1) Penyerapan anggaran Sekretariat KTKI per tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan SMART Kementerian Keuangan adalah sebesar RP 12.368.568.344,- atau 18,11% dari total pagu Rp 68.294.469.000,-.
- 2) Konsistensi sebesar 98,1%
- 3) Capaian Rincian Output sebesar 5,7%
- 4) Efisiensi sebesar 13,61%
- 5) Nilai Efisiensi sebesar 84,03%

e. e-Performance Kementerian Kesehatan

Pada e-Performance Kementerian Kesehatan telah ditetapkan target IKK per bulan yang harus di input capaiannya pada awal bulan berikutnya. Capaian IKK Sekretariat KTKI Tahun 2021 telah dilaporkan melalui e-Performance hingga Triwulan II dengan rincian sesuai matriks di bawah ini:

[illegible]

Hingga Triwulan II, capaian IKK untuk Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi terbanyak pertama terdapat pada bulan Maret, yaitu 49.972 orang atau 387% dari target bulanan yaitu 12.916 orang. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan percepatan validasi dan rekonsiliasi Aplikasi STR *online* versi 2.0 oleh validator dari masing-masing Organisasi Profesi dan dilakukan percepatan penerbitan STR. Selain itu Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi terbanyak kedua adalah pada bulan April yaitu sebesar 35.491 orang atau 259%, dikarenakan meningkatnya permintaan penerbitan STR dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran CPNS dan PPPK Tahun 2021. Sedangkan untuk capaian IKK terendah terdapat pada bulan Januari, yaitu 6.888 orang tenaga kesehatan teregistrasi dikarenakan adanya Maintenance pada aplikasi STR *online* versi 2.0 sampai pertengahan bulan Februari.

Sedangkan untuk capaian IKK Jumlah NSPK terkait KTKI hingga Triwulan II telah tercapai sebanyak 1 NSPK atau 9,09% yaitu RKMK tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan.

f. Permasalahan

Beberapa kendala pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat KTKI pada Triwulan II Tahun 2021, antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan secara tatap muka yang melibatkan banyak orang sementara tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi virus COVID-19.
- 2) Belum ditetapkannya Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
- 3) Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan belum dapat direalisasikan karena merupakan ketetapan aturan dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).

g. Tindak Lanjut

Berdasarkan permasalahan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2020, Sekretariat KTKI perlu :

- 1) Kegiatan/pertemuan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan secara daring/*virtual meeting*.
- 2) Merealokasikan Honor KTKI yg tidak terserap untuk penanggulangan Covid-19
- 3) Merealokasikan Anggaran Komponen Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan belum dapat direalisasikan untuk penanganan Covid-19.
- 4) Merealokasikan Anggaran Kegiatan Pelayanan Humas dan Protokoler seperti kegiatan Pameran untuk belanja modal peralatan pengolah data dan informasi

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP. 197110032005011002

CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN II TAHUN 2021
UNIT : SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

No	SASARAN	No	INDIKATOR	KONSTRA					BENJUA					BIP					BIA RI					Keterangan	Pembahasan	RTL		
				Q1		Q2		Target	Q1		Q2		Target	Q1		Q2		Anggaran Q1	Anggaran Q2	Q1		Q2						
				Capaian	%	Capaian	%		Capaian	%	Target	Capaian		%	Target	Capaian	%			Target	Capaian	%	Target				Capaian	%
				Capaian	%	Capaian	%		Capaian	%	Target	Capaian		%	Target	Capaian	%			Target	Capaian	%	Target				Capaian	%
1. SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA																												
Terdapatnya Fasilitas Logistik (Berdistribusi, Pembelian dan Pengiriman Tenaga Kesehatan)	1.	Jumlah Tenaga Kesehatan Terserap	100.000	82.312	82,3	100.000	82.312	82,3	100.000	82.312	82,3	100.000	82.312	82,3	100.000	82.312	82,3	100.000	82.312	82,3	100.000	82.312	82,3	100.000	82.312	82,3		
	2.	Jumlah NPH Tertarik Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	11	11	100	11	11	100	11	11	100	11	11	100	11	11	100	11	11	100	11	11	100	11	11	100		
			Catatan: 1. Pelaksanaan kegiatan secara terpadu mulai yang melibatkan banyak orang tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19. 2. Belum ditetapkan Anggaran KTG. 3. Penunjukan KTI dan Penunjukan K																									

Jakarta, 13 Juli 2021

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Dr. H. Mulyaningsih Rudi Hilmyat, M.Kes
NIP. 197110032005031002



DATA PENERBITAN STR TRIWULAN II TAHUN 2021 (Aplikasi STR Online Versi 2.0)

NO	PROVINSI	PERAWAT	BIDAN	FISIOTERAPI	TERAPIS GIGI DAN MULUT	REFRAKSI ONIS OPTISIEN	TERAPIS WICARA	RADIOGRAFER	OKUPASI TERAPIS	AHLI GIZI	PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	TEKNISI GIGI	SANITARIAN	ELEKTROMEDIS	AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	PENATA ANASTOMOSIS	AKUPUNTUR TERAPIS	FISIKAWAN MEDIS	ORTOTIS PROSTETIS	TEKNISI TRANSFUSI DARAH	TEKNISI KARDIOVASKULER	AHLI KESEHATAN MASYARAKAT	PROMOTOR KESEHATAN	EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PSIKOLOG KLINIK	PRAKTIK I KESEHATAN TRADISIONAL	AUDIO LOGIS	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	TOTAL
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
1	Aceh	1836	2172	28	186	26	0	49	0	103	46	0	69	37	231	5	0	1	2	4	0	0	47	20	3	0	0	0	4.865
2	Sumatera Utara	3549	4968	86	229	58	0	121	2	142	121	0	80	39	371	15	0	10	2	0	0	0	187	12	10	0	0	0	10.009
3	Sumatera Barat	1692	1724	49	79	37	4	44	2	126	214	3	137	23	178	15	0	4	1	4	0	0	26	13	5	0	0	1	4.381
4	Jambi	1120	1310	49	59	17	0	19	1	32	34	1	53	0	98	4	0	1	0	0	0	0	25	2	4	0	0	1	2.830
5	Riau	1165	1297	82	40	25	3	38	3	88	87	3	11	6	172	32	0	0	1	6	1	1	25	11	19	0	0	0	3.116
6	Kep. Riau	405	399	6	9	0	0	17	3	7	13	1	44	2	62	3	2	0	0	0	0	0	9	5	5	0	2	1	995
7	Bangka Belitung	397	199	20	26	7	1	10	0	38	16	0	4	2	56	9	1	1	0	3	0	0	5	0	1	0	0	1	797
8	Sumatera Selatan	2024	2094	42	101	12	2	50	4	160	74	2	91	9	266	24	0	1	5	4	0	1	50	8	2	0	0	0	5.026
9	Bengkulu	664	612	4	8	6	3	18	0	71	32	0	42	7	115	10	0	0	1	0	0	0	24	1	1	0	0	5	1.824
10	Lampung	1814	1912	32	75	56	3	72	5	85	38	26	139	7	185	11	0	2	4	1	0	0	29	5	4	0	2	0	4.507
11	Banten	2103	2036	56	45	36	5	47	11	67	69	0	42	14	295	15	4	8	1	16	9	0	8	11	22	0	0	1	4.927
12	DKI Jakarta	4641	1161	171	120	68	15	196	15	209	168	18	152	113	677	6	16	12	8	38	7	0	6	41	65	0	5	15	7.983
13	Java Barat	9846	5307	271	301	122	43	267	48	350	487	7	262	55	1193	75	9	11	9	23	3	0	153	76	58	0	0	19	18.995
14	Java Tengah	6310	3597	441	195	65	69	356	96	273	1002	1	280	106	843	77	48	14	56	24	0	0	348	118	34	0	1	13	16.367
15	DIY	1615	535	65	63	9	7	56	15	109	250	1	62	26	172	42	4	0	3	24	0	0	24	9	44	0	0	1	3.136
16	Java Timur	8679	4372	268	135	61	17	170	28	426	744	11	207	187	1012	17	29	17	20	17	0	0	51	38	42	16	1	3	16.568
17	Bali	2131	617	13	54	3	4	85	2	107	17	1	56	14	275	6	0	0	1	4	0	0	4	2	13	0	0	0	3.609
18	Nusa Tenggara Barat	1308	962	48	76	8	6	46	0	102	170	0	34	11	222	10	2	2	1	14	1	0	58	8	5	0	0	0	3.092
19	Nusa Tenggara Timur	1117	1301	16	100	6	0	22	0	78	31	2	75	9	141	0	0	0	0	11	0	1	67	20	1	0	0	0	2.998
20	Kalimantan Barat	1110	985	26	109	5	0	33	2	128	91	0	48	3	160	4	0	0	1	5	0	0	20	21	5	0	0	4	2.760
21	Kalimantan Selatan	1228	794	38	87	13	2	40	4	126	67	0	64	22	191	2	0	2	0	0	0	0	113	3	5	0	0	1	2.822
22	Kalimantan Timur	1128	688	36	16	29	2	28	6	31	31	0	33	6	231	28	1	1	1	0	1	0	48	21	10	0	0	0	2.376
23	Kalimantan Tengah	964	688	20	36	2	1	36	8	59	16	0	13	7	149	2	0	0	0	3	0	0	15	5	8	0	0	1	2.033
24	Sulawesi Utara	1232	553	4	35	4	0	30	1	55	11	0	25	4	88	12	0	1	0	4	0	0	21	145	2	0	0	0	2.207
25	Gorontalo	404	343	1	6	1	0	12	0	60	13	0	7	0	54	5	0	0	0	1	0	0	14	23	0	0	0	4	948
26	Sulawesi Tengah	1100	1050	16	24	3	0	21	0	66	5	0	39	7	69	1	0	1	0	10	0	0	10	53	3	0	0	0	2.478
27	Sulawesi Barat	224	396	3	4	0	1	7	0	23	1	0	16	0	31	1	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	718
28	Sulawesi Selatan	3125	3361	119	242	6	0	116	1	124	75	6	202	23	323	25	1	5	0	0	18	0	45	84	5	0	0	2	7.908
29	Sulawesi Tenggara	1029	691	16	103	4	0	39	0	93	19	1	89	6	161	4	0	0	0	1	0	0	135	206	1	0	0	6	2.604
30	Maklu Utara	400	547	12	10	2	0	24	0	31	2	0	13	5	68	5	0	1	0	4	3	0	13	27	1	0	0	0	1.168
31	Maklu	546	374	4	23	2	1	11	0	77	3	1	22	0	77	1	0	0	0	1	0	0	7	16	2	0	0	1	1.169
32	Papua Barat	254	229	1	1	3	0	6	0	4	1	0	5	3	36	0	0	0	0	6	0	0	1	4	2	0	0	0	596
33	Papua	517	488	9	9	1	0	8	0	21	13	0	21	1	155	3	0	1	0	0	0	0	1	13	0	0	0	0	1.261
34	Kalimantan Utara	255	215	6	3	1	0	4	0	6	5	0	7	2	21	0	0	1	0	2	0	0	1	3	3	0	0	0	535
TOTAL		67.930	48.597	2.058	2.609	698	189	2.098	263	3.477	3.966	85	2.466	756	8.358	463	117	97	117	231	43	3	1.590	1.032	405	16	11	87	147.768

DATA PENERBITAN STR BULAN JUNI TAHUN 2021 (Aplikasi e-STR)

NO	PROVINSI	PERAWAT	BIDAN	FISIOTERAPI	TERAPIS GIGI DAN MULUT	REFRAKSI ONIS OPTISIEN	TERAPIS WICARA	RADIOGRAFER	OKUPASI TERAPIS	AHLI GIZI	PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	TEKNI SI GIGI	SANITARIAN	ELEKTROME DIS	AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	PENATA ANASTESI	AKUPUNTUR TERAPIS	FISIKAWAN MEDIS	ORTOTIS PROSTETIS	TEKNISI TRANSFUSI DARAH	TEKNISI KARDIOVASKULER	AHLI KESEHATAN MASYARAKAT	PROMOTOR KESEHATAN	EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PSIKOLOGI KLINIK	PRAKTIKSI KESEHATAN TRADISIONAL	AUDIOLOGIS	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	TOTAL	
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
1	ACEH	101	38	1	2	1					6		12		12	3							7							183
2	BALI	130	31	13	8			1				1	10	2	18		1							1						216
3	BANTEN	117	78	6	3	1		4	1	1	4		4		5	5		2	3				1	1	2					238
4	BENGKULU	50	13		1								4		9	2							4							83
5	DIYOGYAKARTA	70	9	12		1			2	1	6		2											1	3			1		108
6	DKIJAKARTA	266	42	21	3	2		9	1	1	21		5	3	32	1		1	1					2	9			1		421
7	GORONTALO	34	5												3	1														43
8	JAMBI	146	57	1	6					2	2		4	1	16	2							2					2		241
9	JAWA BARAT	547	129	22	7	7	1	11	3		17		12	1	45	5		1		1			5	4	10			1		829
10	JAWA TENGAH	299	47	25	7	3	2	7	6	1	69		4	2	20	5	3	1					4	5	3					513
11	JAWA TIMUR	580	114	10	7	9	2	2	2	9	21	1	6	4	43	4	8		1				2	3	6					834
12	KALIMANTAN BARAT	61	38	2	4					1			8		15	2								1						132
13	KALIMANTAN SELATAN	87	33	6	4	10			1	4	3		5		8	6						1	8					1		177
14	KALIMANTAN TENGAH	112	16			1		2		1	1		1		12	8														154
15	KALIMANTAN TIMUR	85	28	2	4				1	3					6	1					1		3	1					1	136
16	KALIMANTAN UTARA	26	3	1						1	1				1	3														36
17	KEP. BANGKA BELITUNG	24	22		1					2			1		2	2									1					55
18	KEPULAUAN RIAU	23	7	2				2		1			3		3										1					42
19	LAMPUNG	78	19	2	4	2		5	1	1		1	5		20								2							140
20	MALUKU	57	22		2								5		3									1						90
21	MALUKU UTARA	35	31		1					1			1		11															80
22	NUSA TENGGARA BARAT	85	22	4	11	1		3		1	1		4		8	1							1	1						143
23	NUSA TENGGARA TIMUR	99	59		5					2	2		1	1	13								2	1						185
24	PAPUA	40	12	2				2							6	1														63
25	PAPUA BARAT	5	7	1																										13
26	RIAU	88	33	5	1	1		1		1	5		3		12	6							1	1						158
27	SULAWESI BARAT	25	5								1		2			1														34
28	SULAWESI SELATAN	149	182	2	9			7			2		9		28	3							1	2	2			1		397
29	SULAWESI TENGAH	81	35	1				1					8		8	6							1	2						143
30	SULAWESI TENGGARA	100	8		5			1		2	13		1		1	2							2	12						147
31	SULAWESI UTARA	43	7										2		4	1							1							58
32	SUMATERA BARAT	112	74	4	1	1		3		1	13		3		3	6		1					1		1					224
33	SUMATERA SELATAN	170	119	3	4	1		4		1	5		17		13								2	1						340
34	SUMATERA UTARA	190	108	7	2	6		7		3	7		7	4	30			1					6		3			1		382
TOTAL		4115	1453	155	102	47	5	72	18	41	200	3	149	18	410	77	12	7	5	1	1	1	56	40	41	0	0	9		7038

DATA PENERBITAN STR APOTEKER TRIWULAN II TAHUN 2021

NO	BULAN	STR APOTEKER TERCETAK
1	JANUARI	3340
2	FEBRUARI	1134
3	MARET	1201
4	APRIL	1224
5	MEI	1361
6	JUNI	1547
TOTAL		9.807



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : HK.01.07/2021/2453/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengesahan RKMK tentang
Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan

23 April 2021

Yth.
Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Jakarta

Sehubungan dengan Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan yang diusulkan oleh Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan (RKMK sebagaimana terlampir) dan telah dibahas serta disetujui oleh profesi/sektor program terkait.

Kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memfasilitasi dan memproses pengesahan rancangan Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjsama Saudara ucapkan terima kasih.

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Dr. dr. Imanayah, Sp.KJ(K)
NIP. 198201231986111001

Tembusan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Kemenkes



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



NOTA DINAS

NOMOR: KT.05.02/1/ 0842 /2021

Yth : Koordinator Hukum dan Administrasi Umum
Dari : Koordinator Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian
Hal : Permohonan Usulan Pengesahan Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan
Tanggal : 19 Februari 2021

Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan berita acara lintas profesi/sektor/program untuk Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2021 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, bersama ini kami sampaikan bahwa usulan pengesahan Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan telah memenuhi persyaratan, yaitu:

1. Draf final Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan.
2. Berita acara lintas profesi/sektor/program yg disetujui oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), Sekretariat KTKI, Pusat Peningkatan Mutu SDM, Pusat Pendidikan SDM, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia (PEKI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Aliansi Fisikawan Medik Indonesia (AFISMI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI), dan Perkumpulan Promotor & Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPKMI).

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara dapat menindaklanjuti usulan pengesahan Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tetap melampirkan berita acara lintas profesi/sektor/program untuk Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan.

Demikian kami sampaikan nota dinas ini, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Koordinator
Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian

Erni Endah Sulistioratih, SKM, M.Erg
NIP 196712051991032002

Tembusan:
Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia